



P U T U S A N

NOMOR. 71/PID.SUS-TPK/2014/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Ir. JOAO M.M.E.MARIANO, CES**
Tempat Lahir : Wato Carbau
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 23 Juli 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.20/RW.07 Kelurahan Naibonat,
Kecamatan Kupang Timur,
Kabupaten Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas PU Kabupaten
Kupang dan mantan Plt Kepala Dinas
Pengairan Kabupaten Kupang)
Pendidikan : S-2.

Penahanan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES di Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penahanan oleh Penyidik dari tanggal 30 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
2. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014.

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Antonius, S.H, M.H dan Drs. Ben. D. Hadjon, S.H dari Kantor Advokat "ALI ANTONIUS, S.H. M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, TDM, Kupang dengan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 120/LGS/SK/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 14 Juli 2014;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pen.Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca: Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.Sus/ 2014/ PN.KPG tanggal 23 Juni 2014 tentang Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. JOAO MARIA M.E. MARIANO, CES beserta seluruh lampiran dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan memeriksa alat-alat bukti surat/dokumen yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca: tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi Nomor Register Perkara PDS-03 /OLMS/05/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 16



Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
5. Menghukum Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. Joao M.M.E Mariano, CES tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.03.1.03.02.27.01.5.2 tanggal 17 Maret 2010;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.030201000051 tanggal 20 Desember 2010;
 - 3) SK. Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Kupang dan lingkup Sekda Kabupaten Kupang TA. 2010;
 - 4) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 03/SKEP/610/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 05/SKEP/610/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010;
- 6) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 01/SKEP/610/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/ bronjong Kabupaten Kupang tahun 2010;
- 7) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 02/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang TA. 2010;
- 8) Dokumen pelelangan (termasuk dokumen kualifikasi) Nomor 03/Pn-tdr/RPJAB/IV/2010 tanggal 16 April 2010, dan lampiran;
- 9) Dokumen pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB/VII/2010 tanggal 6 Juli 2010, dan lampiran;
- 10) Dokumen pelelangan ulang kedua kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, dan lampiran;
- 11) Dokumen pelelangan ulang ketiga kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan lampiran;

- 12) Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010, nama paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0017/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp353.953.800,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20%);
- 14) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0021/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0742/LS/ 1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp995.495.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%);
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0062/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0062/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp331.831.750,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0063/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2524/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp88.488.450,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran retensi (5%);
- 17) Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010;
 - 18) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010;
 - 19) Dokumen keuangan pekerjaan penyediaan sarana air bersih Ds Huilelot/Ds Otan/Ds Bokunusan Kec. Semau TA. 2012 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
 - 20) Lampiran SK Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan panitia serah terima hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/bronjong Kabupaten Kupang TA. 2010;
 - 21) Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan oleh PT Bougenville Indah;
 - 22) Permohonan pemeriksaan untuk serah terima kedua dari PT Bougenville Indah Nomor 02/PT-BI/VII/2011 tanggal 24 Juni 2011;
 - 23) Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 600/539/610/2011 tanggal 22 September 2011;
 - 24) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010;
 - 25) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2010 antara Mochamad Fadli dengan Nobertus Nehat;
 - 26) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2011 dari Mochamad Fadli;
 - 27) Kuitansi tanggal 1-10-2010 sebesar Rp22.326.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran panjar fee yang menerima Nobertus Nehat yang menyerahkan uang M. Fadli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima kedua (FHO) Nomor 02/PT-BI/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011;
- 29) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Proyek penyediaan air bersih Desa huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dnas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 26 Maret 2011;
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Lanjutan Proyek penyediaan air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 02 April 2011;
- 31) Berita Acara Pemeriksaan tempat kejadian/fisik pekerjaan tanggal 28 Juli 2012;
- 32) Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang, Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dari Tim Teknis Politeknik Kupang;
- 33) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT Bogenville Indah;
- 34) Surat Pernyataan No. 060/BGI-KPG/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT Bogenville Indah;
- 35) Daftar penerimaan keuangan proyek pekerjaan perpipaan di Pulau Semau Kab. Kupang tahun 2010, jumlah Rp.1.769.769.000,- tanggal 11 Februari 2011, yang membayar PT Nobertus Nehat yang menerima Muchamad Fadli;
- 36) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp.862.200.000,- yang menerima Muhamad Fadli;
- 37) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.307.900.000,- yang menerima Muhamad Fadli;
- 38) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.54.975.000,- yang menerima Muhamad Fadli;
- 39) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.62.394.482,- yang menerima Muhamad Fadli;
- 40) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.170.645.000,- yang menerima Muhamad Fadli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp.102.500.000,- yang menerima Muhamad Fadli;
- 42) Surat dari Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 600/1084/610/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal Tanggapan perpanjangan waktu pelaksanaan;
- 43) Berita Acara Rapat Evaluasi Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- 44) Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 45) Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan dari PT Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/00499/20 tanggal 28 Desember 2010;
- 46) Surat Nomor 900/831/610/2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Penyetoran kembali selisih harga pipa Non SNI;
- 47) Tanda penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp.25.266.100,00 oleh M. Fadli tanggal 13 Januari 2012.

Digunakan dalam perkara lain.

8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan (pleidoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyimpulkan dan berpendapat bahwa unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti dan karena itu perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan karena itu pula Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3. Membebaskan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan pribadi yang dibacakan sendiri oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang pada pokoknya menegaskan kembali keterangannya dalam persidangan ini, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat sedikitpun dalam mengambil kebijakan atau diskresi untuk memperkaya diri ataupun memperkaya orang lain, tetapi karena semata-mata mempertimbangkan 'asas manfaat' bagi Masyarakat Kecamatan Semau yang sangat membutuhkan air dan pertimbangan betapa besarnya kerugian negara yang timbul jika tidak diambil kebijaksanaan (diskresi) tersebut dan bahwa karena itu Terdakwa bermohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan pembebasan Terdakwa dari segala tuntutan;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 24 Oktober 2014;

Telah mendengar dan membaca nota pembelaan (duplik) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 5 Nopember 2014 yang pada pokoknya menguraikan pendapatnya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim menyatakan:

1. Menerima Duplik Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menolak Replik Jaksa Penuntut Umum seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengabulkan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya;
4. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwa dalam Dakwaan Primair dan Subsidair;
5. Membebaskan atas melepaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidair;
6. Mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa dalam kedudukan dan martabat semula;
7. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Joao MME Mariano CES diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan ini dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi dengan Register Perkara Nomor PDS-03/OLMS/05/2014 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 17 Juni 2014, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Plt Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010 pada bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan: Saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah sebagai kontraktor pelaksana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang); Saksi JOHANIS NUBATONIS, S.H (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Drainase dan Air Bersih dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta sebagai salah satu anggota Panitia PHO); STEVEN PANDIE (alm.) (selaku Ketua Panitia PHO, saksi Albert Z. Para, Amd selaku sekretaris Panitia PHO serta saksi GASPER LAUT dan saksi JAN P. LAY LADO, Amd selaku anggota Panitia PHO (para terdakwa dalam berkas terpisah); Saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas



terpisah) selaku pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah), bertempat di Kantor Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Jl. Bundaran PU Nomor 1a, Oesapa, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Cq. Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dalam tahun anggaran 2010 melaksanakan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan Pagu dana sebesar Rp1.815.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD) yang masuk dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.0302270152 tanggal 17 Maret 2010 dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.030201270152 tanggal 20 Desember 2010.;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 mengangkat terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES sebagai Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.;
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES membentuk Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pengadaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor :01.SKEP/610/2010 tanggal 02 Mei 2010, dengan susunan panitia, yaitu Ketua saksi Lobrik Saubaki, ST, Fatu Leonard E.J. Lay, ST selaku Sekretaris dengan anggota saksi Febriantu I. Salukh, ST.MT., saksi Ir. Budiono dan saksi Jardy K. Boesday, Amd.;



- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan terjadi gagal lelang karena tidak ada rekanan peserta lelang yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sehingga pelelangan dilakukan ulang sebanyak 4 (empat) kali yakni pelelangan, pelelangan ulang, pelelangan ulang kedua dan pelelangan ulang ketiga.;
- Bahwa pada pelelangan ulang ketiga sesuai undangan kepada rekanan Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB-3/III/2010 tanggal 28 Agustus 2010, diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah dan PT Hanjungin, pada saat evaluasi PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran tidak mencantumkan nama paket pekerjaan sedangkan PT Hanjungin pada formulir penilaian kualifikasi tidak memakai kop perusahaan sehingga dinyatakan gugur, namun mengingat proses pelelangan sudah dilakukan sampai pada pelelangan yang keempat atau pelelangan ulang yang ketiga dan memperhatikan waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan pelelangan ulang yang keempat atau pelelangan kelima yang berpotensi gagalnya pelaksanaan proyek tersebut di Kecamatan Semau pada tahun 2010 serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kecamatan Semau akan terealisasinya pembangunan prasarana air bersih pada tahun 2010 maka panitia mengusulkan PT Bougenville Indah penawaran terendah dan responsif sebagai pemenang lelang dan 2 rekanan lainnya sebagai pemenang cadangan 1 dan II dengan alasan selain PT Bougenville Indah penawarannya terendah dan responsif tingkat kesalahannya kecil dan dapat dipertanggung jawabkan, sebelumnya panitia telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Asuransi PT Parolamas tentang pengetikan nama kegiatan tidak sesuai dengan konsep yang diajukan oleh PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran panitia mengusulkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 kepada Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sesuai surat usulan Nomor 60/Pan-TDR/PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010, sebagai berikut: 1. PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,-; 2. PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp1.794.358.000,-; 3. PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,-;
- Bahwa berdasarkan usulan Panitia lelang tersebut kemudian terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan dan



Pengguna Anggaran menetapkan pemenang sesuai surat Nomor 600/824/610/2010 tanggal 21 September 2010 yang menetapkan pemenang pemenang lelang sebagai berikut: 1. PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp1.769.769.000,- sebagai pemenang; 2. PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran sebesar Rp1.794.358.000,- sebagai pemenang cadangan I; 3. PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,- sebagai pemenang cadangan II.

- Berdasarkan keputusan tersebut lalu panitia mengumumkan pemenang lelang dan pemenang cadangan sesuai surat Nomor 62/Pan-TDR/PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 September 2010.;
- Bahwa dalam proses pelelangan ada rekanan yang melakukan sanggahan yakni PT Hanjungin bahwa panitia tidak bekerja secara profesional dan memprioritaskan rekanan tertentu untuk keluar sebagai pemenang dan terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran melalui panitia pelelangan telah menanggapi sanggahan tersebut kemudian rekanan PT Hanjungin mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kupang lalu Bupati Kupang memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan proses pelelangan dengan hasil tidak terdapat KKN dalam pelaksanaan pelelangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Keppres.
- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran selaku Pihak Kesatu dan saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah selaku Pihak Kedua untuk melaksanakan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.769.769.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu 75 hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010.;
- Bahwa sebelum pekerjaan mulai dikerjakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pipa yang akan diadakan PT Bougenville Indah dalam proyek tersebut oleh Panitia Pemeriksa yang dibentuk oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan



Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010, dengan susunan panitia Ir. Budiono selaku Ketua, F.L. Lay selaku sekretaris dengan anggota Steven Pandie (Alm.) dan Djibrael Kale.;

- Bahwa Panitia Pemeriksa barang mengadakan pemeriksaan pipa pada tanggal 09 Oktober 2010 di Toko Sumber Tambang Indah di Jl. W.J.Lalamentik dengan hasil pipa yang diperiksa pada distributor tersebut memenuhi syarat spesifikasi yang termuat dalam dokumen kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010.;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi NOBERTUS NEHAT selaku Direktur PT Bougenville Indah adalah sebagai berikut :

I. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp13.237.200,-

- Pembersihan Lokasi volume 4.893,60 M² dengan harga satuan Rp2.000,- total Rp9.787.200,-
- Pembuatan Papan Nama Proyek sebesar Rp450.000,-
- Pematokan/Pengukuran bronkaptering HU. Bak/Jalur Pipa sebesar Rp3.000.000,-.

II. Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa GIP volume 12.234M sebesar Rp1.490.622.305,48,-

1. Pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp171.848.905,48

- Galian tanah, urugan tanah kembali dan perataan tanah;
- Pemasangan pipa, penyambungan pipa baru dengan pipa lama dan pemasangan accessories;
- Memperbaiki kembali kerusakan akibat pemasangan pipa dan pengetesan air.
- Pemasangan Pipa GIP diameter 75 mm (3 dim) volume 3.906 M (651 batang pipa) dengan harga satuan sebesar Rp13.959,76,- sehingga total sebesar Rp54.526.822,56.



- Pemasangan Pipa GIP diameter 50 mm (2 dim) volume 8.328 M (1.388 batang pipa) dengan harga satuan sebesar Rp11.787,54,- sehingga total sebesar Rp98.166.633,12.
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 40mm.
 - Blok penahan pipa Pas. 1 pc : 4 pasir dengan volume 4,5 M³ dengan harga satuan 358.544,40 total sebesar Rp1,658.449,80
 - Pembuatan tutup bak kontrol dari rangka besi siku 50.50.5 (double) dilas dengan plat eser tebal 2 mm ukuran 70x70 cm dicat warna biru + digembok sebanyak 9 buah bak dengan harga sebesar @ Rp1.200.000,- total sebesar Rp10.800.000,-
 - Pembuatan tutup bak kontrol dari rangka besi siku 50.50.5 (double) dilas dengan plat eser tebal 2 mm ukuran 40x40 cm dicat warna biru + digembok (untuk ventil) sebanyak 4 buah bak dengan harga sebesar @Rp1.050.000,- total sebesar Rp4.200.000,-
 - Penyangga pipa diameter 50 mm @Rp499.400,- total sebesar Rp2.497.000,-
2. Pengadaan Pipa Diameter 50mm + Accessories (2 dim) sebesar Rp734.744.800,-
- Pipa GIP dia. 50 mm (pipa putih) sebanyak 1.388 batang @Rp499.400,- total sebesar Rp693.167.200,-
 - Socket GIP dia. 50 mm sebanyak 1.388 buah @Rp23.100,- total sebesar Rp32.062.800,-
 - Bend GIP dia.50 mm-90 sebanyak 8 buah @Rp26.700,- total sebesar Rp213.600,-
 - Bend GIP dia.50 mm-45 sebanyak 15 buah @Rp32.300,- total sebesar Rp484.500,-
 - Watermour dia 50mm sebanyak 15 buah @Rp55.200,- total sebesar Rp828.000,-
 - Double nepel dia 50mm sebanyak 15 buah @Rp23.700,- total sebesar Rp355.500,-
 - Gibalut joint 50 mm sebanyak 10 buah @Rp66.600,- total sebesar Rp666.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Flange Drat dia 50mm sebanyak 6 buah @Rp75.600,- total sebesar Rp453.600,-
 - Reducer dia 50x40mm sebanyak 2 buah @Rp22.800,- total sebesar Rp45.600,-
 - Fentil Drat dia 25mm sebanyak 4 buah @Rp153.200,- total sebesar Rp612.800,-
 - Wallpipe dia 50mm-60cm sebanyak 4 buah @Rp354.100,- total sebesar Rp1.416.400,-
 - Gate valve dia 50mm termasuk paking, baut dan mur sebanyak 4 buah @Rp226.700,- total sebesar Rp906.800,-
3. Pengadaan Pipa Diameter 75mm + Accessories (3 dim) sebesar Rp584.028.600,-
- Pipa GIP dia. 75 mm (pipa putih) sebanyak 651 batang @Rp832.100,- total sebesar Rp541.697.100,-
 - Socket GIP dia. 75mm sebanyak 651 buah @Rp49.000,- total sebesar Rp31.899.000,-
 - Bend GIP dia.75 mm-90 sebanyak 6 buah @Rp68.900,- total sebesar Rp413.400,-
 - Bend GIP dia.75mm-45 sebanyak 18 buah @Rp87.500,- total sebesar Rp1.575.000,-
 - Watermour dia 75mm sebanyak 18 buah @Rp146.500,- total sebesar Rp2.637.000,-
 - Gate valve dia 75mm termasuk paking, baut dan mur sebanyak 5 buah @Rp572.300,- total sebesar Rp2.861.500,-
 - Double nepel dia 75mm sebanyak 25 buah @Rp35.500,- total sebesar Rp887.500,-
 - Tee GIP dia 75x75mm sebanyak 2 buah @Rp87.300,- total sebesar Rp174.600,-
 - Tee GIP dia 75x50mm sebanyak 4 buah @Rp115.700,- total sebesar Rp462.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tee GIP dia 75x20mm sebanyak 4 buah @Rp115.700,- total sebesar Rp462.800,-
- Gibalut joint 75 mm sebanyak 10 buah @Rp89.000,- total sebesar Rp890.000,-
- Reducer GIP dia 100mm x 75mm sebanyak 1 buah @Rp67.900,- total sebesar Rp67.900,-

III. Rehab Reservoir 1 (satu) buah sebesar Rp24.176.390,24

- Rehab plat beton bagian atas volume 490M³ @Rp4.423.753,11 total sebesar 21.676.390,24
- Rehab tembok dan pipa outlet sebesar Rp2.500.000,-

IV. Pekerjaan pembuatan hidran umum 2M³-10 unit sebesar Rp60.445.870, 64

- Galian tanah 32,80 M³ @Rp37.214,29 total sebesar Rp1.220.628,71
- Urugan Tanah Kembali 8,20 M³ @Rp14.766,77 total sebesar Rp121.087,51
- Urugan pasir 8,50 M³ @Rp101.886,77 total sebesar Rp866.037,55
- Pasangan Pondasi 1:4 untuk 19,25 M³ @Rp368.544,40 total sebesar Rp7.094.479,70
- Lantai beton tumbuk 1:3:5 volume 3,50 M³ @Rp592.527,59 total sebesar Rp2.073.846,57
- Plesteran tembok 1:4 54,25M² @Rp33.458,60 total sebesar Rp1.815.129,05
- Acian saus semen 54,25 M² @Rp17.348,60 total sebesar Rp941.161,55
- Pipa GIP dia 20 mm (3/4 dim) sebanyak 15 batang @Rp156.700,- total sebesar Rp2.350.500,-
- Socket GIP 20 mm sebanyak 30 buah @Rp5.200,- total sebesar Rp156.000,-
- Double Nepple GIP dia 20 mm sebanyak 22 buah @Rp5.500,- total sebesar Rp121.000,-
- Bend GIP 20 mm – 90 sebanyak 30 buah @Rp15.200,- total sebesar Rp456.000,-



- Kran air dia 20 mm sebanyak 20 buah @Rp35.700,- total sebesar Rp714.000,-
- Ball Valve dia 20 mm sebanyak 10 buah @Rp67.700,- total sebesar Rp677.000,-
- Watermoer GIP 20 mm sebanyak 10 buah @Rp16.200,- total sebesar Rp162.000,-
- Box Watermeter sebanyak 10 buah @Rp65.600,- total sebesar Rp656.000,-
- Watermeter dia 20mm sebanyak 10 buah @Rp347.700,- total sebesar Rp3.477.000,-
- Tangki fiberglass 2 M3 sebanyak 10 buah @Rp3.754.400,- total sebesar Rp37.544.000,-

V. Pekerjaan Uji Coba Pompa/Genset sebesar Rp13.900.000,-

- Bahan Bakar solar sebanyak 1.000 liter @Rp7.400,- total 7.400.000,-
- Pembelian Acu 150 amper sebanyak 2 buah @Rp1.000.000,- total 2.000.000,-
- Drum Solar sebanyak 4 buah @Rp500.000,- total sebesar Rp2.000.000,-
- Biaya operator teknik sebesar Rp2.500.000,-

VI. Pekerjaan Lain-lain sebesar Rp6.500.000,-

- Pembersihan akhir sebesar Rp2.000.000,-
- Pembuatan As Build Drawing sebesar Rp2.000.000,-
- Foto Pelaksanaan + Pelaporan sebesar Rp2.500.000,-

- Bahwa dalam dokumen pelelangan, panitia lelang mewajibkan rekanan untuk memperoleh dukungan pengadaan dari pabrik pipa dan surat pernyataan jaminan mutu dari pabrik pipa yang berstandar SNI dan dalam proyek ini saksi Nobertus Nehat (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kontraktor pelaksana PT Bougenville Indah mendapatkan dukungan pengadaan pipa dari pabrik pipa PT Steel Pipe Industri Of Indonesia (Spindo) sesuai surat dukungan Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 08 September 2010.;



- Bahwa jenis kontrak pada proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau TA. 2010 adalah kontrak harga satuan dengan tahun tunggal dimana pembayarannya disesuaikan dengan pencapaian volume pekerjaan (kemajuan fisik pekerjaan).;
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pada tanggal 2 Oktober 2010 saksi Nobertus Nehat (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah tidak melaksanakan pekerjaan tersebut namun mengalihkan seluruh pekerjaan proyek kepada saksi MUHAMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD FADLI selaku Pihak Kesatu dan saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Direktur PT Bougenville Indah selaku Pihak Kedua tanggal 11 Oktober 2011, yang pada intinya saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan nama perusahaan kepada saksi MUHAMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dalam proyek tersebut namun semua administrasi proyek tetap atas nama dan ditandatangani oleh saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah, yang mana tidak diatur mengenai pembagian hasil keuntungan terhadap pekerjaan secara tersurat namun secara lisan ada disepakati bahwa terhadap penggunaan nama perusahaan PT Bougenville Indah, saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan fee sebesar 3 % dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak.;
- Bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah mengajukan surat permohonan PHO tanggal 11 Desember 2010 kepada terdakwa Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang selaku pengguna anggaran, lalu Panitia Serah Terima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Penyediaan Prasarana dan sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Huilelot-Otan-Bokunusan dengan susunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia adalah Ketua STEVEN PANDIE, Sekretaris ALBERT Z. PARA, Amd. dengan Anggota GASPER LAUT, JHOHANIS NUBATONIS, SH dan YAN P. LAY LADO, Amd (para terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka penyerahan pekerjaan tahap pertama 100%;

- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 14 Desember 2010 ternyata pekerjaan baru mencapai 80,55% dimana belum terpasang seluruh tiang penyangga, aksesoris yang diganti dengan las, dan terdapat penggunaan pipa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan kesimpulan :
 - a. Masa akhir kontrak sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 dan tidak dapat diperpanjang sehubungan dengan ketentuan batas SPP tanggal 18 Desember 2010 sesuai Surat Edaran Bupati Kupang Nomor 900/2322/2010 tanggal 27 Nopember 2010.
 - b. Kontraktor tetap dapat melanjutkan pekerjaan sampai selesai dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 9 point 6, yaitu 1/1000 dari nilai kontrak.
 - c. Masyarakat sangat membutuhkan ketersediaan air bersih untuk 3 Desa tersebut sehingga pekerjaan tersebut harus dikerjakan sampai selesai.
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa Ir. JOAO M.M.E.MARIANO, CES (Kepala Dinas), saksi Marthinus Tafetin (Sekretrais Dinas), saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (Kabid Air Bersih), saksi F.I.Salukh, ST.MT (Kabid Irigasi), saksi Lobrik Saubaki, ST (Kabid Ev. Pengendalian), saksi GASPER LAUT (PPK), saksi Ir. Budiono (Kasie Perencana), saksi STEVEN PANDIE (Direksi Teknik), saksi F.L. Lay, ST (Staf Perencana) beserta saksi NOBERTUS NEHAT selaku Direktur utama PT Bougenville Indah dan saksi MUHAMMAD Fadli selaku penanggung jawab lapangan.
- Bahwa mengingat batas waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 sedangkan pekerjaan belum diselesaikan 100% oleh saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah, maka Panitia PHO melaporkan kepada Kepala Bidang Prasarana Air bersih dan Drainase Dinas Pengairan



Kabupaten Kupang saksi JOHANES NUBATONIS, SH bahwa Panitia PHO berkeberatan membuat Berita Acara PHO namun keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2010 diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa JOAO. M.M.E. MARIANO,CES selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi, seluruh Panitia PHO, saksi JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Drainase pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang merangkap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai salah satu anggota Panitia PHO, Kontraktor PT Bougenville Indah dengan Direktur NOBERTUS NEHAT dan Pelaksana Lapangan PT Bougenville Indah MUHAMMAD FADLI yang disepakati rekanan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai dengan spesifikasi termasuk mengganti pipa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Ketua Tim PHO Steven Pandie diperintahkan oleh JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Kepala Bidang Air Bersih dan Drainase pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta selaku anggota Panitia PHO untuk bersama dengan staf honor pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang datang kelokasi pekerjaan untuk mengerjakan penyambungan tambahan pipa untuk memenuhi kekurangan volume pekerjaan agar sesuai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa selanjutnya panitia serah terima membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahap I/Provisional Hand Over (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan Berita Acara Penyelesaian cacat dan atau kekurangan Administrasi dan Fisik pekerjaan Nomor 08/Pan.PHO/BA-JI-AB/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa progress fisik telah mencapai 100% dengan back up data Laporan akhir pemeriksaan fisik 100%, sedangkan pada kenyataannya dilapangan masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan antara lain pekerjaan tiang penyanggah dan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yakni penggunaan material pipa medium B sedangkan didalam Kontrak menggunakan medium A serta aksesoris (sambungan pipa) sebagian besar tidak digunakan namun digantikan dengan pengelasan.;



- Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan namun pada saat saksi JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/ Pengguna Anggaran tetap memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi Ayni Yani Natun, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5%.
- Bahwa dana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Kecamatan Semau sudah dicairkan seluruhnya (100%) termasuk retensi 5% oleh bendahara Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Ayni Yani Natun, SH, dan uang tersebut masuk ke rekening NOBERTUS NEHAT (Direktur PT Bougenville Indah) pada Bank NTT Utama Kupang, Nomor rekening : 001.01.13.007343-4, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka kerja (20 %) pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp353.953.800,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Pembayaran termin kesatu (75 %) tanggal 19 November 2010 sebesar Rp995.495.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pembayaran termin kedua (100 %) dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp331.831.750,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Pembayaran retensi 5% dibayarkan tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp88.488.450,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah pembayaran uang muka, pembayaran termin kesatu, pembayaran termin kedua dan pembayaran retensi diterima di rekening PT Bougenville Indah, selanjutnya saksi NOBERTUS NEHAT menyerahkan uang proyek kepada terdakwa MUHAMMAD FADLI dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp307.900.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)



- b. Tanggal 22 November 2010 sebesar Rp862.200.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp54.975.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- d. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp62.394.482,- (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)
- e. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp170.645.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- f. Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah)

sehingga jumlah total uang proyek yang dibayarkan oleh saksi Nobertus Nehat kepada Muhammad Fadli adalah sebesar Rp1.560.614.482,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran dan saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% serta memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi AYNI YANI NATUN, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5% bersama-sama dengan STEVEN PANDIE (Alm.), saksi ALBERT Z. PARA, Amd, saksi GASPER LAUT, saksi JHOHANIS NUBATONIS, SH dan saksi YAN P. LAY LADO, Amd, selaku Panitia Serah terima yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) fiktif, walaupun diketahui secara pasti bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan 100% bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

Pasal 36:

- *Ayat (1) menyebutkan: "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa*



mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan”;

- *Ayat (3) menyebutkan: “Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak”.*
- *Ayat (4) menyebutkan: “Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan”.*

Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah:

- *BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan: “Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”.*
 - *Bab 1A Ke-1b ayat (2), yaitu: “Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan”;*
 - *Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi , yaitu: “Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak”.*
 - *Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa, yaitu: “Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak”;*
 - *Bab II D ke-2 huruf d ayat (4), tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu: “Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan di tuangkan di dalam addendum kontrak”.*
- *Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelokasi pekerjaan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan didampingi oleh Pihak*



Dinas Pengairan Kabupaten Kupang serta kontraktor pelaksana PT Bougenville Indah pada tanggal 26 Maret 2011, tanggal 2 April 2011 dan tanggal 26 Juli 2012, ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010, terdapat selisih kurang dari perbandingan analisa harga satuan pekerjaan dengan hasil pelaksanaan lapangan bahwa terdapat selisih pekerjaan kurang dan penggunaan material pipa tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebagai berikut :

No	Item Pemeriksaan	Dalam Kontrak				Hasil Pemeriksaan				S e l i s i h
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
I PEKERJAAN PERSIAPAN										
1.	Pembersihan Lokasi	4.893,60	m ²	2.000	9.787.200	4.893,60	m ²	2.000	9.787.200	
2.	Pembuatan Papan nama Proyek	1	LS	450.000	450.000	1	LS	450.000	450.000	
3.	Pematokan/pengukuran bronkap- tering /HJ, Bak/Jalur pipa	1	LS	3.000.000	3.000.000	1	LS	3.000.000	3.000.000	
JUMLAH I					13.237.200				13.237.200	
II PEKERJAAN PENGADAAN / PEMASANGAN PIPA GIP										
A. PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA										
1.	Pemasangan pipa GIP dia 75mm, tebal 3,65mm	3,906	m ¹	13.959,76	54.526.822,56	3,802	m ¹	13.959,76	53.075.007,52	
2.	Pemasangan pipa GIP dia 50mm, tebal 3,25mm	8,328	m ¹	11.787,54	98.166.633,12	7,749	m ¹	11.787,54	91.341.647,46	
3.	Pemasangan pipa GIP dia 40mm, tebal 3,25mm	-	m ¹	-	-	-	m ¹	-	-	
4.	Blok penahan Pipa, pas. 1 PC : 4 Psr	4,50	m ³	368.544,50	1.658.449,80	0,24	m ³	368.544,50	86.607,93	
5.	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dias dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 70cm X 70cm tebal 2 mm 1 warna biru tambah gembok	9	buah	1.200.000	10.800.000	1	buah	720.000	720.000	
6.	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dias dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 40cm X 40cm tebal 2mm 1 warna biru tambah gembok	4	buah	1.050.000	4.200.000	1	buah	630.000	630.000	
7.	Penyangga pipa dia 50mm	5	batang	499.400	2.497.000	5	batang	499.400	2.497.000	
JUMLAH "A"					171.848.905,58				148.350.262,91	23,49 8,642 ,57
B. PENGADAAN PIPA DIA 50 MM TAMBAH AKSESORIS										
1	Pipa GP dia 50mm SNI 07-0039- 87 medium 2" X 6.000	1,388	batang	499.400	693.167.200	1,235	batang	465.000	574.275.000	
*	Pipa GIP dia 50mm medium 2" X 5.850 (non SNI)	-	batang	-	0	58	batang	348.600	20.218.800	
2.	Socket GIP dia 50mm	1,388	Buah	23.100	32.062.800	1,219	Buah	23.100	28.158.900	
3.	Bend GP dia 50m - 90	8	Buah	26.700	213.600	-	Buah	26.700	-	
4.	Bend GP dia 50m - 45	15	Buah	32.300	484.500	-	Buah	32.300	-	
5.	Watermuour dia 50mm	15	Buah	55.200	828.000	1	Buah	55.200	55.200	
6.	Double nepl dia 50mm	15	Buah	23.700	355.500	-	Buah	23.700	-	
7.	Tee dia 50mm	10	buah	353.200	3.532.000	3	buah	353.200	1.059.600	
8.	Gbaut joint 50mm	10	Buah	66.600	666.000	9	Buah	66.600	599.400	
9.	Flangedrat dia 50mm	6	Buah	75.600	453.600	4	Buah	75.600	302.400	
10.	Reducer 50x40	2	buah	22.800	45.600	1	buah	22.800	22.800	
11.	Velndrat dia 25mm	4	Buah	153.200	612.800	2	Buah	153.200	306.400	
12.	Walpipe dia 50mm - 60cm	4	Buah	354.100	1.416.400	2	Buah	354.100	708.200	
13.	Gatevalve dia 50mm, termasuk packing, baut, mur	4	Buah	226.700	906.800	2	Buah	226.700	453.400	
JUMLAH "B"					734.744.800				626.160.100	108 .58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

										4.700
C. PENGADAAN PIPA DIA. 75 MM TAMBAH AKSESORIS										
1.	Pipa GP dia 75 mm SNI 07-0039-87 medium 3" X 6.000	651	staf	832.100	541.697.100	495	staf	687.600	340.362.000	
*	Pipa GP dia 75 mm Medium 3" x 6.000 (Non SNI)	-	Staf	-	-	139	staf	463.800	64.468.200	
2	Socket GIP dia 75 mm	651	Buah	49.000	31.899.000	622	Buah	49.000	30.478.000	
3	Bend GIP dia 75m-90	6	buah	68.900	413.400	1	buah	68.900	68.900	
4	Bend GIP 75 m - 45	18	buah	87.500	1.575.000	2	buah	87.500	175.000	
5	Watermour dia 75 mm	18	buah	146.500	2.637.000	6	buah	146.500	879.000	
6	Gelva valve dia 75 mm termasuk packing, baut dan Mur	5	buah	572.300	2.861.500	-	buah	572.300	-	
7	Double Nepel dia 75mm	25	Buah	35.500	887.500	-	Buah	35.500	-	
8	Tee GIP dia 75 x 75 mm	2	buah	87.300	174.600	-	Buah	87.300	-	
9	Tee GIP dia 75 x 50 mm	4	buah	115.700	462.800	-	Buah	115.700	-	
10	Tee GIP dia 75 x 20 mm	4	buah	115.700	462.800	-	Buah	115.700	-	
11	Gibault Joint 75 mm	10	buah	89.000	890.000	2	Buah	89.000	178.000	
12	Reducer GIP 100 X 75 mm	1	buah	67.900	67.900	1	Buah	67.900	67.900	
	JUMLAH "C "				584.028.600				463.677.000	141.351.600
	JUMLAH II				1.490.028.305,46				1.221.187.362	279.424.942,57
II REHAB RESERVOIR 1 (SATU) BUAH										
1	Rehab Plat beton Bagian atas	4,90	M ³	4.423.753,11	21.676.390,24	4,90	M ³	4.423.753,11	21.676.390,24	
2	Rehab tembok dan pipa outlet	1	Ls	2.500.000	2.500.000	1	Ls	2.500.000	2.500.000	
	JUMLAH III				24.176.390,24				24.176.390,24	
IV PEKERJAAN PEMBUATAN HIDRAN UMUM 2m² 10 UNIT										
1	Gelekan tanah	32,80	m ³	37.214,29	1.220.628,71	-	m ³	37.214,29	-	
2	Urugan tanah kembali	8,20	m ³	14.766,77	121.087,51	-	m ³	14.766,77	-	
3	Urugan Pasir	8,50	m ³	101.886,77	866.037,55	4,10	m ³	101.886,77	417.735,76	
4	Pasangan pondasi 1 pc : 4 Psr	19,25	m ³	368.544,40	7.094.479,70	10,10	m ³	368.544,40	3.722.298,44	
5	Lantai beton tumbuk 1 : 3 : 5	3,50	m ³	592.527,59	2.073.846,57	1,38	m ³	592.527,59	814.725,44	
6	Plesteran tembok 1 : 4	54,25	m ³	33.458,60	1.815.129,05	27,00	m ³	33.458,60	903.382,20	
7	Acian Saus semen	54,25	m ³	17.348,60	941.161,55	27,00	m ³	17.348,60	468.412,20	
8	Pipa GP dia 20mm (3/4")	15	Staf	156.700	2.350.500,00	10	Staf	156.700	1.567.000,00	
9	Socket GP dia 20mm (1/4")	30	Buah	5.200	156.000,00	30	Buah	5.200	156.000,00	
10	Double nepel GP dia 20mm	22	Buah	5.500	121.000	20	Buah	5.500	110.000	
11	Bend GP dia 20mm-90	30	Buah	15.200	456.000	30	Buah	15.200	456.000	
12	Kran air dia 20mm	20	Buah	35.700	714.000	20	Buah	35.700	714.000	
13	Ball Valve dia 20mm	10	Buah	67.700	677.000	10	Buah	67.700	677.000	
14	Watermoer GP dia 20mm	10	Buah	16.200	162.000	10	Buah	16.200	162.000	
15	Box watermeter	10	Buah	65.600	656.000	10	Buah	65.600	656.000	
16	Watermeter dia 20mm	10	Buah	347.700	3.477.000	10	Buah	347.700	3.477.000	
17	Tangki Fiberglass vol 2m ³	10	Buah	3.754.400	37.544.000	10	Buah	3.754.400	37.544.000	
	JUMLAH IV				60.445.870,64				51.845.554,03	8.600.316,60
V PEKERJAAN UJI COBA POMPA/GENSET										
1	Bahan bakar solar	1.000	Liter	7.400	7.400.000	-	Liter	7.400	-	
2	Pembelian Accu 70ampere	2	buah	1.000.000	2.000.000	-	buah	1.000.000	-	
3	Drum solar	4	buah	500.000	2.000.000	-	buah	500.000	-	
4	Bayar operator teknik	1	Ls	2.500.000	2.500.000	1	Ls	2.500.000	-	
	JUMLAH V				13.900.000				-	13.900.000
VI PEKERJAAN LAIN-LAIN										
1	Pembersihan Akhir	1,00	LS	2.000.000	2.000.000	1	LS	2.000.000	2.000.000	
2	Pembuatan as built drawing	1,00	LS	2.000.000	2.000.000	-	LS	2.000.000	-	
3	Fob pelaksanaan + pelaporan	1,00	LS	2.500.000	2.500.000	-	LS	2.500.000	-	
	JUMLAH VI				6.500.000				2.000.000	4.500.000
TOTAL JUMLAH					1.608.881.766,36				1.302.446.507,19	306.435.259,17

sebagaimana Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang Nomor 7449/PL.23/PR/2012 tanggal 03 September 2012.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran dan saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% serta memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi Ayni Yani Natun, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% masuk ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5% bersama-sama dengan STEVEN PANDIE (Alm.), saksi ALBERT Z. PARA, Amd, saksi GASPER LAUT, saksi JHOHANIS NUBATONIS, SH dan saksi YAN P. LAY LADO, Amd, Selaku Panitia Serah terima yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) fiktif, walaupun diketahui secara pasti oleh mereka bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan 100% sesuai kontrak dan lampirannya telah memperkaya orang lain yaitu saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah dan saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp306.435.259,17,- (Tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) dari Perbandingan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dengan Hasil Pelaksanaan Lapangan Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan berdasarkan Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang Nomor 7449/PL.23/PR/2012 tanggal 03 September 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :



Bahwa ia terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, **CES** selaku Plt.Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010 pada bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2010, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan: Saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah sebagai kontraktor pelaksana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang), Saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Bidang Drainase dan Air Bersih dan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta sebagai salah satu anggota Panitia PHO), STEVEN PANDIE (Alm.), selaku Ketua Panitia PHO, saksi Albert Z. Para, Amd selaku sekretaris Panitia PHO serta saksi GASPER LAUT dan saksi JAN P. LAY LADO selaku anggota Panitia PHO (para terdakwa dalam berkas terpisah)), Saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah), bertempat di Kantor Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Jl. Bundaran PU Nomor 1a, Oesapa, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Cq. Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dalam tahun anggaran 2010 melaksanakan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan Pagu dana sebesar Rp.1.815.000.000,- (Satu milyar delapan ratus lima belas juta rupiah) bersumber dari Dana Alokasi Umum (APBD) yang masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor 1.0302270152 tanggal 17 Maret 2010 dan Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 Nomor 1.030201270152 tanggal 20 Desember 2010.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 mengangkat terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES sebagai Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.;
- Bahwa kemudian terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES membentuk Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan pengadaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor :01.SKEP/610/2010 tanggal 02 Mei 2010, dengan susunan panitia, yaitu Ketua saksi Lobrik Saubaki, ST, Fatu Leonard E.J. Lay, ST selaku Sekretaris dengan anggota saksi Febriantu I. Salukh, ST.MT., saksi Ir. Budiono dan saksi Jardy K. Boesday, Amd.;
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan terjadi gagal lelang karena tidak ada rekanan peserta lelang yang memenuhi persyaratan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sehingga pelelangan dilakukan ulang sebanyak 4 (empat) kali yakni pelelangan, pelelangan ulang, pelelangan ulang kedua dan pelelangan ulang ketiga.;
- Bahwa pada pelelangan ulang ketiga sesuai undangan kepada rekanan Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB-3/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010, diikuti oleh 3 (tiga) rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah dan PT Hanjungin, pada saat evaluasi PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran tidak mencantumkan nama paket pekerjaan sedangkan PT Hanjungin pada formulir penilaian kualifikasi tidak memakai kop perusahaan sehingga dinyatakan gugur, namun mengingat proses pelelangan sudah dilakukan sampai pada pelelangan yang keempat atau pelelangan ulang yang ketiga dan memperhatikan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan pelelangan ulang yang keempat atau pelelangan kelima yang berpotensi gagalnya pelaksanaan proyek tersebut di Kecamatan Semau pada tahun 2010 serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kecamatan Semau akan terealisasinya pembangunan prasarana air bersih pada tahun 2010 maka panitia mengusulkan PT Bougenville Indah penawaran terendah dan responsif sebagai pemenang lelang dan 2 rekanan lainnya sebagai pemenang cadangan 1 dan II dengan alasan selain PT Bougenville Indah penawarannya terendah dan responsif tingkat kesalahannya kecil dan dapat dipertanggung jawabkan, sebelumnya panitia telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Asuransi PT Parolamas tentang pengetikan nama kegiatan tidak sesuai dengan konsep yang diajukan oleh PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran panitia mengusulkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 kepada Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sesuai surat usulan Nomor 60/Pan-TDR/PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010, sebagai berikut: 1. PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,-; 2. PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp1.794.358.000,-; 3. PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp. 1. 801 .247.000,-;

- Bahwa berdasarkan usulan Panitia lelang tersebut kemudian terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan dan Pengguna Anggaran menetapkan pemenang sesuai surat Nomor 600/824/610/2010 tanggal 21 September 2010 yang menetapkan pemenang pemenang lelang sebagai berikut: 1.PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.769.000,- sebagai pemenang; 2.PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran sebesar Rp1.794.358.000,- sebagai pemenang cadangan I.; 3. PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,- sebagai pemenang cadangan II. Berdasarkan keputusan tersebut lalu panitia mengumumkan pemenang lelang dan pemenang cadangan sesuai surat Nomor 62/Pan-TDR/PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 September 2010.;
- Bahwa dalam proses pelelangan ada rekanan yang melakukan sanggahan yakni PT Hanjungin bahwa panitia tidak bekerja secara profesional dan memprioritaskan rekanan tertentu untuk keluar sebagai pemenang dan terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran melalui panitia pelelangan telah menanggapi sanggahan tersebut



kemudian rekanan PT Hanjungin mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kupang lalu Bupati Kupang memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan proses pelelangan dengan hasil tidak terdapat KKN dalam pelaksanaan pelelangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Keppres.;

- Bahwa selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran selaku Pihak Kesatu dan saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah selaku Pihak Kedua untuk melaksanakan paket pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dengan nilai kontrak sebesar Rp1.769.769.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dengan jangka waktu 75 hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010.;
- Bahwa sebelum pekerjaan mulai dikerjakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pipa yang akan diadakan PT Bougenville Indah dalam proyek tersebut oleh Panitia Pemeriksa yang dibentuk oleh terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010, dengan susunan panitia Ir. Budiono selaku Ketua, F.L. Lay selaku sekretaris dengan anggota Steven Pandie (Alm.) dan Djibrael Kale.;
- Bahwa Panitia Pemeriksa barang mengadakan pemeriksaan pipa pada tanggal 09 Oktober 2010 di Toko Sumber Tambang Indah di Jl. W.J.Lalamentik dengan hasil pipa yang diperiksa pada distributor tersebut memenuhi syarat spesifikasi yang termuat dalam dokumen kontrak sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010. ;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh saksi NOBERTUS NEHAT selaku Direktur PT Bougenville Indah adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Pekerjaan Persiapan sebesar Rp13.237.200,-
 - Pembersihan Lokasi volume 4.893,60 M² dengan harga satuan Rp2.000,- total Rp9.787.200,-
 - Pembuatan Papan Nama Proyek sebesar Rp450.000,-
 - Pematokan/Pengukuran bronkaptering HU. Bak/Jalur Pipa sebesar Rp3.000.000,-.
- II. Pekerjaan Pengadaan/Pemasangan Pipa GIP volume 12.234M sebesar Rp1.490.622.305,48,-
 1. Pekerjaan Pemasangan Pipa sebesar Rp171.848.905,48
 - Galian tanah, urugan tanah kembali dan perataan tanah;
 - Pemasangan pipa, penyambungan pipa baru dengan pipa lama dan pemasangan accessories;
 - Memperbaiki kembali kerusakan akibat pemasangan pipa dan pengetesan air.
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 75 mm (3 dim) volume 3.906 M (651 batang pipa) dengan harga satuan sebesar Rp13.959,76,- sehingga total sebesar Rp54.526.822,56.
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 50 mm (2 dim) volume 8.328 M (1.388 batang pipa) dengan harga satuan sebesar Rp11.787,54,- sehingga total sebesar Rp98.166.633,12.
 - Pemasangan Pipa GIP diameter 40mm.
 - Blok penahan pipa Pas. 1 pc : 4 pasir dengan volume 4,5 M³ dengan harga satuan 358.544,40 total sebesar Rp1,658.449,80
 - Pembuatan tutup bak kontrol dari rangka besi siku 50.50.5 (double) dilas dengan plat eser tebal 2 mm ukuran 70x70 cm dicat warna biru + digembok sebanyak 9 buah bak dengan harga sebesar @ Rp1.200.000,- total sebesar Rp10.800.000,-
 - Pembuatan tutup bak kontrol dari rangka besi siku 50.50.5 (double) dilas dengan plat eser tebal 2 mm ukuran 40x40 cm dicat warna biru + digembok (untuk ventil) sebanyak 4 buah bak dengan harga sebesar @Rp1.050.000,- total sebesar Rp4.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyangga pipa diameter 50 mm @Rp499.400,- total sebesar Rp2.497.000,-
- 2. Pengadaan Pipa Diameter 50mm + Accessories (2 dim) sebesar Rp734.744.800,-
 - Pipa GIP dia. 50 mm (pipa putih) sebanyak 1.388 batang @Rp499.400,- total sebesar Rp693.167.200,-
 - Socket GIP dia. 50 mm sebanyak 1.388 buah @Rp23.100,- total sebesar Rp32.062.800,-
 - Bend GIP dia.50 mm-90 sebanyak 8 buah @Rp26.700,- total sebesar Rp213.600,-
 - Bend GIP dia.50 mm-45 sebanyak 15 buah @Rp32.300,- total sebesar Rp484.500,-
 - Watermour dia 50mm sebanyak 15 buah @Rp55.200,- total sebesar Rp828.000,-
 - Double nepel dia 50mm sebanyak 15 buah @Rp23.700,- total sebesar Rp355.500,-
 - Gibalut joint 50 mm sebanyak 10 buah @Rp66.600,- total sebesar Rp666.000,-
 - Flange Drat dia 50mm sebanyak 6 buah @Rp75.600,- total sebesar Rp453.600,-
 - Reducer dia 50x40mm sebanyak 2 buah @Rp22.800,- total sebesar Rp45.600,-
 - Fentil Drat dia 25mm sebanyak 4 buah @Rp153.200,- total sebesar Rp612.800,-
 - Wallpipe dia 50mm-60cm sebanyak 4 buah @Rp354.100,- total sebesar Rp1.416.400,-
 - Gate valve dia 50mm termasuk paking, baut dan mur sebanyak 4 buah @Rp226.700,- total sebesar Rp906.800,-
- 3. Pengadaan Pipa Diameter 75mm + Accessories (3 dim) sebesar Rp584.028.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pipa GIP dia. 75 mm (pipa putih) sebanyak 651 batang @Rp832.100,- total sebesar Rp541.697.100,-
- Socket GIP dia. 75mm sebanyak 651 buah @Rp49.000,- total sebesar Rp31.899.000,-
- Bend GIP dia.75 mm-90 sebanyak 6 buah @Rp68.900,- total sebesar Rp413.400,-
- Bend GIP dia.75mm-45 sebanyak 18 buah @Rp87.500,- total sebesar Rp1.575.000,-
- Watermour dia 75mm sebanyak 18 buah @Rp146.500,- total sebesar Rp2.637.000,-
- Gate valve dia 75mm termasuk paking, baut dan mur sebanyak 5 buah @Rp572.300,- total sebesar Rp2.861.500,-
- Double nepel dia 75mm sebanyak 25 buah @Rp35.500,- total sebesar Rp887.500,-
- Tee GIP dia 75 x 75 mm sebanyak 2 buah @Rp87.300,- total sebesar Rp174.600,-
- Tee GIP dia 75 x 50mm sebanyak 4 buah @Rp115.700,- total sebesar Rp462.800,-
- Tee GIP dia 75x20mm sebanyak 4 buah @Rp115.700,- total sebesar Rp462.800,-
- Gibalut joint 75 mm sebanyak 10 buah @Rp89.000,- total sebesar Rp890.000,-
- Reducer GIP dia 100mm x 75mm sebanyak 1 buah @Rp67.900,- total sebesar Rp67.900,-

III. Rehab Reservoir 1 (satu) buah sebesar Rp24.176.390,24

- Rehab plat beton bagian atas volume 490M³ @Rp4.423.753,11 total sebesar 21.676.390,24
- Rehab tembok dan pipa outlet sebesar Rp2.500.000,-

IV. Pekerjaan pembuatan hidran umum 2M³-10 unit sebesar Rp60.445.870,64

- Galian tanah 32,80 M³ @Rp37.214,29 total sebesar Rp1.220.628,71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urugan Tanah Kembali 8,20 M³ @Rp14.766,77 total sebesar Rp121.087,51
- Urugan pasir 8,50 M³ @Rp101.886,77 total sebesar Rp866.037,55
- Pasangan Pondasi 1:4 untuk 19,25 M³ @Rp368.544,40 total sebesar Rp7.094.479,70
- Lantai beton tumbuk 1:3:5 volume 3,50 M³ @Rp592.527,59 total sebesar Rp2.073.846,57
- Plesteran tembok 1:4 54,25M² @Rp33.458,60 total sebesar Rp1.815.129,05
- Acian saus semen 54,25 M² @Rp17.348,60 total sebesar Rp941.161,55
- Pipa GIP dia 20 mm (3/4 dim) sebanyak 15 batang @Rp156.700,- total sebesar Rp2.350.500,-
- Socket GIP 20 mm sebanyak 30 buah @Rp5.200,- total sebesar Rp156.000,-
- Double Nepple GIP dia 20 mm sebanyak 22 buah @Rp5.500,- total sebesar Rp121.000,-
- Bend GIP 20 mm – 90 sebanyak 30 buah @Rp15.200,- total sebesar Rp456.000,-
- Kran air dia 20 mm sebanyak 20 buah @Rp35.700,- total sebesar Rp714.000,-
- Ball Valve dia 20 mm sebanyak 10 buah @Rp67.700,- total sebesar Rp677.000,-
- Watermoer GIP 20 mm sebanyak 10 buah @Rp16.200,- total sebesar Rp162.000,-
- Box Watermeter sebanyak 10 buah @Rp65.600,- total sebesar Rp656.000,-
- Watermeter dia 20mm sebanyak 10 buah @Rp347.700,- total sebesar Rp3.477.000,-
- Tangki fiberglass 2 M3 sebanyak 10 buah @Rp3.754.400,- total sebesar Rp37.544.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Pekerjaan Uji Coba Pompa/Genset sebesar Rp13.900.000,-

- Bahan Bakar solar sebanyak 1.000 liter @Rp7.400,- total 7.400.000,-
- Pembelian Acu 150 amper sebanyak 2 buah @Rp1.000.000,- total 2.000.000,-
- Drum Solar sebanyak 4 buah @Rp500.000,- total sebesar Rp2.000.000,-
- Biaya operator teknik sebesar Rp2.500.000,-

VI. Pekerjaan Lain-lain sebesar Rp6.500.000,-

- Pembersihan akhir sebesar Rp2.000.000,-
 - Pembuatan As Build Drawing sebesar Rp2.000.000,-
 - Foto Pelaksanaan + Pelaporan sebesar Rp2.500.000,-
- Bahwa dalam dokumen pelelangan, panitia lelang mewajibkan rekanan untuk memperoleh dukungan pengadaan dari pabrik pipa dan surat pernyataan jaminan mutu dari pabrik pipa yang berstandar SNI dan dalam proyek ini saksi Nobertus Nehat (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kontraktor pelaksana PT Bougenville Indah mendapatkan dukungan pengadaan pipa dari pabrik pipa PT Steel Pipe Industri Of Indonesia (Spindo) sesuai surat dukungan Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 08 September 2010.
- Bahwa jenis kontrak pada proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Kecamatan Semau TA. 2010 adalah kontrak harga satuan dengan tahun tunggal dimana pembayarannya disesuaikan dengan pencapaian volume pekerjaan (kemajuan fisik pekerjaan).
- Bahwa setelah ditandatangani kontrak pada tanggal 2 Oktober 2010 saksi Nobertus Nehat (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah tidak melaksanakan pekerjaan tersebut namun mengalihkan seluruh pekerjaan proyek kepada saksi MUHAMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama antara MUHAMMAD FADLI selaku Pihak Kesatu dan saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Direktur PT Bougenville Indah selaku Pihak Kedua tanggal 11 Oktober 2011, yang pada intinya saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan nama perusahaan



kepada saksi MUHAMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melaksanakan seluruh pekerjaan dalam proyek tersebut namun semua administrasi proyek tetap atas nama dan ditandatangani oleh saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah, yang mana tidak diatur mengenai pembagian hasil keuntungan terhadap pekerjaan secara tersurat namun secara lisan ada disepakati bahwa terhadap penggunaan nama perusahaan PT Bougenville Indah, saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan fee sebesar 3 % dari keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

- Bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan oleh saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah mengajukan surat permohonan PHO tanggal 11 Desember 2010 kepada terdakwa Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang selaku pengguna anggaran, lalu Panitia Serah Terima berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi serta Penyediaan Prasarana dan sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Huilelot-Otan-Bokunusan dengan susunan panitia adalah Ketua STEVEN PANDIE, Sekretaris saksi ALBERT Z. PARA, Amd, dengan Anggota saksi GASPER LAUT, saksi JHOHANIS NUBATONIS, SH dan saksi YAN P. LAY LADO, Amd (para terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka penyerahan pekerjaan tahap pertama 100%.
- Bahwa Panitia PHO melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dalam rangka serah terima pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 14 Desember 2010 ternyata pekerjaan baru mencapai 80,55% dimana belum terpasang seluruh tiang penyangga, aksesoris yang diganti dengan las, dan terdapat penggunaan pipa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010, dengan kesimpulan :
 - a. Masa akhir kontrak sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 dan tidak dapat diperpanjang sehubungan dengan ketentuan batas SPP tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 sesuai Surat Edaran Bupati Kupang Nomor 900/2322/2010 tanggal 27 Nopember 2010.

- b. Kontraktor tetap dapat melanjutkan pekerjaan sampai selesai dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 9 point 6, yaitu 1/1000 dari nilai kontrak.
 - c. Masyarakat sangat membutuhkan ketersediaan air bersih untuk 3 Desa tersebut sehingga pekerjaan tersebut harus dikerjakan sampai selesai.
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh terdakwa Ir. JOAO M.M.E.MARIANO, CES (kepala Dinas), saksi Marthinus Tafetin (Sekretrais Dinas), saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (Kabid Air Bersih), saksi F.I.Salukh, ST.MT (Kabid Irigasi), saksi Lobrik Saubaki, ST (Kabid Ev. Pengendalian), saksi GASPER LAUT (PPK), saksi Ir. Budiono (Kasie Perencana), saksi STEVEN PANDIE (Direksi Teknik), saksi F.L. Lay, ST (Staf Perencana) beserta saksi NOBERTUS NEHAT selaku Direktur utama PT Bougenville Indah dan saksi MUHAMMAD Fadli selaku penanggung jawab lapangan.
 - Bahwa mengingat batas waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 sedangkan pekerjaan belum diselesaikan 100% oleh saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah, maka Panitia PHO melaporkan kepada Kepala Bidang Prasarana Air bersih dan Drainase Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi JOHANES NUBATONIS, SH bahwa Panitia PHO berkeberatan membuat Berita Acara PHO namun keesokan harinya pada tanggal 29 Desember 2010 diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa JOAO. M.M.E. MARIANO,CES selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi, seluruh Panitia PHO, saksi JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Drainase pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang merangkap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan sebagai salah satu anggota Panitia PHO, Kontraktor PT Bougenville Indah dengan Direktur NOBERTUS NEHAT dan Pelaksana Lapangan PT Bougenville Indah MUHAMMAD FADLI yang disepakati rekanan sanggup menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai dengan spesifikasi termasuk mengganti pipa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Ketua Tim PHO Steven Pandie diperintahkan oleh JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Kepala Bidang Air Bersih dan Drainase pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta selaku anggota Panitia PHO untuk bersama dengan staf honor pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang datang kelokasi pekerjaan untuk mengerjakan penyambungan tambahan pipa untuk memenuhi kekurangan volume pekerjaan agar sesuai dengan volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa selanjutnya panitia serah terima membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Tahap I / Provisional Hand Over (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan Berita Acara Penyelesaian cacat dan atau kekurangan Administrasi dan Fisik pekerjaan Nomor 08/Pan.PHO/BA-JI-AB/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa progress fisik telah mencapai 100% dengan back up data Laporan akhir pemeriksaan fisik 100%, sedangkan pada kenyataannya dilapangan masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan antara lain pekerjaan tiang penyanggah dan penggunaan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yakni penggunaan material pipa medium B sedangkan didalam Kontrak menggunakan medium A serta aksesoris (sambungan pipa) sebagian besar tidak digunakan namun digantikan dengan pengelasan.
- Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan namun pada saat saksi JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran tetap memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi Ayni Yani Natun, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5%.
- Bahwa dana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Kecamatan Semau sudah dicairkan seluruhnya (100%) termasuk retensi 5% oleh bendahara Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Ayni Yani Natun, SH, dan uang tersebut masuk kerekening NOBERTUS NEHAT (Direktur PT Bougenville Indah) pada Bank NTT Utama Kupang, Nomor rekening : 001.01.13.007343-4, dengan perincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembayaran uang muka kerja (20 %) pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp353.953.800,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
 - b. Pembayaran termin kesatu (75 %) tanggal 19 November 2010 sebesar Rp995.495.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - c. Pembayaran termin kedua (100 %) dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp331.831.750,- (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - d. Pembayaran retensi 5% dibayarkan tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp88.488.450,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah pembayaran uang muka, pembayaran termin kesatu, pembayaran termin kedua dan pembayaran retensi diterima di rekening PT Bougenville Indah, selanjutnya saksi NOBERTUS NEHAT menyerahkan uang proyek kepada MUHAMMAD FADLI dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp307.900.000,- (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 22 November 2010 sebesar Rp862.200.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp54.975.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp62.394.482,- (enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)
 - e. Tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp170.645.000,- (seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - f. Tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
- sehingga jumlah total uang proyek yang dibayarkan oleh saksi Nobertus Nehat kepada Muhammad Fadli adalah sebesar Rp1.560.614.482,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).



- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran dan saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% serta memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi AYNI YANI NATUN, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5% bersama-sama dengan saksi STEVEN PANDIE (Alm.), saksi ALBERT Z. PARA, Amd, saksi GASPER LAUT, saksi JHOHANIS NUBATONIS, SH dan saksi YAN P. LAY LADO, Amd, Selaku Panitia Serah Terima yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) fiktif, walaupun diketahui secara pasti bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan 100% bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yaitu :

1. Pasal 36:

- *Ayat (1) menyebutkan : "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan".;*
- *Ayat (3) menyebutkan : "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak".*
- *Ayat (4) menyebutkan : "Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan".*

2. Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah :

- *BAB II-D ayat (1) huruf f ke-1, menyebutkan : "Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan".*



- Bab 1A Ke-1b ayat (2) Yaitu : “Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, waktu mulai dan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan”;
 - Bab II C Ke-2a ayat (2), tentang penerapan syarat-syarat umum kontrak, yang lengkapnya berbunyi , yaitu : “Penerapan adalah ketentuan bahwa syarat-syarat umum dalam kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam kontrak”.
 - Bab II C Ke-2.11 huruf b ayat (4), tentang tugas dan kewajiban Penyedia Barang/Jasa, yaitu : ”Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak”;
 - Bab II D ke-2 huruf d ayat (4), tentang perpanjangan waktu pelaksanaan, yaitu : ”Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan di dalam addendum kontrak”.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan kelokasi pekerjaan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dengan didampingi oleh Pihak Dinas Pengairan Kabupaten Kupang serta kontraktor pelaksana PT Bougenville Indah pada tanggal 26 Maret 2011, tanggal 2 April 2011 dan tanggal 26 Juli 2012, ditemukan fakta dilapangan bahwa dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010, terdapat selisih kurang dari perbandingan analisa harga satuan pekerjaan dengan hasil pelaksanaan lapangan bahwa terdapat selisih pekerjaan kurang dan penggunaan material pipa tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebagai berikut:

No	Item Pemeriksaan	Dalam Kontrak				Hasil Pemeriksaan				S e l i s i h
		Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah harga	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN									
1.	Pembersihan Lokasi	4.893,60	m ²	2.000	9.787.200	4.893,60	m ²	2.000	9.787.200	
2.	Pembuatan Papan nama Proyek	1	LS	450.000	450.000	1	LS	450.000	450.000	
3.	Pematokan/pengukuran bronkaptering /HJ, Bak/Jalur pipa	1	LS	3.000.000	3.000.000	1	LS	3.000.000	3.000.000	
	JUMLAH				13.237.200				13.237.200	
II	PEKERJAAN PENGADAAN / PEMASANGAN PIPA GIP									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA									
1.	Pemasangan pipa GIP dia 75mm, tebal 3,65mm	3,906	m ¹	13.959,76	54.526.822,56	3,802	m ¹	13.959,76	53.075.007,52
2.	Pemasangan pipa GIP dia 50mm, tebal 3,25mm	8,328	m ¹	11.787,54	98.166.633,12	7,749	m ¹	11.787,54	91.341.647,46
3.	Pemasangan pipa GIP dia 40mm, tebal 3,25mm	-	m ¹	-	-	-	m ¹	-	-
4.	Blok penahan Pipa, pas. 1 PC : 4 Psr	4,50	m ³	368.544,50	1.658.449,80	0,24	m ³	368.544,50	86.607,93
5.	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dias dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 70cm X 70cm tebal 2 mm 1 warna biru tambah gembok	9	buah	1.200.000	10.800.000	1	buah	720.000	720.000
6.	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dias dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 40cm X 40cm tebal 2mm 1 warna biru tambah gembok	4	buah	1.050.000	4.200.000	1	buah	630.000	630.000
7.	Penyangga pipa dia 50mm	5	batang	499.400	2.497.000	5	batang	499.400	2.497.000
JUMLAH "A"					171.848.905,58			148.350.262,91	23.498.642,57
B. PENGADAAN PIPA DIA 50 MM TAMBAH AKSESORIS									
1	Pipa GP dia 50mm SNI 07-0039-87 medium 2' X 6.000	1,388	batang	499.400	693.167.200	1,235	batang	465.000	574.275.000
*	Pipa GIP dia 50mm medium 2' X 5.850 (non SNI)	-	batang	-	0	58	batang	348.600	20.218.800
2.	Socket GIP dia 50mm	1,388	Buah	23.100	32.062.800	1,219	Buah	23.100	28.158.900
3.	Bend GP dia 50m - 90	8	Buah	26.700	213.600	-	Buah	26.700	-
4.	Bend GP dia 50m - 45	15	Buah	32.300	484.500	-	Buah	32.300	-
5.	Watermuour dia 50mm	15	Buah	55.200	828.000	1	Buah	55.200	55.200
6.	Double nepel dia 50mm	15	Buah	23.700	355.500	-	Buah	23.700	-
7.	Tee dia 50mm	10	buah	353.200	3.532.000	3	buah	353.200	1.059.600
8.	Gbault joint 50mm	10	Buah	66.600	666.000	9	Buah	66.600	599.400
9.	Flangedrat dia 50mm	6	Buah	75.600	453.600	4	Buah	75.600	302.400
10.	Reducer 50x40	2	buah	22.800	45.600	1	buah	22.800	22.800
11.	Vanilrat dia 25mm	4	Buah	153.200	612.800	2	Buah	153.200	306.400
12.	Walpipo dia 50mm - 60cm	4	Buah	354.100	1.416.400	2	Buah	354.100	708.200
13.	Gatevalve dia 50mm, termasuk packing, baut, mur	4	Buah	226.700	906.800	2	Buah	226.700	453.400
JUMLAH "B"					734.744.800			626.160.100	108.584.700
C. PENGADAAN PIPA DIA 75 MM TAMBAH AKSESORIS									
1.	Pipa GP dia 75 mm SNI 07-0039-87 medium 3' X 6.000	651	staf	832.100	541.697.100	495	staf	687.600	340.362.000
*	Pipa GP dia 75 mm Medium 3' x 6.000 (Non SNI)	-	Staf	-	-	139	staf	463.800	64.468.200
2	Socket GIP dia 75 mm	651	Buah	49.000	31.899.000	622	Buah	49.000	30.478.000
3	Bend GIP dia 75 m-90	6	buah	68.900	413.400	1	buah	68.900	68.900
4	Bend GIP 75 m - 45	18	buah	87.500	1.575.000	2	buah	87.500	175.000
5	Watermour dia 75 mm	18	buah	146.500	2.637.000	6	buah	146.500	879.000
6	Gatevalve dia 75 mm termasuk packing, baut dan Mur	5	buah	572.300	2.861.500	-	buah	572.300	-
7	Double Nepel dia 75mm	25	Buah	35.500	887.500	-	Buah	35.500	-
8	Tee GIP dia 75 x 75 mm	2	buah	87.300	174.600	-	Buah	87.300	-
9	Tee GIP dia 75 x 50 mm	4	buah	115.700	462.800	-	Buah	115.700	-
10	Tee GIP dia 75 x 20 mm	4	buah	115.700	462.800	-	Buah	115.700	-
11	Gibault Joint 75 mm	10	buah	89.000	890.000	2	Buah	89.000	178.000
12	Reducer GIP 100 X 75 mm	1	buah	67.900	67.900	1	Buah	67.900	67.900
JUMLAH "C"					584.028.600			463.677.000	141.351.600
JUMLAH II					1.490.028.305,48			1.221.187.362,91	279.424.942,57
II REHAB RESERVOIR 1 (SATU) BUAH									
1	Rehab Plat beton Bagian atas	4,90	M ³	4.423.753,11	21.676.390,24	4,90	M ³	4.423.753,11	21.676.390,24
2	Rehab tembok dan pipa outlet	1	LS	2.500.000	2.500.000	1	LS	2.500.000	2.500.000
JUMLAH III					24.176.390,24			24.176.390,24	
IV PEKERJAAN PEMBUATAN HIDRAN UMUM 2m ³ -10 UNIT									
1	Galen tanah	32,80	m ³	37.214,29	1.220.628,71	-	m ³	37.214,29	-



2	Urugan tanah kembali	8,20	m ³	14.766,77	121.087,51	-	m ³	14.766,77	-	
3	Urugan Pasir	8,50	m ³	101.886,77	866.037,55	4,10	m ³	101.886,77	417.735,76	
4	Pasangan pondasi 1 pc : 4 Psr	19,25	m ³	368.544,40	7.094.479,70	10,10	m ³	368.544,40	3.722.298,44	
5	Lantai beton tumbuk 1 : 3 : 5	3,50	m ³	592.527,59	2.073.846,57	1,38	m ³	592.527,59	814.725,44	
6	Plestran tembok 1 : 4	54,25	m ³	33.458,60	1.815.129,05	27,00	m ³	33.458,60	903.382,20	
7	Acian Saus semen	54,25	m ³	17.348,60	941.161,55	27,00	m ³	17.348,60	468.412,20	
8	Pipa GP dia 20mm (3/4")	15	Staf	156.700	2.350.500,00	10	Staf	156.700	1.567.000,00	
9	Socket GP dia 20mm (1/4")	30	Buah	5.200	156.000,00	30	BUah	5.200	156.000,00	
10	Double nepel GP dia 20mm	22	Buah	5.500	121.000	20	Buah	5.500	110.000	
11	Bend GP dia 20mm-90	30	Buah	15.200	456.000	30	Buah	15.200	456.000	
12	Kan air dia 20mm	20	Buah	35.700	714.000	20	Buah	35.700	714.000	
13	Bal Valve dia 20mm	10	Buah	67.700	677.000	10	Buah	67.700	677.000	
14	Watermoer GP dia 20mm	10	Buah	16.200	162.000	10	Buah	16.200	162.000	
15	Box watermeter	10	Buah	65.600	656.000	10	Buah	65.600	656.000	
16	Watermeter dia 20mm	10	Buah	347.700	3.477.000	10	Buah	347.700	3.477.000	
17	Tangki Fiberglass vol 2m ³	10	Buah	3.754.400	37.544.000	10	Buah	3.754.400	37.544.000	
	JUMLAH IV				60.445.870,64				51.845.554,03	8.600.316,60
V	PEKERJAAN UJI COBA POMPAN/GENSET									
1	Bahan bakar solar	1.000	Liter	7.400	7.400.000	-	Liter	7.400	-	
2	Pembelian Acau 150ampere	2	buah	1.000.000	2.000.000	-	buah	1.000.000	-	
3	Drum solar	4	buah	500.000	2.000.000	-	buah	500.000	-	
4	Biaya operator teknik	1	Ls	2.500.000	2.500.000	1	Ls	2.500.000	-	
	JUMLAH V				13.900.000				-	13.900.000
VI	PEKERJAAN LAIN-LAIN									
1	Pembersihan Akhir	1,00	LS	2.000.000	2.000.000	1	Ls	2.000.000	2.000.000	
2	Pembuatan as built drawing	1,00	LS	2.000.000	2.000.000	-	Ls	2.000.000	-	
3	Fob pelaksanaan + pelaporan	1,00	LS	2.500.000	2.500.000	-	Ls	2.500.000	-	
	JUMLAH VI				6.500.000				2.000.000	4.500.000
	TOTAL JUMLAH				1.608.881.766,36				1.302.446.507,19	306.435.259,17

sebagaimana Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang Nomor 7449/PL.23/PR/2012 tanggal 03 September 2012.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang/Pengguna Anggaran dan saksi JOHANIS NUBATONIS, SH (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran 100% serta memerintahkan bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi Ayni Yani Natun, SH untuk melakukan pembayaran dana 100% masuk ke rekening PT Bougenville Indah termasuk pembayaran retensi 5% bersama-sama dengan STEVEN PANDIE (Alm.), saksi ALBERTZ. PARA, Amd, saksi GASPER LAUT, saksi JHOHANIS NUBATONIS, SH dan saksi YAN P. LAY LADO, Amd, Selaku Panitia Serah terima yang membuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) fiktif, walaupun diketahui secara pasti oleh mereka bahwa pekerjaan belum selesai dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% sesuai kontrak dan lampirannya telah menguntungkan orang lain yaitu saksi NOBERTUS NEHAT (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Direktur PT Bougenville Indah dan saksi MUHAMMAD FADLI (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp306.435.259,17,- (tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh belas sen) dari Perbandingan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Dengan Hasil Pelaksanaan Lapangan Paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan berdasarkan Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang Nomor 7449/PL.23/PR/2012 tanggal 03 September 2012.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tanggal 8 Juli 2014 dan atas keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pendapat/tanggapan tanggal 15 Juli 2014. Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas keberatan tersebut Majelis telah menetapkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan;
3. Menanggukkan ongkos biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan ini dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1. LOBRİK SAUBAKI dalam persidangan memberi keterangan di



bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menjabat sebagai staf Dinas Pengairan kemudian diangkat menjadi Ketua Panitia Lelang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dengan SK Kepala Dinas Nomor 01.SKEP/610/2010 tanggal 02 Mei 2010 diganti dengan SK Nomor 02/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa panitia menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan, yaitu: Pekerjaan Persiapan sebesar Rp12.787.200, Pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa GIP 12,234 m sebesar Rp1.238.611.598,55, Pekerjaan pembuatan hydran umum 2 M3, 10 unit sebesar Rp60.134.842.50, Pekerjaan reservior 1 (satu) buah sebesar Rp22.210.406,80, Pekerjaan uji coba pompa / genset sebesar Rp12.000.000, Pekerjaan lain-lain sebesar Rp4.250.000,-;
- Bahwa jumlah HPS tersebut adalah Rp1.649.994.047,85 ditambah PPN 10% sebesar Rp164.999.404,78- menjadi sejumlah total Rp1.814.993.452,63;
- Bahwa pagu anggaran adalah sebesar Rp1.815.000.000,00;
- Bahwa Panitia melakukan pengumuman lelang Nomor 04/PANTDR/PPSAB/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 di harian umum nasional "Media Indonesia" dan di harian umum "Pos Kupang";
- Bahwa pada Lelang I diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Hanjungin, PT Kupang Bangun Raya, PT Bougenville Indah;
- Bahwa pemenang Lelang I adalah PT Kupang Bangun Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp1.752.489.000,00;
- Bahwa Panitia menetapkan sebagai calon pemenang adalah PT Kupang Bangun Raya dengan nilai penawaran Rp1.752.489.000,- namun ada sanggahan dari PT Karya Imanuel Mulia lalu panitia melaporkan kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dengan surat Nomor 600/543/610/2010 tanggal 3 juli 2010;
- Bahwa untuk itu panitia membatalkan proses pelelangan tersebut berdasarkan surat pembatalan Nomor 68/pan-tdr/RP-JIAB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang mana hasil penelitian tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi sehingga panitia melaporkan hasil evaluasi ulang kepada



Kepala Dinas bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melalui surat Nomor 600/532/610/2010 tanggal 2 Juli 2010;

- Bahwa Kepala Dinas Pengairan Kab Kupang mengeluarkan surat rekomendasi pelelangan ulang Nomor :600/543/610/2010 tanggal 3 Juli 2010;
- Bahwa pada pelelangan Tahap II diikuti oleh 6 Rekanan yaitu PT Wahana Tirta Persana, PT Karya Imanuel Mulia, PT Usaha Karya Buana, PT Bougenville Indah, PT Mojowijaya Karya dan PT Hanjungin;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan pada saat pembukaan penawaran 5 rekanan dinyatakan gugur karena persyaratan yang dimintakan tidak sesuai dokumen lelang tidak lengkap dan yang lengkap adalah PT Bougenville Indah lalu setelah dievaluasi administrasi pada lembaran kontak personil tidak dicantumkan meterai Rp6000,-;
- Bahwa panitia membuat risalah pelelangan kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan atau pelelangan dinyatakan gagal dan panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang;
- Bahwa Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat Nomor 600/627/610/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang pada intinya menyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang selanjutnya panitia mengeluarkan pengumuman gagal pelelangan nomor 12/Pan-TDR/PPSAB/II/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- Bahwa pada Lelang III diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PT Hanjungin, PT Usaha Karya Buana;
- Bahwa pada Lelang III mengalami kegagalan karena pada saat pembukaan penawaran 1 (satu) rekanan tidak lengkap atas nama PT Karya Imanuel Mulia, lalu pada saat dilakukan evaluasi administrasi dan teknis 2 (dua) rekanan yakni PT Usaha Karya Buana dan PT Bougenville Indah terdapat kesalahan pada nilai jaminan penawaran dan 1 (satu) rekanan PT Hanjungin terjadi kesalahan pada jaminan penawaran yang diserahkan dalam dokumen lelang;



- Bahwa setiap pengajuan ganti rugi terhadap surety bond (claim) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu satu 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan tetapi penawaran PT Hanjungin mengajukan selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan saja sehingga panitia membuat risalah pelelangan Nomor 15/pan-TDR/PPSAB-2/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan;
- Bahwa karena itu Panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang tanggal 24, selanjutnya Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan Surat Nomor 600/752/610/2010 Agustus 2010 yang mnyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang selanjutnya panitia mengeluarkan pengumuman gagal pelelangan Nomor 16/Pan-TDR/PPSAB-2/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa pada Lelang IV di8ikuti oleh 3 (tiga) peserta yakni PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PPT Hanjungin;
- Bahwa pada saat evaluasi PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran tidak mencantumkan nama paket pekerjaan sedangkan PT Hanjungin pada formulir penilaian kualifikasi tidak memakai kop perusahaan sehingga dinyatakan gugur;
- Bahwa mengingat proses pelelangan sudah dilakukan sampai pada pelelangan yang keempat dan memperhatikan waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan pelelangan ulang atau kelima serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecamatan semau akan terealisasinya pembangunan prasarana air bersih pada tahun 2010 maka panitia mengusulkan PT Bougenville Indah penawaran terendah dan responsif sebagai pemenang lelang dan 2 (dua) rekanan yang lainnya sebagai pemenang cadangan 1 dan 2;
- Bahwa susunan nilai penawaran ketiga perusahaan tersebut sebagai berikut: PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,00; PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp1.794.358.000,00; PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak kerja pada proyek tersebut adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Joao M.M.E Mariano, CES dan terdakwa Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah;
- Bahwa nilai proyek tersebut adalah Rp1.769.769.000,00;
- Bahwa proyek tersebut berjangka waktu 75 (tujuh puluh lima) hari yakni mulai 02 Oktober 2010 sampai 15 Desember 2010;
- Bahwa setelah selesai proses pelelangan yang menjadi pengawas pelaksanaan pekerjaan secara kedinasan menjadi tanggung jawab William P. Bara dan Direksi Teknis atas nama Steven Pandie;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pengguna anggaran yaitu Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Joao M.M.E Mariano, CES;
- Bahwa dokumen pengadaan yang disiapkan oleh panitia adalah HPS, dokumen kualifikasi, dokumen penawaran;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa RAB disusun oleh tenaga teknis dinas dan gambar dibuat oleh dinas;
- Bahwa pernah dilakukan cek fisik setelah pekerjaan ke lokasi bersama penyidik dan Tim Politeknik sekitar bulan Juli 2012;
- Bahwa penyidik dan tim politeknik menghitung jumlah pipa dan ditemukan ada yang bocor;
- Bahwa sebagian pipa tertanam dan sebagian pipa tidak tertanam;
- Bahwa berdasarkan dokumen penawaran pipa yang digunakan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa pada tahun 2011 saksi tidak mengetahui tapi sebagian besar SNI dan yang lain tanpa label;
- Bahwa kontraktor bersedia mengerjakan 75 hari dengan membuat pernyataan;
- Bahwa boleh memakai pipa ekuifalen apabila pipa SNI tidak ada dipasaran;
- Bahwa pipa SNI lebih mahal daripada pipa ekuivalen;
- Bahwa pada Juli 2012 air tidak jalan karena mesin tidak hidup;
- Bahwa apabila pipa SNI di pasaran habis, harus dibuat berita acara untuk menyatakan bahwa pipa di pasar habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada adendum untuk perpanjang sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;
- Bahwa keputusan rapat terakhir terdapat sisa pekerjaan 11%;
- Bahwa Politeknik membuat penafsiran tidak berdasarkan HPS;
- Bahwa yang saksi ketahui Tim Kejaksaan yang turun 2 kali dan politeknik 2 kali dengan tim yang sama.

Saksi Ke-2. FATU LEONARD E.J. LAY, S.T dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan desa Bokonusan TA. 2010 namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan desa Bokonusan TA. 2010 sebagai Sekretaris Panitia Pelelangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kab Kupang Nomor 01/SKEP/610/2010 tanggal 22 Maret 2010, yaitu Lobrik Saubaki ST sebagai ketua dan Fatu Leonard E.J Lay ST selaku sekretaris serta F.I. Salukh ST MT, Ir. Budiono dan Djibrael Kale masing-masing selaku anggota;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan bertugas sejak tanggal 19 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2010, yaitu sampai penandatanganan kontrak;
- Bahwa panitia melakukan pengumuman pelelangan Nomor 04/PANTDR/PPSAB/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 di harian Umum Nasional Media Indonesia dan Harian Umum Pos Kupang;
- Bahwa pada pelelangan Tahap I diikuti oleh 4 rekanan yakni PT Hanjungin, PT Karya Imanuel Mulia, PT Kupang Bangun Raya dan PT Bougenville Indah dan semuanya memasukkan penawaran;
- Bahwa Panitia menetapkan sebagai calon pemenang adalah PT Kupang Bangun Raya namun ada sanggahan dari PT Karya Imanuel Mulia lalu panitia melaporkan kepada Kepala Dinas Pengairan Kab Kupang dengan surat Nomor 600/543/610/2010 tanggal 03 juli 2010 maka panitia membatalkan proses pelelangan tersebut berdasarkan surat pembatalan



Nomor 68/pan-tdr/RP-JIAB/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang mana hasil penelitian tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi sehingga panitia melaporkan hasil evaluasi ulang kepada Kepala Dinas bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis melalui surat Nomor 600/532/610/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Kepala Dinas Pengairan Kab Kupang mengeluarkan surat rekomendasi pelelangan ulang Nomor :600/543/610/2010 tanggal 3 Juli 2010;

- Bahwa pada pelelangan Tahap II diikuti oleh 6 Rekanan yaitu PT Wahana Tirta Persana, PT Karya Imanuel Mulia, PT Usaha Karya Buana, PT Bougenville Indah, PT Mojowijaya Karya dan PT Hanjungin, setelah dilakukan proses pelelangan pada saat pembukaan penawaran 5 rekanan dinyatakan gugur karena persyaratan yang dimintakan tidak sesuai dokumen lelang tidak lengkap dan yang lengkap adalah PT Bougenville Indah lalu setelah dievaluasi administrasi pada lembaran kontak personil tidak dicantumkan meterai Rp6000,-;
- Bahwa panitia membuat risalah pelelangan kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan atau pelelangan dinyatakan gagal dan panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang lalu Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat Nomor 600/627/610/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang pada intinya menyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang selanjutnya panitia mengeluarkan pengumuman gagal pelelangan nomor; 12/Pan-TDR/PPSAB/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;
- Bahwa pada pelelangan Tahap III sesuai pengumuman Nomor 04/pan-TDR/PPSAB-2/VII/2010 tanggal 31 Juli 2010 yang diikuti oleh 4 rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PT Hanjungin dan PT Usaha karya Buana setelah dilakukan proses pelelangan pada saat pembukaan penawaran 1 rekanan tidak lengkap atas nama PT Karya Imanuel Mulia lalu pada saat dilakukan evaluasi administrasi dan teknis 2 (dua) rekanan yakni PT Usaha Karya Buana dan PT Bougenville Indah ada kesalahan pada nilai jaminan penawaran dan 1 (satu) rekanan PT Hanjungin terjadi kesalahan pada jaminan penawaran yang diserahkan dalam dokumen lelang;, sehingga panitia membuat risalah pelelangan Nomor 15/pan-TDR/PPSAB-2/III/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten



Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan dan panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang;

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan Surat Nomor 600/752/610/2010 Agustus 2010 yang menyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang selanjutnya panitia mengeluarkan pengumuman gagal pelelangan Nomor 16/Pan-TDR/PPSAB-2/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa pada pelelangan Tahap IV dilakukan pelelangan ulang ke tiga sesuai undangan kepada rekanan Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB-3/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang diikuti oleh 3 rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PT Hanjungin, pada saat evaluasi PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran tidak mencantumkan nama paket pekerjaan sedangkan PT Hanjungin pada formulir penilaian kualifikasi tidak memakai kop perusahaan sehingga dinyatakan gugur;
- Bahwa mengingat proses pelelangan sudah dilakukan sampai pada pelelangan yang keempat atau pelelangan ulang yang ketiga dan memperhatikan waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan pelelangan ulang yang keempat atau pelelangan kelima yang berpotensi gagalnya pelaksanaan tersebut di Kecamatan Semau pada tahun 2010 serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kecamatan Semau akan terealisasinya pembangunan prasarana air bersih pada tahun 2010 maka panitia mengusulkan PT Bougenville Indah penawaran terendah dan responsif sebagai pemenang lelang dan 2 rekanan lainnya sebagai pemenang cadangan I dan II dengan alasan selain PT Bougenville penawarannya terendah dan responsive tingkat kesalahannya kecil dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa sebelumnya panitia telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Asuransi PT Parolamas tentang pengetikan nama kegiatan tidak sesuai dengan konsep yang diajukan oleh PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran panitia mengusulkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 kepada Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sesuai surat usulan Nomor 60/Pan-TDR/PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010, yaitu PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,-; PT Karya



Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp1.794.358.000,-; dan PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,-

- Bahwa Selanjutnya Plt. Kepala Dinas menetapkan pemenang sesuai surat Nomor 600/824/610/2010 tanggal 21 September 2010 yang menetapkan pemenang PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,- sebagai pemenang, PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp1.794.358.000,- sebagai pemenang cadangan II selanjutnya panitia mengumumkan pemenang lelang dan pemenang cadangan sesuai surat Nomor 62/Pan-TDR/PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 September 2010.
- Bahwa dalam proses pelelangan ada rekanan yang melakukan sanggahan yakni PT Hanjungin bahwa panitia tidak bekerja secara profesional dan memprioritaskan rekanan tertentu untuk keluar sebagai pemenang dan Plt. Kepala Dinas Pengairan dan Pengguna Anggaran melalui panitia pelelangan telah menanggapi sanggahan tersebut kemudian rekanan PT Hanjungin mengajukan sanggahan banding kepada Bupati Kupang lalu Bupati Kupang memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap panitia dan proses pelelangan dengan hasil tidak terdapat KKN dalam pelaksanaan pelelangan dan sudah sesuai dengan ketentuan Keppres.
- Bahwa direktur PT Bougenville Indah adalah Nobertus Nehat;
- Bahwa setelah PT Bougenville Indah ditetapkan sebagai pemenang kemudian dibuatkan kontrak dengan nilai penawaran Rp1.769.769.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya sampai dengan penandatanganan kontrak;
- Bahwa panitia ada menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) untuk paket pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelo, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 sejumlah total Rp1.814.993.452,63 yang dibulatkan menjadi Rp1.814.993.000,00;
- Bahwa setelah di tetapkan sebagai pemenang PT Bougenville Indah pekerjaannya tidak biasa dialihkan kepada pihak lain;
- Bahwa selain sebagai Panitia Lelang dalam Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelo, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 saksi juga sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan barang dalam Proyek



Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelo, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang sesuai SK Kepala Dinas Pengairan Kota Kupang Nomor 06.SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang pernah melakukan pemeriksaan barang di Gudang CV. Sumber Tambang Indah di Jl. WJ. Lalamentik sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010;
- Bahwa jenis pipa yang diperiksa pada tanggal 09 Oktober 2010 untuk Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 semuanya memenuhi Standart Nasional Indonesia (pipa produksi Spindo);
- Bahwa dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan Barang hanya ada Berita Acara Pemeriksaan Pipa karena menyangkut aksesoris pada waktu dilakukan pemeriksaan fisik barang masih sangat sedikit sehingga saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menurut penjelasan dari Direktur CV. Sumber Tambang Indah Saudara Yohanes Sammy bahwa aksesorisnya datang bertahap maka karena kesibukan kami di dinas sehingga sampai dengan akhir pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 tidak kami periksa lagi dan tidak ada pemberitahuan dari CV. Sumber Tambang Indah dan rekanan PT Bougenville Indah;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang saksi pakai dalam pemeriksaan pipa dan aksesoris adalah kontrak karena didalamnya sudah tercantum spesifikasi dan jumlah pipa dan aksesoris;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pemeriksaan Barang di distributor bersama dengan Pelaksana PT Bougenville Indah yakni Muhamad Fadli;
- Bahwa saksi memeriksa barang di distributor atas permintaan secara lisan dari PT Bougenville Indah;
- Bahwa selain saksi yang memeriksa barang di distributor saksi juga bersama Direksi Teknis yakni Steven Pandie (alm);



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pipa yang saksi periksa didistributor tersebut sudah dibeli oleh kontraktor atau belum namun pipa tersebut sudah dipesan oleh kontraktor;
- Bahwa pipa yang diperiksa oleh saksi di distributor semuanya berstandar SNI, saksi memeriksa Pipa dengan cara pipa tersebut dihitumg satu-persatu dengan member tanda pada pipa yang berstandar SNI;
- Bahwa fungsi dari pemeriksaan barang di distributor adalah untuk menyesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa saksi memeriksa barang di distributor dengan menggunakan jangka sorong;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa di distributor ternyata jumlah pipa dengan kontrak adalah sesuai;
- Bahwa apabila di distributor tidak ada pipa yang ber SNI maka digunakan Pipa Equivalen yakni pipa yang sejenis dalam kualitas;
- Bahwa yang beredar dipasaran selain yang berlabel SNI ada lain yakni Medium A dan Medium B;
- Bahwa pipa lain yang sejenis dengan SNI adalah pipa yang MEDIUM A;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa barang di distributor tidak ada pipa yang sejenis atau equivalen;
- Bahwa saksi kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan Pipa di distributor sebagai pegangan untuk Panitia Pemeriksa namun tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di distributor juga di tentukan panjang Pipa yakni 6 meter;
- Bahwa pada saat barang di dropping kelokasi pekerjaan saksi selaku panitia pemeriksa barang tidak diberitahukan oleh rekanan PT Bougenville Indah maupun oleh distributor sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan fisik dilokasi pekerjaan;
- Bahwa sumber dana pekerjaan Proyek Instalasi Air Bersih di Pulau Semau Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 bersumber dari Dana Alokasi Umum/APBD yang masuk dalam DPPA SKPD Nomor 1.0302270152 tanggal



17 Maret 2010 dan Nomor 1.030201270152 tanggal 20 Desember 2010 dengan pagu anggaran Rp2.743.892.574,41;

- Bahwa ketebalan dari masing masing ukuran pipa untuk Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, desa Otan dan Desa Bokonusan tahun anggaran 2010 yaitu ukuran pipa 3 dim dengan ketebalan 3,6 milimeter dan panjang 6 meter, pipa 2 dim dengan ketebalan 3,2 milimeter dan panjang 6 meter sedangkan pipa ¾ dim saya sudah tidak ingat lagi berapa ketebalannya;
- Bahwa jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, desa Otan dan Desa Bokonusan tahun anggaran 2010 dimulai pada tanggal 02 Oktober 2010 dan selesai tanggal 15 Desember 2010 namun pekerjaan tersebut selesai tepat waktu atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi pernah menghadiri rapat di Kantor Dinas Pengairan Kab Kupang yang mana dalam rapat tersebut disampaikan bahwa penyelesaian pekerjaan terjadi keterlambatan dari jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak sehingga terhadap rekanan PT Bougenville Indah dikenakan denda keterlambatan;
- Bahwa dalam rapat tersebut juga ada jaminan dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 75 hari;
- Bahwa terhadap proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 telah selesai dikerjakan 100% dan ada dibuatkan Berita Acara PHO sedangkan penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO) saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa barang saksi tidak ada menerima honor;
- Bahwa atas konsekuensi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang saksi tidak pernah menerima fee atau uang ucapan terima kasih dari rekanan PT Direktur CV. Sumber Tambang Indah dan Direktur PT Bougenville Indah.

Saksi Ke-3. CHRISTIAN E. SOAN, S.T alias FENTO dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa pada saat pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan desa Bokonusan TA. 2010 namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS, sebagai staf pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sampai dengan tahun 2012 dan staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kupang tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa hubungan saksi dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau tahun 2010 adalah karena saksi sebagai Pembantu Direksi berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 03/SKEP/610/2010 tanggal 5 April 2010;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pembantu Direksi adalah membantu Direksi mengawasi pekerjaan apabila Direksi berhalangan, tetapi selama itu Direksi tidak pernah berhalangan, sehingga saksi tidak pernah turun ke lokasi dan membuat laporan mengenai proses fisik pekerjaan kepada Johanis Nubatonis SH selaku Kepala Bidang Air Bersih pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa tugas saksi sebagai pembantu Direksi tersebut adalah sejak penandatanganan kontrak sampai FHO;
- Bahwa tugas Direksi adalah membantu pelaksana program yakni Kepala Dinas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah turun ke Lokasi Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Kecamatan Semau tetapi karena masa pekerjaan selesai bulan Desember 2010 saksi diminta oleh Direksi untuk mendampingi Direksi bersama Tim PHO turun ke Lokasi Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Kecamatan Semau selama satu kali pada tanggal 14 Desember 2010, dan setelah turun ke Lokasi tetapi pekerjaan belum selesai sehingga diperpanjang waktu dengan di berikan denda tetapi tidak tahu membuat adendum atau tidak;
- Bahwa sumber dana dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau tahun 2010 tersebut berasal dari APBD Kabupaten Kupang sebesar Rp1.814.993.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dana untuk penyediaan sarana air bersih saat saya turun ke lokasi hanya baru ada saja dudukan HU [Hidran Umum] dan pemasangan pipa belum selesai dan pipa-pipa masih terletak di pinggir jalan menuju Desa Otan dan menuju Bokunusan;
- Bahwa setelah turun ke lokasi dan ditemukan fakta bahwa pekerjaan belum selesai, saksi tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan fisik karena yang membuat Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan dari TIM PHO.;
- Bahwa untuk Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan yang dibuat oleh TIM PHO yang selanjutnya diserahkan kepada JOHANIS NUBATONIS, SH selaku Kepala Bidang Air Bersih pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 diadakan rapat evaluasi namun saksi tidak hadir dalam rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat atau membaca Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan, pada proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau TA. 2010, sehubungan saksi sendiri menjadi TIM PHO ditempat lain;
- Bahwa untuk bagaimana tahapan pelelangan tersebut saksi sendiri tidak di libatkan sehingga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi bersama tim turun ke lokasi hanya untuk mengecek apa pekerjaan sudah selesai atau belum dan pekerjaan belum selesai karena ada pipa-pipa yang sudah terpasang dan belum terpasang tetapi saat itu saksi tidak terlalu perhatikan merek pipa karena kondisi saat itu hujan sehingga kami tidak turun dari kendaraan karena sebelum pemasangan tersebut terlebih dahulu TIM pemeriksa barang dari Dinas pengairan Kabupaten Kupang telah melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa dalam melakukan pemasangan pipa dengan kualifikasi tidak sesuai Sehingga kita menyampaikan kepada kontraktor pelaksana diwajibkan untuk menanam pipa sebagaimana yang tertuang didalam kontrak kerja, akan tetapi banyak pipa yang tidak ditanam dan dipasang melintang diatas tanah;
- Bahwa saksi setelah turun ke lokasi dan pekerjaan belum selesai 100%, tetapi kontraktor diberi kesempatan melanjutkan pekerjaan dengan diberi denda dan selanjutnya saksi tidak lagi turun ke lokasi dan saksi mendengar bahwa Direksi sendiri bersama TIM PHO yang kembali melihat kondisi fisik di lapangan, yang selanjutnya saksi juga mendengar bahwa telah diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada masyarakat di Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau;

- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak kerja dilakukan antara Ir. Joao M.M.E Mariano, CES sebagai Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dengan Nobertus Nehat selaku direktur PT Bougenville Indah untuk pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau dengan nilai proyek Rp1.769.769.000,00 dengan jangka waktu selama 75 hari kerja;
- Bahwa yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut adalah Kepala Dinas Pengairan selaku Pengguna Anggaran An. Ir. Joao M.M. E Mariano, CES, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Johanis Nubatonis, SH, Direksi Teknis An. Steven Pandie, Pengawas Lapangan An. William P. Bara dan Tim PHO;
- Bahwa untuk pengadaan dan pemasangan pipa berdasarkan spesifikasi teknis dalam dokumen pelelangan mewajibkan rekanan/kontraktor untuk menggunakan pipa SNI karena kualitasnya telah terjamin;
- Bahwa pada tanggal 28 desember 2010 diadakan rapat di Kantor Dinas Pengairan Kab Kupang kemudian panitia PHO melaporkan bahwa kegiatan belum dilaksanakan 100% dan baru dilaksanakan 88,96%;
- Bahwa dalam rapat tersebut telah disepakati secara bersama bahwa pekerjaan akan dilanjutkan dengan 2 pertimbangan, yaitu Pertimbangan Sosial bahwa masyarakat Semau sangat membutuhkan air; dan Pertimbangan Teknis bahwa anggaran telah dikeluarkan sebanyak Rp1,5 Milyar lebih;
- Bahwa untuk pekerjaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau telah dibayarkan 100%;
- Bahwa tetap dibayarkan 100% namun dari pihak kontraktor yakni PT Bougenville Indah harus membuat jaminan/denda sebesar 11,04% (sebesar pekerjaan yang belum selesai);
- Bahwa dalam rapat tersebut pihak Kontraktor membuat pernyataan mampu melanjutkan pekerjaan sampai dengan tanggal 15 Januari 2011;
- Bahwa sampai dengan sekarang pekerjaan telah selesai 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada rapat tanggal 28 Desember 2010 tidak membicarakan Spesifikasi pipa dilapangan namun hanya membicarakan pekerjaan tersebut dilanjutkan atau dihentikan;
- Bahwa saksi turun terakhir ke pekerjaan proyek tersebut namun saksi lupa kapan waktunya yaitu diantara bulan Desember 2010 s/d Januari 2011 dan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % namun sambungan/aksesoris pipa di sambung dengan cara di las;
- Bahwa selaku pembantu direksi teknis saksi tidak menerima honor.

Saksin Ke-4. WILLIAM DEMSI PETERSON BARA dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang sebagai pengawas Lapangan Dalam Pekerjaan Proyek Penyediaan sarana air Bersih Desa Huilelot, Desa otan dan desa Bokonusan tahun 2010 dengan tupoksi, yaitu: mengadakan pengawasan dan pendampingan terhadap semua pelaksanaan kegiatan untuk kemudian disesuaikan dengan gambar rencana, bestek, time schedule dan volume pekerjaan; memberikan laporan periodik berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan kepada Direksi Teknik; membuat catatan harian di lapangan tentang peralatan, tenaga kerja, pemakaian bahan/material serta keadaan cuaca; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sesuai dengan keadaan riil di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab secara khusus terhadap jalannya pelaksanaan fisik dan hasil pelaksanaan fisik baik dari segi kualitas dan kuantitas serta keuangannya;
- Bahwa saksi sebagai pengawas lapangan diangkat oleh Kepala Dinas Pengairan dan berdasarkan SK pengangkatan;
- Bahwa yang menjadi pegangan saksi untuk mengawasi pekerjaan Proyek Instalasi Air Bersih di Pulau Semau Kabupaten Kupang adalah kontrak;
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan kemudian melaporkan hasil pekerjaan kepada direksi tekni yakni Steven Pandie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot/Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 hanya 1 (satu) kali melaksanakan pengawasan yakni pada awal November 2010 dan berdasarkan surat tugas dari Dinas Pengairan saksi selama 3 (tiga) hari di lokasi;
- Bahwa saksi tanpa surat tugas tidak melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi pernah meminta surat tugas kembali untuk melakukan pengawasan namun tidak dikasih;
- Bahwa yang menandatangani surat tugas adalah Sekretaris Dinas;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor dalam Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelo, desa Otan dan Desa Bokonusan tahun anggaran 2010;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengawasan dan turun ke lokasi bertemu dengan rekanan yaitu Muhamad Fadli namun dalam kontrak rekanan adalah Nobertus Nehat;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan pekerjaan sudah berjalan;
- Bahwa saksi pernah tandatangan surat laporan hasil pengawas bahwa pekerjaan sudah 88%;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan sudah 88% dari direksi Teknis yakni Steven Pandie karena saksi hanya tandatangan saja tidak pernah membuat berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menegur sebanyak 3 sampai 4 kali kepada rekanan yakni sebelum tandatangan berita acara pengawasan;
- Bahwa saat saksi turun kelapangan ada banyak pipa namun saksi tidak meneliti dengan baik dan saksi tidak menghitung banyaknya pipa yang SNI;
- Bahwa selain pipa yang SNI ada pipa yang lain yaitu pipa yang bertuliskan MEDIUM A;
- Bahwa saksi pernah pada sekitar bulan Juni 2011 saksi pernah turun kelokasi bersama Tim Kejaksaan disuruh juga oleh Johanis Nubatonis dan johanis Nubatonis juga ikut bersama saksi;
- Bahwa saat bersama Tim Kejaksaan saksi temukan sambungan pipa ada yang di Las;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada penambahan pemasangan Pipa di desa Otan namun tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam kontrak;
- Bahwa saksi selama 3 (tiga) hari waktu melakukan pengawasan adalah dengan cara keliling ke 3 desa dan sedang ada penyambungan pipa dengan menggunakan shock atau ben;
- Bahwa uji cob air dilaksanakan sekitar bulan Maret 2011;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi bersama dengan PHO;
- Bahwa didalam kontrak spek pipa yaitu SNI sedangkan pipa yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saat saksi turun ke lokasi bersama Tim Jaksa pipa yang terpasang adalah pipa SNI dan pipa MEDIUM A;
- Bahwa cara saksi bersama tim Jaksa memeriksa pipa adalah dilihat setiap batangnya;
- Bahwa ada 117 (seratus tujuh belas) batang pipa tambahan yang berlabel Standar Nasional Indonesia atau SNI;
- Bahwa pipa yang dilakukan pemasangan tambahan atas perintah Johanis Nubatonis untuk penyambungan penambahan pipa pada tanggal 22 Agustus 2011 yaitu Jumlah pipa sebanyak 117 (seratus tujuh belas) batang dengan ukuran 2 dim dan 4 (empat) batang dengan ukuran ½ dim, semua pipa terpasang di Desa Otan Kecamatan Semau;
- Bahwa dari pihak kontraktor tidak ikut serta dalam pemasangan tambahan pipa di Desa Otan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli pipa tambahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Kadis Pengairan adalah Tafetin.

Saksi Ke-5. YOHANES SAMMY P. BUDIANTO dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa M Fadli saja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan terdakwa yang lain saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelo, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang saksi bertugas sebagai Suplayer CV. Sumber Tambang Indah yang merupakan cabang dari PT Still Pipe Industry Of Indonesia (Spindo) Surabaya;
- Bahwa ada permintaan dukungan dari PT Bougenville Indah tapi yang datang adalah pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah Muhamad Fadli sehingga diterbitkan surat dukungan dari PT Still Pipe Industry Of Indonesia (Spindo) Surabaya Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 8 September 2010 untuk mengikuti proses pelelangan paket pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menyangkut aksesories dan hidran umum tidak ada yang memberikan surat dukungan;
- Bahwa setelah proses pelelangan dan PT Bougenville Indah dinyatakan sebagai pemenang tender pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah Sdr Muhamad Fadli datang menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa PT Bougenville Indah dinyatakan sebagai pemenang dan meminta saksi untuk menyediakan pipa agar dapat diperiksa oleh panitia pemeriksa barang dari Dinas Pengairan Kabupaten Kupang.
- Bahwa Panitia pemeriksa barang dari Dinas Pengairan Kabupaten Kupang datang memeriksa barang pada awal bulan Oktober 2010 dan pihak dari Dinas pemeriksa digundang dan diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong dan ada dibuatkan berita acara khusus mengenai pipa sedangkan aksesories dan hidran umum tidak dibuatkan berita acara karena memang pembelian aksesories hanya berupa shock 3 dim, shock 2 dim ada tersedia di gudang dan hidran umum dipesan melalui saksi.
- Bahwa dari pihak kontraktor tidak ada yang ikut dalam pemeriksaan barang digundang saksi;
- Bahwa sesuai surat dukungan dari PT Still Pipe Industry Of Indonesia (Spindo) hanya pipa memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa Muhamad Fadli membeli pipa untuk proyek semau pada sekitar bulan September 2010 sebanyak kurang lebih 2.000 batang dan semua yang dibeli adalah pipa merk "SPINDO" yakni Medium SNI dan Medium A;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa stok di toko saksi untuk pipa yang SNI sebenarnya ada semua baik ukuran 3 dim maupun 2 Dim namun karena sesuai dengan pesanan pemesan (M Fadli) meminta pipa yang non SNI maka saksi hanya sesuai dengan pipa yang diminta pihak pemesan saja;
- Bahwa menyangkut ketebalan, berat dan harga pipa apakah ada selisih harga antara pipa SPINDO yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan pipa Non SNI Jelas ada perbedaan;
- Bahwa Pipa 3 dim yang memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) ketebalan 3,65 mm, berat 47,42 Kg perbatang dan harga Rp635.000,- sedangkan Non SNI ketebalan 3 mm, berat 36,74 kg perbatang dan harga Rp550.000,- sehingga terdapat selisih harga Rp85.000,- perbatang;
- Bahwa Pipa 2 dim yang memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) ketebalan 3,25 mm, berat 28,26 Kg perbatang dan harga Rp406.000,- sedangkan Non SNI ketebalan 2,7 mm, berat 23,7 kg perbatang dan harga Rp350.000,- sehingga terdapat selisih harga Rp56.000,- perbatang.
- Bahwa benar pipa yang bertuliskan Medium A yang dikeluarkan oleh PT Still Pipe Industry Of Indonesia (Spindo) adalah pipa Medium B yakni pipa yang Non Standar SNI;
- Bahwa saksi hanya mengantar pipa tersebut sampai di Pelabuhan Bolok saja;
- Bahwa pembayaran oleh pihak kontraktor yang pada saat itu Muhamad Fadli dilakukan secara tunai sekitar Rp947.281.000,00;
- Bahwa tidak ada pipa yang dipesan oleh pihak kontraktor yang dikembalikan kepada saksi.

Saksi Ke-6. AYNI YANI NATUN dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak Tahun 2009-2011 saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pengairan Kab. Kupang;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010



saksi selaku bendahara pengeluaran berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.

- Bahwa tupoksi saksi selaku bendahara pengeluaran adalah menerima, mengeluarkan dan mencata semua pembayaran sesuai program dan kegiatan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA. 2010 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang.
- Bahwa sebelum diangkat menjadi bendahara pengeluaran saksi sudah pernah mengikuti diklat bendaharawan pada tahun 2009 di Jakarta selama 1 minggu dan bersertifikat.
- Bahwa sumber dana pekerjaan Proyek proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 bersumber dari Dana DAU yang masuk dalam DPPA-SKPD Nomor 1.0302270152 tanggal 17 Maret 2010 dan Nomor 1.030201270152 tanggal 20 Desember 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.743. 892. 574,41;
- Bahwa dari alokasi dana sebesar Rp2.743.892.574,41 tersebut yang dialokasikan untuk pekerjaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang sebesar Rp1.815.000.000,00;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pelelangan proyek tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dimana pelelangan pertama dilakukan pada sekitar bulan April 2010 dan yang terakhir sekitar akhir bulan September 2010;
- Bahwa yang memenangkan lelang tersebut adalah PT Bougenville Indah dengan direktornya adalah Nobertus Nehat sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 600/865.a/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan (Kontrak) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender dari tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010 senilai kontrak Rp1.769.769.000,00;
- Bahwa pada Tahun 2010 Terdakwa Joao Mariano merupakan atasan saksi;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 saksi telah mengajukan proses administrasi pembayaran dan telah dilakukan pencairan dana 100%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka kerja 20% sesuai SPP-LS dan SPM serta SP2D tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp353.953.800,00;
- Bahwa pembayaran termin kesatu 75% sesuai dengan SPP-LS dan SPM tanggal 15 November 2010 dan SP2D Nomor SP2D-0742/LS/ 1.03.02.01/ 27.01 /2010 tanggal 19 November 2010 sebesar Rp995.495.000,00;
- Bahwa pembayaran termin kedua 100% sesuai dengan SPP-LS dan SPM tanggal 28 Desember 2010 dan SP2D Nomor SP2D-2526/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp331.831.750,00;
- Bahwa pembayaran retensi 5% sesuai SPP-LS dan SPM tanggal 28 Desember 2010 dan SP2D Nomor SP2D-2524/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp88.488.450,00;
- Bahwa dokumen yang menjadi lampiran pada saat saksi ajukan permintaan pembayaran pada setiap tahapan pembayaran adalah berita acara pembayaran, kuitansi, kontrak dan lampirannya, jaminan, surat permohonan pembayaran dari rekanan kepada PPK, surat permohonan pembayaran dana dari PPK kepada Pengguna Anggaran, faktur pajak, SSP, PPN dan PPH dari perusahaan serta lembar kontrol;
- Bahwa nilai kontrak dengan kontraktor PT Bougenville Indah adalah sebesar Rp1.769.769.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi selama pekerjaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Desa Huilelot, Desa Otan dan di Desa Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang dan hanya melaksanakan pembayaran berdasarkan laporan tertulis tentang kemajuan fisik pekerjaan dan penyerahan pekerjaan tahap pertama (PHO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui spesifikasi atau jenis pipa dan aksesoris apa yang digunakan dalam pelaksanaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember adalah batas akhir pencairan anggaran;
- Bahwa ketua panitia tender adalah saksi Lobrik Saubaki;
- Bahwa biaya panitia perencanaan dan panitia pengawas tidak ada;
- Bahwa yang meneliti dokumen kelengkapan sebelum Kepala Dinas tanda tangan SPM adalah pejabat penata usaha keuangan dan administratif yakni terdakwa Gasper Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengawas hanya satu kali diterbitkan SPPD;
- Bahwa sampai tanggal 15 Desember 2010 saksi mengetahui bahwa pekerjaan belum 100%;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran sebelum pekerjaan selesai 100%;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adendum;
- Bahwa terdakwa Gasper Laut diangkat dengan SK Bupati sebagai pejabat penata usaha keuangan dan administratif;
- Bahwa denda keterlambatan sudah dibayarkan.

Saksi Ke-7. MATHINUS TAFETIN dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai sekretaris Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mulai 1 November 2010;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa maupun dibujuk;
- Bahwa saksi menandatangani BAP setelah membacanya;
- Bahwa saat saksi menjabat proyek tersebut telah berjalan;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti pertemuan tentang proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah mewakili Kepala Dinas untuk penyerahan paket air bersih di Semau;
- Bahwa penyerahan tersebut diserahkan kepada Camat Semau secara administrasi;
- Bahwa pada saat acara di Semau tersebut dihadiri oleh masyarakat dari 3 Desa yakni Desa Huileleot, Desa Otan dan Desa Bokunusan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pengairan Mulai tanggal 1 Januari 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 saksi pernah menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang kepada Camat Semau termasuk barang-barang dan asesoris yang tidak terpasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak meneliti dokumen tentang proyek tersebut;
- Bahwa saksi mencabut keterangan di BAP.

Saksi Ke-8. DAVID DJONI ATI dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Semau sejak Oktober 2010 – 22 Februari 2012, selanjutnya menjabat sebagai Camat Semau Selatan;
- Bahwa kaitan saksi dengan proyek tersebut hanya sebatas hubungan koordinasi.
- Bahwa dana untuk proyek tersebut berasal dari dana APBD Kab. Kupang.
- Bahwa pekerjaan dalam proyek tersebut adalah pemasangan instalasi pipa air bersih.
- Bahwa setelah masalah baru mengetahui tentang proyek.
- Bahwa dalam proses, saksi tidak pernah diberi tahu tentang pelaksanaan proyek.
- Bahwa terdakwa Johanis Nubatonis pernah melepon saksi untuk menanyakan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui volume pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 pekerjaan diserahkan kepada Camat oleh Dinas Pengairan.
- Bahwa dalam serah terima tersebut saksi menandatangani surat serah terima sedangkan dari pihak Dinas adalah Plt Dinas Pengairan Kab. Kupang yakni saksi Marthinus Tafetin.
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut bermasalah karena saksi melihat ada perbaikan dan penambahan volume pekerjaan.
- Bahwa pernah dilakukan uji coba sekitar bulan Juli atau Agustus 2011.
- Bahwa iar tidak jalan karena tidak adanya BBM Solar.
- Bahwa ada aksesoris yang diserahkan ke Kecamatan.
- Bahwa perbaikan setelah penyerahan pekerjaan ke Camat dilakukan oleh Kontraktor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa aksesoris yang diserahkan ada di pakai perbaikan.
- Bahwa pada Januari 2011 terdapat Pipa yang belum terpasang.

Saksi Ke-9. SEPRIANUS A.B. MESTUNI alias WARDY dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Otan sejak Tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan proyek tersebut dan berapa anggarannya;
- Bahwa saksi mengetahui pemasangan pipa di desa Otan Tahun 2011;
- Bahwa air bersih pernah dimanfaatkan;
- Bahwa air tidak dimanfaatkan karena tidak ada BBM Solar;
- Bahwa sumber mata air di Huilelot;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam proyek tersebut tetapi ada beberapa masyarakat Desa Otan yang dipekerjakan untuk melakukan pemasangan pipa-pipa tersebut.

Saksi Ke-10. ALBERT ZHULLKARNAIN. PARA, A.Md dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Staf Teknik (CPNS tahun 2010) pada Bidang Perencanaan Irigasi Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 selaku Sekretaris Panitia Provesional Hand Over (PHO)/Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang atas nama Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES, Nomor 07.A/SKEP/ 610/2010 tanggal 20 September 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan tugas PHO, saksi hanya mengetahui tugas dari panitia untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa yang digunakan sebagai acuan didalam melakukan pemeriksaan adalah Kontrak Kerja yang didalamnya termuat Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya); Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Bogenvile Indah yng terdapat dalam kontrak kerja;
- Bahwa besarnya nilai kontrak adalah Rp1.769.769.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai kontrak kerja adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung tanggal 02 Oktober 2010 s/d 15 Desember 2010;
- Bahwa Tim PHO pernah memeriksa 3 kali, pada saat pemeriksaan pertama tanggal 14 Desember 2010 dimana ditemukan item-item pekerjaan yang belum dikerjakan;
- Bahwa Pekerjaan Pemasangan Pipa baru mencapai kurang lebih 11.000 meter;
- Bahwa Pengadaan Pipa GIP DIA 50 mm (pipa 2 dim) dalam kontrak sebanyak 1.388 batang, sedangkan 1.056 batang ada dilokasi dan yang belum ada di lokasi sebanyak 332 batang, pekerjaan tiang penyangga dari pipa sebanyak 5 buah dan pasangan tidak dikerjakan, ditambah aksesoris;
- Bahwa Ben gib 20 mm / 90 di kontrak 30 yg ada dilokasi 15 sisa 15 belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Kran Air 20 buah belum ada dilokasi;
- Bahwa Bal vaive 10 buah lengkap;
- Bahwa Water mur 10 lengkap;
- Bahwa Boks water meter dikontrak 10 dan baru diadakan oleh kontraktor 5 dan sisa 5 belum diadakan oleh kontraktor.
- Bahwa Water meter 20 mm di kontrak 10 baru diadakan 3 sisanya sebanyak 7 belum diadakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tengki vibergas ukuran 2 m³ dalam kontrak 10 (sepuluh) tetapi yang ada di lapangan adalah sebanyak 8 (delapan) buah dan sisa 2 (dua) buah belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Pengadaan Pipa GIP DIA 75 mm (pipa 3 dim) dalam kontrak 651 batang yang baru terpasang 393 batang dan yang ada di reksi keet 58 batang dan sisa pipa yang belum diadakan oleh kontraktor sebanyak 150 batang, ditambah Acesoris;
- Bahwa Sok yang di kontrak sebanyak 651 yang diadakan oleh kontraktor sebanyak 393 sisa sebanyak 150 buah belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Dobel nepel di kontrak 25 buah yang diadakan oleh kontraktor sebanyak 10 buah dan sisa sebanyak 15 buah tidak diadakan oleh kontraktor;
- Ben gib 75 mm / 90 di kontrak 6 buah yg ada dilokasi 4 sisa 2 belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Ben gib 75 mm / 45 di kontrak 18 buah yg ada dilokasi 6 sisa 12 belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Gate valve 75 mm di kontrak 5 buah yang ada 2 buah sisa 3 buah belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Water mur 75 mm dikontrak 18 buah yg ada dilokasi 10 buah sisa 8 belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Doble nepel 75 mm di kontrak 25 buah yang ada di lokasi 10 buah sisa 15 belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa Tee 75 mm x 75 mm di kontrak 2 buah lengkap, Tee 75 mm x 50 mm di kontrak 4 buah lengkap; dan Tee 75 mm x 20 mm di kontrak 4 buah lengkap;
- Bahwa Gibault joint 75 mm di kontrak 10 buah lengkap;
- Bahwa Reduser Gib 100 mm x 75 mm 1 buah belum diadakan oleh kontraktor;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan oleh Tim PHO pekerjaan masih dalam tahap pengelupasan lantai reservoir;
- Bahwa pengelupasan dinding lama reservoir dengan menggunakan bagesting;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan pembuatan Hidran Umum 2 m³ sebanyak 10 unit, masih dalam tahap pemasangan pandasi dudukan fiber, fiber sebanyak 10 yang ada di kontrak yang ada dilokasi sebanyak 8 buah, sedangkan pengadaan pipa Gip dia. 20mm tidak ada dilokasi;
- Bahwa Pekerjaan uji coba pompa atau genset tidak dilakukan;
- Bahwa dari kemajuan pekerjaan fisik tersebut baru mencapai 80,55% terhadap volume kontrak;
- Bahwa Tim PHO pada pemeriksaan kedua tanggal 16 Desember 2010 tidak ada kemajuan yakni masih sama pada waktu pemeriksaan pertama;
- Bahwa Tim PHO pada pemeriksaan ketiga tanggal 28 Desember 2010 kemajuan pekerjaan telah mencapai 88,96%;
- Bahwa Tim PHO telah melakukan pemeriksaan tiga kali pemeriksaan pertama dan kedua, Tim tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan karena fisik belum selesai 100% sesuai dokumen kontrak, pada pemeriksaan yang ketiga 28 Desember 2010 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % pada 29 Desember 2010 sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu dilakukan rapat evaluasi akhir pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2010, yang dihadiri oleh seluruh panitia PHO, Kabid Prasarana Air Bersih/PPTK Johanis Nubatonis, SH, Kabid Evaluasi dan Pengendalian Prasarana Pengairan dan Air Bersih Lobrik Saubaki, ST, Kabid Prasarana Pengairan dan Irigasi Fery Salukh ST, MT., Direksi Teknik Steven Pandie, Pembantu Direksi Teknik Christian Soan, ST, Direktur PT Bougenville Indah Nobertus Nehat dan Ir. Joao M.M. E. Mariano, Ces bertempat diruang kerja Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, dalam rapat tersebut Panitia PHO menyampaikan kondisi fisik pekerjaan dilapangan baru mencapai 88,96 % sesuai Berita Acara rapat Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa kemudian dibuat kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang bersama dengan seluruh Panitia PHO dan Nobertus Nehat selaku Kontraktor pelaksana lalu kami Panitia PHO menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan catatan sesuai Berita Acara Evaluasi Pekerjaan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak ada menerima fee atau ucapan terima kasih dari Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah maupun dari sdr Muhamad Fadli sebagai pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah.

Saksi Ke-11. GASPER LAUT dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 selaku anggota Panitia Provesional Hand Over (PHO) / Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Panitia PHO atas kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010, yaitu memeriksa akhir fisik pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja, membuat Berita Acara Pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh semua Panitia PHO, (Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota Panitia PHO);
- Bahwa besarnya Nilai kontrak adalah Rp1.769.769.000,00;
- Bahwa Bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai kontrak kerja adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi dengan Tim PHO;
- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan oleh Tim PHO pada tanggal 14 Desember 2010 dan kemajuan pekerjaan fisik 80,55%;
- Bahwa pemeriksaan kedua oleh Tim PHO pada tanggal 18 Desember 2010 belum ada kemajuan pekerjaan fisik yakni masih tetap 80,55%;
- Bahwa pada pemeriksaan ketiga oleh Tim PHO pada tanggal 28 Desember 2010 ada kemajuan pekerjaan fisik menjadi 88,96%;
- Bahwa Tim PHO telah melakukan pemeriksaan tiga kali pemeriksaan pertama dan kedua, Tim tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan karena fisik belum selesai 100% sesuai dokumen kontrak, pada pemeriksaan yang



ketiga 28 Desember 2010 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100 % pada 29 Desember 2010 sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010;

- Bahwa sebelumnya pada saat itu dilakukan rapat evaluasi akhir pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2010, yang dihadiri oleh seluruh panitia PHO, Kabid Prasarana Air Bersih/PPTK Johanis Nubatonis, SH, Kabid Evaluasi dan Pengendalian Prasarana Pengairan dan Air Bersih Lobrik Saubaki, ST, Kabid Prasarana Pengairan dan Irigasi Fery Salukh ST, MT., Direksi Teknik Steven Pandie, Pembantu Direksi Teknik Christian Soan, ST, Direktur PT Bougenville Indah Nobertus Nehat dan Ir. Joao M.M. E. Mariano, Ces bertempat diruang kerja Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam rapat tersebut Panitia PHO menyampaikan kondisi fisik pekerjaan dilapangan baru mencapai 88,96 % sesuai Berita Acara rapat Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010, kemudian dibuat kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang bersama dengan seluruh Panitia PHO dan Nobertus Nehat selaku Kontraktor pelaksana lalu kami Panitia PHO menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan catatan sesuai Berita Acara Evaluasi Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tanda tangan 100% karena teman-teman bilang sudah tanda tangan semua;
- Bahwa tidak ada menggunakan tenaga Konsultan Pengawas melainkan Pengawasan terhadap pekerjaan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pengairan sendiri yaitu Steven Pandie selaku Direksi Teknis;
- Bahwa Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Serah Terima Kegiatan (PHO) saksi tidak ada menerima honor;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak pernah menerima fee atau ucapan terima kasih dari Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah maupun dari sdr Muhamad Fadli sebagai pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah.

Saksi Ke-12. JAN PITERSON LAY LADO A.Md dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut:

- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 selaku anggota Panitia Provesional Hand Over (PHO) / Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan;
- Bahwa yang mengangkat saksi dalam jabatan anggota Panitia PHO kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang an. Joao M. M. E. Mariano, CES, Nomor 07.A/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim PHO adalah Steven Pandi sebagai ketua, Alberth Z Para sebagai sekretaris serta Johanis Nubatonis SH, Gasper Laut, dan Jan P. Lay Lado AMd masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Panitia PHO atas kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah memeriksa akhir fisik pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja, membuat berita acara pemeriksaan fisik yang ditandatangani oleh semua Panitia PHO;
- Bahwa besarnya Nilai kontrak adalah Rp1.769.769.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan proyek sesuai kontrak kerja adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010;
- Bahwa rekanan yang mengerjakan pekerjaan seharusnya adalah PT.Bougenville Indah yang direktornya adalah Nobertus Nehat;
- Bahwa yang digunakan sebagai acuan didalam melakukan pemeriksaan adalah Kontrak Kerja yang didalamnya termuat Gambar Rencana dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya); Bahwa Ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh kontraktor PT Bogenville Indah yng terdapat dalam kontrak kerja;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi dengan Tim PHO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pertama dilakukan oleh Tim PHO pada tanggal 14 Desember 2010 dan kemajuan pekerjaan fisik 80,55%;
- Bahwa pemeriksaan kedua oleh Tim PHO pada tanggal 18 Desember 2010 belum ada kemajuan pekerjaan fisik yakni masih tetap 80,55%;
- Bahwa pada pemeriksaan ketiga oleh Tim PHO pada tanggal 28 Desember 2010 ada kemajuan pekerjaan fisik menjadi 88,96%;
- Bahwa Tim PHO telah melakukan pemeriksaan tiga kali pemeriksaan pertama dan kedua, Tim tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan karena fisik belum selesai 100% sesuai dokumen kontrak, pada pemeriksaan yang ketiga 28 Desember 2010 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan 100% pada 29 Desember 2010 sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010;
- Bahwa sebelumnya pada saat itu dilakukan rapat evaluasi akhir pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2010, yang dihadiri oleh seluruh panitia PHO, Kabid Prasarana Air Bersih/PPTK Johanis Nubatonis, SH, Kabid Evaluasi dan Pengendalian Prasarana Pengairan dan Air Bersih Lobrik Saubaki, ST, Kabid Prasarana Pengairan dan Irigasi Fery Salukh ST, MT., Direksi Teknik Steven Pandie, Pembantu Direksi Teknik Christian Soan, ST, Direktur PT Bougenville Indah Nobertus Nehat dan Ir. Joao M.M. E. Mariano, Ces bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam rapat tersebut Panitia PHO menyampaikan kondisi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 88,96% sesuai Berita Acara rapat Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010;
- Bahwa kemudian dibuat kesepakatan bersama antara Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang bersama dengan seluruh Panitia PHO dan Nobertus Nehat selaku Kontraktor pelaksana lalu kami Panitia PHO menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO), dengan catatan sesuai Berita Acara Evaluasi Pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi menghitung pipa di Desa Huilelot sebanyak 393 batang+aksesoris.
- Bahwa setelah tanggal 28 Desember 2010 Panitia PHO tidak bertugas lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Berita Acara 100% menjadi dasar pencairan anggaran 100%
- Bahwa Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Panitia Serah Terima Kegiatan (PHO) saksi tidak ada menerima honor;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut saksi tidak pernah menerima fee atau ucapan terima kasih dari Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah maupun dari sdr Muhamad Fadli sebagai pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah.

Saksi Ke-13. MUHAMAD FADLI dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui proyek penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dari teman, kemudian diantar teman kerumah Saksi Nobertus Nehat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Nobertus Nehat pada tanggal 9 Oktober 2010;
- Bahwa saksi tidak mengikuti tender;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 saksi selaku pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah berdasarkan *Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama* antara saksi selaku Pihak Kesatu dan Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah dan selaku Pihak Kedua tanggal 11 Oktober 2011;
- Bahwa pada intinya saksi mengikuti proses pelelangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan atas nama perusahaan PT Bougenville Indah namun semua administrasi proyek tetap yang menandatangani adalah NOBERTUS NEHAT.
- Bahwa Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 sebesar Rp.1.769.769.000,00 dengan sumber dana APBD Kabupaten Kupang sesuai kontrak Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan adalah berdasarkan nota kesepakatan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,00 kepada Nobertus Nehat untuk jasa perusahaan;
- Bahwa benar kontrak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran dan Direktur PT Bougenville Indah Nobertus Nehat;
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ada konsultan perencana dan konsultan pengawas yang mana dari pihak Dinas Pengairan Kabupaten Kupang ada dibentuk direksi teknis yang sepengetahuan saksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lapangan.
- Bahwa di lapangan saksi ditemani dengan Steven Pandie selaku Direksi Teknis.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Ir. Joao M.M.E Mariano, CES di lapangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Johanis Nubotonis di lapangan;
- Bahwa saksi tidak digaji oleh PT. Bougenville Indah;
- Bahwa saksi membuat laporan dan tanda tangan di laporan harian, mingguan, dan bulanan mengenai kemajuan fisik;
- Bahwa jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak untuk pekerjaan proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 selama 75 hari kalender terhitung mulai tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010 dan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender terhitung mulai tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada Distributor Spindo di Kupang yang berlokasi di sekitar bundaran PU namun karena sesuai informasi bahwa rekanan lain sudah meminta dukungan kepada Yohanes untuk mengurus dukungan kepada Spindo maka saksi juga mengikuti saja dan karena pertimbangan material pipa dan aksesoris sudah tersedia di gudang sdr. Yohanes dan cocok dengan spesifikasi yang diminta;
- Bahwa saksi dasar mengerjakan dengan menggunakan kontrak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila stock pipa SNI habis bisa diganti dengan Medium A;
- Bahwa saksi memasang dengan pipa SNI dan pipa Medium A;
- Bahwa 59 batang saksi pasang Medium A yang 2 Dim;
- Bahwa 139 batang saksi pasang Medium A yang 3 Dim;
- Bahwa di toko ada stock SNI namun masih dikapan dan belum bongkar;
- Bahwa apabila menunggu bongkat muat maka masa kerja saksi akan habis;
- Bahwa terdapat selisih harga, dan selisih harga tersebut dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp25.266.100,- pada tahun 2012 setelah ada penyidikan Kejaksaan;
- Bahwa accesoris ada sebagian yang di las karena tidak ada accesoris di toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dilakukan adendum atau tidak.
- Bahwa biaya menggunakan las lebih besar daripada menggunakan accesoris;
- Bahwa saksi secara lisan memberi tahu kalau menggunakan las kepada Nobertus Nehat;
- Bahwa semua pekerjaan sudah saksi kerjakan;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai dalam 75 Hari karena ada hambatan pengiriman laut;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 pekerjaan fisik baru mencapai 88,96%;
- Bahwa ada pertemuan di kantor Dinas pada tanggal 15 Desember 2010 dan 28 Desember 2010 membahas tentang pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan telah selesai 100% pada tanggal 15 Januari 2011.
- Bahwa yang dikerjakan bak kontrol dalam kontrak terdapat 8 buah, sedangkan yang dikerjakan hanya 2 buah, selisih sudah dikembalikan ke kas daerah pada tahun 2012;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 jada penyambungan penambahan pipa atas perintah Steven Pandie karena setelah diperiksa jumlah pipa kurang sepanjang 702 meter dengan jumlah pipa 117 batang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Steven Pandie kalau pipa kurang setelah Kejaksaan turun memeriksa;
- Bahwa aksesoris yang tidak terpasang diberikan kepada kecamatan;
- Bahwa dalam proyek semau tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp90.000.000,00;
- Bahwa setelah ada temuan terdapat kekurangan kemudian pesan pipa kembali sebanyak 117 batang;
- Bahwa pada saat tim PHO turun saksi tidak pernah bertemu dengan tim;
- Bahwa secara fisik tanggal 28 Desember 2010 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa penyambungan ke kantor camat 56 meter, ke kantor polsek 27 meter, ke puskesmas 16 meter;
- Bahwa setiap batang pipa panjangnya 6 meter.
- Bahwa penggunaan pipa Medium A atas sepengetahuan Steven Pandie dan saksi sudah melaporkan kepada Nobertus Nehat;
- Bahwa tambahan diluar kontrak bernilai sekitar Rp16.000.000,00;
- Bahwa dalam pekerjaan uji coba genset solar 1000 liter beli di pom bensin Semau;
- Bahwa beli drum di Kupang, solar beli di Semau dengan harga per liter Rp6.000,- ditambah dengan biaya pengiriman jadi total sekitar Rp7.400,00;
- Bahwa beli di Semau karena di tegur pemilik pom bensin Semau dan Harus Beli di Semau.
- Bahwa pembelian solar 3 (tiga) bulan dilakukan sebelum serah terima.

Saksi Ke-14. JOHANIS NUBATONIS dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 jabatan saksi adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pengairan Kab. Kupang Nomor 05/ SKEP/ 610/ 2010 tanggal 17 Juli 2010 serta selaku anggota Panitia PHO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/ SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010;

- Bahwa tupoksi saksi sebagai PPTK adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dokumen anggaran sebagaimana dimaksud mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi juga sebagai panitia PHO;
- Bahwa Tugas saksi selaku Anggota Panitia PHO adalah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan untuk PHO dan FHO dan membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik;
- Bahwa sumber dana proyek pengadaan sarana air bersih di lokasi Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 berasal dari Dana Alokasi Umum APBD Kabupaten Kupang yang masuk dalam DPA-SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dengan jumlah anggaran Rp.1.815.000.000,00;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan dilaksanakan oleh direksi teknis yakni Steven Pandie.
- Bahwa panitia lelang pernah menyampaikan bahwa pemenang lelang adalah PT Bougenville Indah yang direktornya adalah Nobertus Nehat.
- Bahwa proyek pekerjaan Sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dengan nilai proyek sebesar Rp.769.769.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 75 hari kalender.
- Bahwa panitia pemeriksa barang pernah menyampaikan laporan secara lisan bahwa barangnya ada di distributor.
- Bahwa besarnya alokasi anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 sesuai nilai kontrak adalah Rp1.769.769.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 sesuai kontrak kerja adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung tanggal 02 Oktober 2010 s/d 15 Desember 2010.
- Bahwa dalam Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 tidak menggunakan tenaga konsultan pengawas melainkan pengawasan terhadap pekerjaan tersebut sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Pengairan sendiri yaitu Steven Pandie selaku Direksi Teknik Pekerjaan dan Wiliam Bara selaku Pengawas Lapangan, hal ini dikarenakan oleh keterbatasan dana.
- Bahwa yang diangkat menjadi Direksi Teknik dalam proyek tersebut adalah Steven Pandie selaku Direksi Teknik, Ch. Soan S.T selaku pembantu Direksi Teknik, dan William Bara selaku pengawas lapangan;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember volume pekerjaan masih 80,55%.
- Bahwa selaku panitia PHO pernah ke lapangan dengan Steven Pandie, Jan Piterson Laylado, Albert Z. Para, Gasper Laut.
- Bahwa saksi selaku Tim PHO telah melakukan pemeriksaan empat kali yang pemeriksaan pertama dan kedua, Tim tidak membuat Berita Acara PHO karena fisik belum selesai 100% sesuai dokumen kontrak;
- Bahwa pada pemeriksaan yang ketiga sekitar tanggal 15 Desember 2010 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan selanjutnya dilakukan pemeriksaan keempat tanggal 28 Desember 2010 Tim melakukan pemeriksaan lagi dan hasil pemeriksaan telah dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian cacat dan atau Kekurangan administrasi dan fisik pekerjaan.
- Bahwa PHO tidak bisa dilaksanakan sebelum pekerjaan 100%.
- Bahwa terhadap pekerjaan sudah dibayar 100% ketika pekerjaan masih 88,96%.
- Bahwa untuk mencairkan dana dibuat laporan pekerjaan 100%.
- Bahwa Tim Kejaksaaan datang ke lokasi pada tanggal 26 Maret 2011 diikuti oleh direksi teknis, dan pada tanggal 4 April 2011 saksi ikut ke lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberikan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 15 Januari 2011.
- Bahwa masa pemeliharaan sampai dengan bulan Juni 2011.
- Bahwa di lokasi ditemukan ada sambungan pipa yang di las.
- Bahwa tidak pernah dibuatkan adendum.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah Semua Tim PHO, Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan, ada pelaksana lapangan dari kontraktor atas nama Muhammad Fadli;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan pemeriksaan akhir fisik pekerjaan oleh Tim PHO kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 adalah Kontrak Kerja yang didalamnya termuat Gambar Rencana dan RAB, RKS;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim PHO hanya sebatas volume sesuai progres fisik pekerjaan sedangkan menyangkut dengan pemeriksaan kualitas/spesifikasi bahan atau material tidak dilakukan oleh Tim PHO karena menyangkut dengan kualitas bahan yang digunakan adalah tanggungjawab dari Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan;
- Bahwa kronologis pelaksanaan pemeriksaan fisik sampai dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan dan Penyelesaian Cacat dan atau kekurangan fisik pekerjaan untuk ditandatangani yaitu :
- Bahwa pada awalnya tim turun ke lokasi sudah beberapa kali dan pada sekitar tanggal 15 Desember 2010 Tim PHO dan Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan kembali melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dengan hasil Pekerjaan baru mencapai 80,55 % sesuai Berita Acara Nomor 600/1107/610/210 tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa sebagian pipa dan acesoris belum ada di lokasi, sebagian pipa belum terpasang pada jalurnya karena masih ditumpuk di Direksi Kit dan sebagian di jalan raya jalur pipa;
- Bahwa pemasangan tangki fiber Hidran Umum belum terpasang seluruhnya karena sebagian masih berada di lokasi Direksi Kit.
- Bahwa pipa yang terpasangpun sebagian belum ditanam didalam tanah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari hasil tersebut diatas maka Tim PHO melaporkan ke Kepala Dinas Pengairan Kab. Kupang selaku Pengguna Anggaran dan dilakukan rapat bersama untuk membahas hasil temuan Tim atas fisik pekerjaan yang ada di lapangan. Selanjutnya Tim membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan yang menyatakan bahwa Pekerjaan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 belum mencapai 100% karena baru mencapai 80,55%;
- Pada sekitar tanggal 27 Desember 2010 Tim PHO kembali ke lapangan untuk mengecek kembali kemajuan fisik pekerjaan dan ternyata dari hasil monitoring didapati pekerjaan belum rampung dikerjakan karena kemajuan fisik pekerjaan adalah 88,96%;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan tanggal 29 Desember 2010 dilakukan rapat bersama antara Tim PHO, Direksi Teknik, Pembantu Direksi Teknik dan Pengawas Lapangan, Plt. Kepala Dinas Pengairan/Pengguna Anggaran Kab. Kupang, Kabid Evaluasi Pengendalian, Kabid Irigasi, Kabid Air Bersih dan pihak kontraktor yang hadir adalah Nobertus Nehat, yang mana didalam rapat tersebut Tim PHO menyampaikan kalau Pekerjaan Belum selesai karena baru mencapai 88,96%, sisanya 11,04%.
- Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang bertempat di ruang Kepala Dinas Pengairan Kab. Kupang; dan dalam pembahasan permasalahan sehubungan dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600 / 954 / 610 / 2010 tanggal 29 Desember 2010 dengan keputusan rapat adalah "dengan mempertimbangkan sisi manfaat dari pekerjaan tersebut maka pelaksana PT Bougenvile Indah dapat dicairkan dananya sebesar 100%;
- Bahwa PT Bougenvile Indah harus menyerahkan jaminan bank sebesar sisa pekerjaan sejak tanggal pemeriksaan oleh panitia PHO dan FHO tanggal 28 Desember 2010 sebesar 11,04%.
- Bahwa untuk memberikan jaminan bahwa PT Bougenvile Indah sungguh-sungguh berniat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu tertentu maka kepada yang bersangkutan diminta untuk membuat



surat pernyataan guna penyelesaian sisa pekerjaan tersebut paling lambat tanggal 15 Januari 2011;

- Bahwa apabila sampai tanggal 15 Januari 2011 sisa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan maka garansi bank sebesar nilai yang belum dikerjakan dicairkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Ketiga untuk melanjutkan sisa pekerjaan tersebut sampai selesai;
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi sebanyak 2 kali yakni pada sekitar Nopember 2010 dalam kapasitas sebagai Kabid Air Bersih dan Drainase dan yang kedua pada tanggal 27 Desember 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota Panitia PHO.
- Bahwa dana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau sudah dicairkan seluruhnya (100%) dengan rincian sebagai berikut: pembayaran uang muka kerja (20%) pada tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.353.953.800,00; pembayaran termin kesatu (75%) tanggal 19 November 2010 sebesar Rp.995.495.000,00; pembayaran termin kedua (100%) dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp.331.831.750,00;
- Bahwa pembayaran retensi 5% dibayarkan tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp88.488.450,00;
- Bahwa mekanisme pengajuan pembayaran keuangan proyek tersebut dan apa yang menjadi lampiran dalam setiap tahapan pembayaran yang lebih mengetahui adalah bendahara pengeluaran AYNI YANI NATUN, SH. dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) GASPER LAUT.
- Bahwa kemajuan fisik yang baru dicapai oleh kontraktor pelaksana adalah 88,96% sesuai Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/ 610/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 Namun telah dilakukan serah terima antara Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa selaku Pihak Pertama dengan NOBERTUS NEHAT Direktur PT Bougenvile Indah selaku Pihak Kedua;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 dilakukan rapat bersama antara Panitia PHO seluruhnya bersama Pengguna Anggaran dan Kontraktor Pelaksana. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk menyelamatkan keuangan dari pihak ketiga (kontraktor pelaksana) maka dibuatkan Berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara 100% walaupun pekerjaan belum selesai 100% dengan pertimbangan karena masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk 3 desa sehingga pekerjaan harus dikerjakan sampai selesai walaupun sudah selesai masa kontrak dan melewati tahun anggaran;

- Bahwa selain itu kontraktor tetap melanjutkan pekerjaan dengan dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan dalam kontrak pasal 9 poin 6; Ada surat pernyataan dari kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan paling lambat tanggal 15 Januari 2011; ada jaminan berupa garansi bank senilai sisa pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu 11,06%;
- Bahwa dalam Kegiatan Pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 tidak pernah dilakukan Addendum terhadap kontrak kerja Nomor 600/865/ 610/ 2010 tanggal 2 Oktober 2010;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan selesai 100% dikerjakan oleh pihak kontraktor adalah pada tanggal 10 Pebruari 2011 sesuai laporan Penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh Direksi Teknis Steven Pandie.

Saksi Ke-15. NOBERTUS NEHAT dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah selaku Direktur PT Bougenville Indah berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer Nomor 91 tanggal 30 Desember 2005 pada Notaris Emanuel Mali, SH, Akta perubahan Nomor 23 tanggal 5 Desember 2009 pada Notaris Emanuel Mali, SH, Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (SIUJK) Nomor 1.003335-2413-2-00001 tanggal 5 Mei 2008, Sertifikat Badan Usaha Nomor 0086/ AKAINDO/ 24/4/08 tanggal 30 April 2011, Surat Ijin Tempat Usaha Nomor :0681/ 188.45.503/ 2009 tanggal 20 Mei 2009 dan NPWP Nomor 01.415.473.6-922.000, yang bergerak dibidang : Kontraktor.
- Bahwa pada Tahun 2010 saksi mengikuti tender di Dinas Pengairan.
- Bahwa saksi langsung mengikuti tender sebagai Direktur PT Bougenville Indah.
- Bahwa tender tersebut mengenai proyek pipa air bersih.
- Bahwa saksi mengikuti tiga kali tender selalu gagal dan pada tender yang ke 4 baru ada pemenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 sebesar Rp.1.769.769.000,00 dengan sumber dana APBD Kabupaten Kupang sesuai kontrak Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dengan jangka waktu pekerjaan selama 75 hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan 15 Desember 2010.
- Bahwa kontrak ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang selaku Pengguna Anggaran atas nama Ir. Joao MME Mariano, CES. dan Direktur PT Bougenville Indah Nobertus Nehat;
- Bahwa pekerjaan dikerjakan sendiri namun dibantu oleh penanggung jawab yakni Muhamad Fadli
- Bahwa Muhamad Fadli diluar dari PT.Bougenville Indah.
- Bahwa saksi tidak mengikuti tender yang ke empat namun Muhamad Fadli datang dan meminta saksi agar mengikuti tender.
- Bahwa dalam surat pernyataan kesepakatan bersama antara Muhamad Fadli selaku pihak Kesatu dan saksi selaku pihak Kedua tanggal 11 Oktober 2010 tidak menyebutkan tentang pembagian keuntungan namun secara lisan ada disepakati bahwa terhadap penggunaan nama perusahaan saksi, saksi mendapatkan Fee sebesar 3% dari nilai proyek setelah dipotong pajak PPN dan PPH sehingga saksi mendapatkan sebesar kurang lebih Rp45.000.000,00;
- Bahwa namun demikian, saksi tidak menerima seluruh uang yang dijanjikan Muhamad Fadli, saksi hanya menerima fee untuk penggunaan nama perusahaan sebesar Rp22.326.000,- sesuai bukti kwitansi tanggal 01-10-2010 yang diberikan Muhamad Fadli sebelum pekerjaan proyek tersebut dimulai dan sampai saat ini sisanya belum saksi terima..
- Bahwa pekerjaan diserahkan kepada Muhamad Fadli
- Bahwa pelaksanaan diserahkan kepada Muhamad Fadli dan saksi yang tanda tangan.
- Bahwa saksi memantau di lapangan bagaimana pipa-pipa di lapangan.
- Bahwa Muhamad Fadli mencari dukungan pabrik pipa.
- Bahwa saksi pernah satu kali pergi ke distributor pipa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat akan memasang pipa, Muhamad Fadli telah melaporkan kepada saksi kalau pipa yang dipesan sudah sesuai kontrak.
- Bahwa setelah saksi turun ke lokasi terdapat pipa 159 batang yang Medium A 3 Dim, sedangkan sisanya berlabel SNI.
- Bahwa pemeriksaan dilakukan pada Maret 2011.
- Bahwa ditemukan tim Kejaksaan Negeri dan Politeknik laporan pekerjaan ada laporan harian dan mingguan.
- Bahwa sampai 15 Desember 2010 pekerjaan sudah 80%.
- Bahwa saksi telah mendapat teguran sebanyak 2 kali karena tidak bisa mengerjakan tepat waktu karena kondisi hujan dan laut yang tidak bersahabat.
- Bahwa karena pekerjaan tidak selesai pada tanggal 15 Desember 2010, saksi meminta perpanjangan karena tidak mungkin di adakan rapat yang saksi di telpon untuk hadir Dinas Pengairan.
- Bahwa saksi hadir bersama Muhamad Fadli.
- Bahwa semua staff hadir dalam rapat tersebut.
- Bahwa rapat tersebut dipimpin oleh terdakwa Ir.JOAO M.M.E MARIANO ,CES, kemudian perkembangan fisik disampaikan oleh STEVEN PANDIE dan dalam rapat berkesimpulan karena pekerjaan untuk kepentingan rakyat Semau maka saksi diminta melanjutkan pekerjaan sampai selesai.
- Bahwa tahapan pembayaran yang saksi terima dalam proyek penyediaan sarana air bersih desa huilelot, desa otan, dan bokunusan adalah sebagai berikut :
 - Pembayaran uang muka kerja (20%) dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.
 - Pembayaran Termin Kesatu (75%) pada bulan November.
 - Pembayaran Termin Kedua (100%) dan pembayaran Retensi pada 28 Desember.
- Bahwa untuk uang muka ada lampiran yang harus dilampirkan yaitu jaminan uang muka dan rincian penggunaan.



- Bahwa untuk pembayaran termin kedua pekerjaan yang 100% saksi membuat kemajuan pekerjaan
- Bahwa saksi menandatangani pekerjaan yang 100% padahal pekerjaan belum selesai dikerjakan 100%.
- Bahwa tanpa PHO yang 100% tidak bisa dicairkan.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 dilakukan rapat mengenai pembahasan pekerjaan (sebelum dibayarkan).
- Bahwa uang masuk ke rekening sekitar awal bulan Januari 2011.
- Bahwa di dalam kontrak hanya ada harga kontrak SNI sedangkan yang Non SNI tidak ada perkiraan harga.
- Bahwa saksi telah menyetor dana sebesar Rp25.266.000,- dan diserahkan kepada Muhamad Fadli dan ada buktinya.
- Bahwa ketika genset rusak ada perbaikan oleh kontraktor dan dalam kontrak ada perbaikan genset.
- Bahwa alasan mengapa tidak dilakukan adendum saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pekerjaan telah benar-benar selesai yang saksi ketahui pada tanggal 9 September 2011.
- Bahwa dokumen penyerahan barang kepada Camat ada termasuk Solar 1000 Liter.
- Bahwa pada rapat tanggal 15 Desember saksi membuat pernyataan bahwa pekerjaan akan diselesaikan.
- Bahwa pada saat rapat tanggal 28 dan tanggal 15 para peserta rapat tidak ada yang berkeberatan kalau pekerjaan dihentikan.
- Bahwa ada penambahan pekerjaan diluar kontrak penyambungan pipa di kantor Camat, polsek, puskesmas, lantai dasar penampung.
- Bahwa pemasangan pipa yang ke desa otan merupakan bagian dari kontrak.
- Bahwa pada tanggal 9 September 2011 ada surat dari Camat Semau kalau pekerjaan sudah 100%
- Bahwa dari Dinas yakni Stevean Pandie ada menyatakan pekerjaan sudah 100%.
- Bahwa di dalam kontrak pipa tidak harus ditanam.



- Bahwa menurut saksi tidak ada kerugian negara karena kontraktor rugi.
- Bahwa pipa-pipa ada yang ditanam kalau melewati jalan atau rumah.
- Bahwa jaminan Retensi 5% berlaku 2 minggu sejak tanggal 28 Desember 2010.
- Bahwa pekerjaan baru selesai 100% pada tanggal 9 September 2011.
- Bahwa dari pihak Dinas tidak ada Klaim asuransi.
- Bahwa pekerjaan diserahkan kepada Muhamad Fadli tanpa sepengetahuan Dinas.
- Bahwa yang menyusun penawaran adalah Muhamad Fadli sedangkan yang mengajukan adalah saksi.
- Bahwa yang mengisi RAB dokumen penawaran adalah Saksi Muhamad Fadli;
- Bahwa yang mencari supplier pipa adalah Muhamad Fadli;
- Bahwa masa pemeliharaan selesai pada Juni 2011;
- Bahwa solar 1000 Liter merupakan bagian dari kontrak;
- Bahwa retensi 5% dicairkan pada tanggal 28 Desember 2011 tanpa PHO;
- Bahwa Jaksa meneliti pada bulan Maret 2011 pada masa masih pemeliharaan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli untuk memberi keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli KUSA BIL NONI NOPE, S.T, M.T dalam persidangan memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah diminta untuk memeriksa pekerjaan pipa di Semau;
- Bahwa jabatan dan wewenang ahli pada Politeknik Negeri Kupang secara fungsional adalah selaku Lektor pada Program Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang;
- Bahwa ahli mengajar mengenai Bangunan Gedung, Bangunan Air dan Perancangan Jalan-Jembatan sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini dan selain itu ahli juga memiliki beberapa jabatan non-fungsional seperti PUMK PKUPT, Sekretaris P3AI, dan PPTK pada Politeknik Negeri Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli jelaskan keahlian ahli sejak ahli menjadi dosen pada tahun Politeknik Negeri Undana sejak tahun 2002, dan dapat saya rincikan latar belakang pendidikan, pekerjaan serta pelatihan yang ahli miliki;
- Bahwa Latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana (S1) Teknik Sipil pada Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang lulus tahun tahun 1999 dan Magister Teknik Sipil (S2) pada universitas Khatolik Parahyangan Bandung lulus tahun 2007;
- Bahwa latar belakang pekerjaan ahli adalah Dosen Program Studi Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang, Ahli mengajar mengenai Bangunan Gedung, Bangunan Air dan Perancangan Jalan-Jembatan;
- Bahwa Pelatihan-pelatihan yang pernah ahli ikuti, diantaranya Pelatihan keahlian untuk bidang Mekanika Fluida dan Hidrolika pada tahun 2004 di VEDC Malang sesuai dengan sertifikat Nomor 2700/C18/KP/2004 tanggal 1 Oktober 2004; Sertifikasi Keahlian Pengadaan barang jasa selaku Ahli Pratama pada tahun 2011 sesuai Nomor 021124526587221 tanggal 9 Maret 2011; Assesor Kompetensi SKTA/SKTK Bidang Jasa Konstruksi dengan sertifikat Nomor 919/LPJK/ ASSR.DKL/V/2008 tanggal 28 Mei 2008; Master Acessor untuk TOT Calon Acessor bidang jasa kontruksi sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Tim Ahli, adalah: Dokumen Kontrak Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 yang memuat tentang Rencana Anggaran Biaya (RAB), Volume pekerjaan, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan serta gambar kerja, Spesifikasi atau RKS; SNI 0039-1987 yang direvisi menjadi SNI 0039-2010 tentang Pipa Baja Lapis Seng Untuk Saluran Air;
- Bahwa prosedur yang dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap pipa yang digunakan tergolong jenis pipa SNI dan Non SNI yaitu melihat dari fisik pipa yang digunakan dalam proyek tersebut dan mengukur ketebalan dinding pipa dengan menggunakan Caliper kemudian membandingkannya dengan yang seharusnya sebagai dalam SNI 0039-1987 yang direvisi menjadi SNI 0039-2010 tentang Pipa Baja Lapis Seng Untuk Saluran Air;
- Bahwa selain itu dapat dilihat dari labelnya yaitu pipa dengan label Spindo SNI 07 - 0039 dengan label cat biru di kedua ujungnya (sesuai dengan SNI 0039 - 2010)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pipa berlabel medium tanpa label SNI dan cat cincin merah bata di kedua ujungnya. Pipa 2" berlabel medium memiliki panjang 5,85 m';

- Bahwa berdasarkan Hasil Kegiatan Investigasi Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 (vide laporan) terdapat beberapa Pipa 50 mm (2 dim), pipa 75 mm (3 dim), pipa 20 mm (3/4 dim) serta asesoris pipa yang belum terpasang dan terpasang tidak sesuai dengan dokumen kontrak;
- Bahwa berdasarkan acuan dokumen resmi, tim teknis dapat memberikan beberapa analisa, yaitu: Pekerjaan Persiapan terdiri dari pembersihan lokasi, pembuatan papan nama proyek dan Pematokan/Pengukuran Bronkaptering/HU, Bak/Jalur Pipa tidak dapat dilakukan pemeriksaan fisik karena secara fisik tidak ditemukan di lapangan;
- Bahwa Pengadaan Pengadaan/Pemasangan Pipa GIP, terdiri dari: Pekerjaan Pemasangan Pipa, Pengadaan Pipa dia 50 mm (2") dan Assesories, Pengadaan Pipa dia 75 mm (3") & Assesories, yaitu Pemasangan Pipa GIP 75 mm (3") x 3,65 mm sepanjang 3.802 m1 (Medium A = 2971 m1 + Medium B = 831 m1); Pemasangan Pipa GIP 50 mm (2") x 3,25 mm = 7.749 m1 (Medium A = 7410 m1 + Medium B = 339 m1); Blok Penahan Pipa = 0,24 m3; Tutupan Bak Kontrol Ukuran Besi doble siku 50.50.5 mm, dilas dgn Besi doble siku 50.50.5 mm, Las Plat eser 70x 70 cm tebal 2 mm Cat Warna Biru (tanpa Gembok) = 1 bh; Tutupan Bak Kontrol Ukuran Besi doble siku 50.50.5 mm, dilas dgn Besi doble siku 50.50.5 mm, Las Plat eser 40 x 40 cm x 2 mm Cat Warna Biru (tanpa Gembok) = 1 bh; Penyangga Pipa dia 50 mm = 5 batang;
- Bahwa Pengadaan Pipa dia 75 mm (3") & Assesories: untuk Pipa GIP 50 mm SNI 07-0039-87 Medium 2" x 6000 mm=1.235 btg dan Pipa GIP 50 mm Medium (non SNI) 2" x 5.850 mm = 58 batang; Socket GIP dia. 50 mm = 1.219 bh; Watermour dia 50 mm=1 bh; Tee dia.50 mm = 3 bh; Gibault joint 50 mm = 9 bh; Flange Drat dia. 50 mm = 4 bh; Reducer dia. 50 x 40 = 1 bh; Fentil drat dia. 25 mm = 2 bh; Wallpipe dia. 50 mm - 60 cm = 2 bh; Gate Valve dia.50 mm, termasuk paking, baut, mur = 2 bh. Sementara, asesories berupa:Bend GIP dia. 50 m-90; Bend GIP dia. 50 m-45; Double nepel dia 50 mm tidak terpasang di lapangan;
- Bahwa Pengadaan Pipa dia 50 mm (2") & Assesories: untuk Pipa GIP 75 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SNI 07-0039-87 Medium 3" x 6000 mm=495 btg dan Pipa GIP 75 mm Medium (non SNI) 3" x 5.850 mm =139 batang; Socket GIP dia. 75 mm = 622 bh; Bend GIP dia. 75 m-90 = 1 bh; Bend GIP dia. 75 m-45 = 2 bh; Watermour dia 75 mm = 6 bh; Gibault joint 75 mm = 2 bh; Reducer dia. 100 x 75 = 1 bh. Sementara, asesories berupa: Gate Valve dia.75 mm, termasuk paking, baut, mur; Double nepel dia 75 mm; Tee GIP dia.75 x 75 mm; Tee GIP dia.75 x 50 mm; dan Tee GIP dia.75 x 20 mm tidak terpasang dilapangan sekalipun ada dalam kontrak;

- Bahwa hampir semua perpindahan posisi jalur pipa disambung menggunakan las listrik, sedangkan metode penyambungan pipa menggunakan las diperuntukan untuk pipa dengan diameter minimal 10".
- Bahwa tidak semua bagian sambungan pipa yang terletak diatas tanah/ menggantung tidak terdapat penyangga/penopang pipa 75 mm dan 50 mm, kondisi demikian menyebabkan struktur pipa menjadi tidak kuat dan mudah terlepas jika tertabrak kendaraan atau terinjak;
- Bahwa pada jalur pipa 3" tidak ditemukan adanya gate valve, sedangkan Pada jalur pipa 2" ditemukan hanya ada 2 gate valve;
- Bahwa ditemukan pipa yang terpasang terdiri dari 2 jenis, yakni pipa dengan label SNI dan Pipa tanpa label SNI, kedua jenis pipa tersebut tidak terdapat perbedaan panjang dan ketebalan dinding tetapi pipa tidak berlogo SNI pada bagian ujung pipa yang berulir terdapat korosi walaupun dilapisi oleh cat meni;
- Bahwa tidak nampak adanya Galian tanah dan urugan tanah kembali pondasi (dipasang langsung diatas tanah/batu), untuk item pekerjaan ini yang nampak dikerjakan yakni: Urugan Pasir = 4,1 m³; Pas. Pondasi 1 Pc:4 Psr = 10,1 m³; Lantai Beton Tumbuk 1:3:5 = 1,38 m³; Plesteran Tembok 1:4 = 27 m²; Acian Saus Semen = 27 m²; Pipa GIP dia. 20 mm (¾") = 10 bh; Socket GIP dia. 20 mm (¾") = 30 bh; Double neeple GIP dia. 20 mm = 20 bh; Bend GIP dia. 20 mm-90 = 30 bh; Kran Air dia. 20 mm = 20 bh; Ball Valve dia. 20 mm = 10 bh; Watermoer GIP dia. 20 mm = 10 bh; Box watermeter = 10 bh; Watermeter dia. 20 mm = 10 bh; Tangki Fiberglass vol 2 m³ = 10 bh. Sebagai tambahan, terdapat HU dengan lantai bentuk lingkaran penuh = 4 unit dan lantai bentuk setengah lingkaran = 6 hidran bh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondasi tidak tertanam sedalam 50 cm, sehingga berpengaruh pada pekerjaan urugan kembali tanah akibat penggalian dan tidak ditemukannya urugan pasir dibawah pondasi;
- Bahwa pemasangan saluran drainase disekeliling lantai rabat tidak dilaksanakan sesuai gambar kerja.
- Bahwa Rehab Reservoir, tebal plat beton terpasang 12 cm, dinding reservoir dan pipa outlet telah direhabilitasi sesuai spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa Uji Coba Genset, terdiri dari: pengadaan Bahan Bakar Solar, Pembelian Accu 150 Ampere, Drum Solar, dan Biaya Operator Teknik. Dari hasil wawancara dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa uji coba pompa dan genset untuk mengalirkan air menuju reservoir dilakukan sekali saja, belum pernah dilaksanakan uji pengaliran air melalui jaringan pipa (posisi bacaan water meter di setiap HU menunjukkan angka posisi minimum (0), serta adanya sambungan pipa yang terlepas di 6 titik sambungan.
- Bahwa Pekerjaan Lain-lain, bahwa sesuai kontrak maka item pekerjaan ini terdiri dari: Pembersihan Akhir, Pembuatan As Build Drawing, Foto Pelaksanaan pelaporan, secara fisik tidak melihat adanya dokumen tersebut;
- Bahwa sebagai tambahan, bahwa Jumlah pipa dan asesoris sebagian besar yang tidak sesuai kontrak; Sambungan pipa dengan posisi menggantung tidak ditopang; Hampir semua sambungan pipa pada posisi belokan 45°, 90°, dan persilangan hanyadi las; Dalam penijauan lapangan ke-3, terdapat penambahan volume pekerjaan pipa 2" sebanyak 117 batang, tetapi diluar dokumen kontrak;
- Bahwa ahli langsung memeriksa ke lapangan dengan didampingi oleh Johanis Nubatonis, Lobrik Saubaki, Nobertus Nehat, Muhamad Fadli dan dari Pihak Kejaksaan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 26 Maret 2011, kedua pada tanggal 2 April 2011, ketiga pada tanggal 26 Juli 2012;
- Bahwa pada saat pemeriksaan accesoris tidak ditunjukkan pada ahli.
- Bahwa pada pemeriksaan ketiga ditemukan ada penambahan pipa sebanyak 117 batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ditemukan adanya addendum baik mengenai perpanjangan waktu kontrak maupun addendum tentang perubahan-perubahan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa masa kontrak samapai pada FHO dan masa pelaksanaan sampai pada PHO.
- Bahwa sampai pada pemeriksaan ketiga belum berfungsi.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan Saksi dan Ahli a de charger dalam persidangan ini yang telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi (a de charger) TRIS MESANO TALAHATU, *alamat Jalan Kartini Nomor 2 RT.15 RW.006 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pekerjaan Pegawai PDAM Kabupaten Kupang, agama Protestan:*

- Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Saksi menyatakan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan Saksi bersedia memberi keterangan di bawah sumpah/janji;
- Bahwa saksi dari PDAM Kabupaten Kuang pernah melakukan survei mengenai pemasangan air di tiga Desa di Semau yaitu Desa Otan Desa Bokonusan dan Desa Huilelot;
- Bahwa tujuan melakukan survei adalah untuk melakukan uji fungsi dalam rangka serah terima proyek tersebut oleh Dinas Pengairan Kabupaten Kupang kepada Camat Semau untuk digunakan oleh ketiga Desa di Kecamatan Semau tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada saat proyek tersebut dikerjakan, saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa saksi tahu proyek tersebut dikerjakan sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat dilakukan uji coba air mengalir secara baik, saat itu air mengalir secara baik sampai ke ujung pipa terakhir;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada pipa yang bocor;



- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada beberapa titik pipa yang dilas, namun saksi tidak menghitung berapa jumlah pipa yang dilas;
- Bahwa pada pipa-pipa yang dilas tersebut tidak ada kebocoran;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bekerja di PDAM Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi sering melakukan pemasangan air;
- Bahwa pipa yang bisa dilas adalah adalah pipa ukuran 2,2 dim dan 3 dim ke atas kecuali 1,2 dim tidak bisa dilas harus pake asesoris;
- Bahwa menurut saksi, antara menggunakan las dengan asesoris punya kekuatan sama;
- Bahwa menurut saksi semua asesoris bisa sama untuk ukuran pipa yang sama tetapi bisa berbeda;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengukuran terhadap semua pipa yang dipasang yang menggunakan JPS;
- Bahwa pada saat saksi mengukur pipa tersebut panjangnya adalah 14.600 (empat belas ribu enam ratus) meter lari;
- Bahwa saksi tahu, selain pipa yang dipasang untuk kepentingan masyarakat, ada juga dipasang ke Polsek dan Puskesmas;
- Bahwa pada saat saksi turun tidak ada membawa dokumen, tetapi saat itu saksi menggambar sendiri;

Ahli (A De Charger) PHILIPUS M. HADJON dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa guna menyelamatkan anggaran agar tidak hangus/diseter kembali ke kas daerah maka pembayaran kepada pelaksana PT.Bougenville Indah diproses 100%, sesuai dengan BA Pemeriksaan administrasi dan fisik pekerjaan dari panitia PHO-FHO Nomor 07/Pan.PHO/JI-AB/2010 tanggal 15 Desember 2010;
- Bahwa namun sebelumnya pelaksana PT.Bougenville Indah harus menyerahkan garansi Bank sebesar sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan yaitu sebesar Rp195.382.497,6 (11,04%) serta membuat surat pernyataan yang intinya menyebutkan bahwa pelaksana kontraktor akan menyelesaikan kekurangan pekerjaan paling lambat 15 Januari 2011 dan jika sampai dengan



tanggal 15 Januari 2011 pekerjaan tersebut belum selesai, maka Garansi Bank yang telah diserahkan kepada Dinas Pengairan dapat dicairkan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan atau menunjuk pihak lain untuk menyelesaikannya sampai selesai;

- Bahwa ada tidaknya penyalahgunaan wewenang harus diukur dengan tujuannya;
- Bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan, penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu;
- Bahwa pengalihan tujuan didasarkan atas interest pribadi, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun orang lain;
- Bahwa wewenang bisa diperoleh melalui atribut, delegasi dan mandat, orang atau badan hukum perdata yang tidak memperoleh wewenang melalui salah satu cara tersebut dengan sendirinya tidak mempunyai wewenang;
- Bahwa pemeriksaan BPKP atas kerugian negara atas permintaan penyidik hanya berdasarkan dokumen yang disodorkan penyidik, oleh karena itu tidak ada opini BPKP, dan hasil audit BPKP tidak mempunyai kekuatan mengikat yang didasarkan atas dasar asas *presumptio iustae causa* karena tidak didasarkan atas legalitas kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tidak merubah legalitas audit BPKP karena audit BPKP dilaksanakan dalam rangka sistem pengendalian intern pemerintah;
- Bahwa pemeriksaan dalam rangka penyidikan bukan tugas pokok BPK, tetapi BPK berwenang untuk melakukan audit untuk penghitungan kerugian keuangan negara.**

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ir. JOAO MARIA M.E. MARIANO, CES** juga telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan Tahun Anggaran 2010 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Terdakwa bertugas sebagai Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dan Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Kupang Nomor 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 dan sebagai



Pengguna Anggaran sesuai SK Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.

- Bahwa tupoksi terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang memiliki tugas pokok membantu Bupati Kupang dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menentukan kebijaksanaan dibidang pengairan serta penilaian atas pelaksanaannya, serta mempunyai fungsi, adalah: Perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan pengelolaan, pembinaan, pemberian bimbingan serta perijinan di bidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengairan; Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan dinas; Pelaksanaan pembinaan teknis unit pelaksana teknis daerah (UPTD);
- Bahwa tupoksi saksi selaku Pengguna Anggaran adalah melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa perencanaan dilaksanakan pada waktu Kepala Dinas Ir. Nurawi;
- Bahwa untuk proyek penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan tahun anggaran 2010 proses pelelangan dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa hal itu disebabkan karena pada waktu dilakukan proses pelelangan yang pertama Panitia ada melakukan pengumuman pelelangan Nomor 04/PANTDR/ PPSAB/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010 di harian Umum Nasional "Media Indonesia" dan Harian Umum "Pos Kupang" kemudian setelah dilakukan proses pelelangan terdapat ketidakcermatan yang dilakukan oleh salah satu panitia pelelangan yakni J.K. Boesday, A.Md;
- Bahwa proses pendaftaran diikuti oleh 4 rekanan yakni PT Hanjungin, PT Karya Imanuel Mulia, PT Kupang Bangun Raya yang ditetapkan sebagai calon pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.752.489.000,00, tetapi selanjutnya, setelah diumumkan ada rekanan yang melakukan sanggahan bahwa dalam proses pelelangan dokumen sertifikat badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dari rekanan PT Kupang Bangun Raya;
- Bahwa sesuai klarifikasi dan konfirmasi ke LPJK NTT dan AKAINDO ternyata benar pada saat pendaftaran SBU tersebut masih dalam proses registrasi dan sudah diregistrasi oleh pihak Akaindo Provinsi NTT tetapi belum diregistrasi oleh LPJK NTT sehingga sesuai dengan Keppres 80 Tahun 2003



lalu panitia melaporkan kepada Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dengan surat Nomor 600/543/610/2010 tanggal 3 juli 2010;

- Bahwa Panitia membatalkan proses pelelangan tersebut berdasarkan surat pembatalan Nomor 68/Pan-Tdr/RP-JIAB/VI/2010 tanggal 3 Juli 2010 yang mana hasil penelitian tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi sehingga panitia melaporkan hasil evaluasi ulang kepada Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas;
- Bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis surat Nomor 600/532/610/2010 tanggal 2 Juli 2010 dan Terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat rekomendasi pelelangan ulang Nomor 600/543/610/2010 tanggal 3 juli 2010, lalu Panitia melakukan pelelangan ulang pertama sesuai pengumuman pelelangan ulang Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB/VI/2010 tanggal 7 Juli 2010 di Harian Umum *Media Indonesia* dan *Pos Kupang* yang diikuti oleh 6 rekanan yaitu PT Wahana Tirta persada, PT Karya Imanuel Mulia, PT Usaha Karya Buana, PT Bougenville Indah, PT Mojowijaya karya dan PT Hanjungin;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan, pada saat pembukaan penawaran 5 rekanan dinyatakan gugur karena persyaratan yang diminta tidak sesuai dokumen lelang, tidak lengkap dan yang lengkap adalah PT Bougenville Indah lalu setelah dilakukan evaluasi administrasi pada lembaran kontak personil tidak dicantumkan meterai Rp.6000,- sehingga Panitia membuat risalah pelelangan kepada Plt Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan atau pelelangan dinyatakan gagal dan panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang;
- Bahwa lalu Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan surat Nomor 600/627/610/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang pada intinya menyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang kedua;
- Bahwa selanjutnya panitia mengeluarkan pengumuman gagal pelelangan nomor; 12/Pan-TDR/PPSAB/VI/2010 tanggal 27 Juli 2010, lalu dilakukan pelelangan ulang kedua sesuai pengumuman Nomor 04/pan-TDR/PPSAB-2/VI/2010 tanggal 31 Juli 2010 yang diikuti oleh 4 rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PT Hanjungin dan PT Usaha karya Buana;



- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan pada saat pembukaan penawaran 1 rekanan tidak lengkap atas nama PT Karya Imanuel Mulia lalu pada saat dilakukan evaluasi administrasi dan teknis 2 (dua) rekanan yakni PT Usaha Karya Buana dan PT Bougenville Indah ada kesalahan pada nilai jaminan penawaran dan 1 (satu) rekanan PT Hanjungin terjadi kesalahan pada jaminan penawaran yang diserahkan dalam dokumen lelang yaitu setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety Bond (claim) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan tetapi penawaran PT Hanjungin mengajukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan saja;
- Bahwa karena itu Panitia membuat risalah pelelangan Nomor 15/Pan-TDR/PPSAB-2/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada rekanan yang memenuhi syarat sesuai dengan dokumen pelelangan dan Panitia mengusulkan agar dilakukan pelelangan ulang ketiga;
- Bahwa selanjutnya tanggal 24 Agustus 2010 Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mengeluarkan Surat Nomor 600/752/610/2010 Agustus 2010 yang menyetujui untuk dilakukan pelelangan ulang ketiga dan panitia mengeluarkan *pengumuman gagal pelelangan* Nomor 16/Pan-TDR/PPSAB-2/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010;
- Bahwa kemudian dilakukan pelelangan ulang ketiga sesuai undangan kepada rekanan Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB-3/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 yang diikuti oleh 3 rekanan yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, PT Hanjungin, pada saat evaluasi PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran tidak mencantumkan nama paket pekerjaan sedangkan PT Hanjungin pada formulir penilaian kualifikasi tidak memakai kop perusahaan sehingga dinyatakan gugur;
- Bahwa mengingat proses pelelangan sudah dilakukan sampai pada pelelangan yang keempat atau pelelangan ulang yang ketiga dan memperhatikan waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan pelelangan ulang yang keempat dan berpotensi gagalnya pelaksanaan proyek di kecamatan semau pada tahun 2010 serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat Kecamatan Semau akan terealisasinya pembangunan prasarana air bersih pada tahun 2010 maka panitia



mengusulkan PT Bougenville Indah dengan penawaran terendah dan responsif sebagai pemenang lelang;

- Bahwa 2 (dua) rekanan lainnya sebagai pemenang cadangan I dan II dengan alasan selain PT Bougenville Indah penawarannya terendah dan responsive tingkat kesalahannya kecil dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa sebelumnya panitia telah melakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan Asuransi PT Parolamas tentang pengetikan nama kegiatan tidak sesuai dengan konsep yang diajukan oleh PT Bougenville Indah pada jaminan penawaran panitia mengusulkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 kepada Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sesuai surat usulan Nomor 60/Pan-TDR/ PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010 dengan susunan sebagai berikut: PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp.1.769.769.000, PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp.1.794.358.000, PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp. 1. 801. 247. 000, 00;
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang menetapkan pemenang sesuai surat Nomor 600/824/610/2010 tanggal 21 September 2010 yang menetapkan pemenang PT Bougenville Indah dengan nilai penawaran Rp.1.769.769.000,- sebagai pemenang, PT Karya Imanuel Mulia dengan nilai penawaran Rp.1.794.358.000,- sebagai pemenang cadangan I dan PT Hanjungin dengan nilai penawaran Rp1.801.247.000,- sebagai pemenang cadangan II selanjutnya panitia mengumumkan pemenang lelang dan pemenang cadangan sesuai surat Nomor 62/Pan-TDR/PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 september 2010;
- Bahwa anggaran pada DAU Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.814.993.000,00;
- Bahwa panitia pelelangan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 01/SKEP/610/2010 tanggal 22 Maret 2010 dengan susunan panitia, yaitu Lobrik Saubaki, ST selaku ketua dan F.L. Lay selaku sekretaris serta F.I. Salukh ST.MT, Ir. Budiono dan J.K. Boesday Amd masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa semua Panitia Lelang tersebut memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.



- Bahwa Proyek pengadaan sarana air bersih di lokasi Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 sesuai kontrak Nomor 600/865/610/2010 tanggal 02 Oktober 2010 dengan isi kontrak pekerjaan Perpipaan, Rehap Reservoir dan Hidran Umum dengan jangka waktu pekerjaan 75 hari kelender terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 sesuai pagu dana sebesar Rp1.769.769.000,00;
- Bahwa sumber dana untuk pekerjaan pengadaan sarana air bersih di lokasi Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kupang yang masuk dalam DPA-SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut ada dibuat gambar kerja dan dokumen pelelangan serta rencana kerja dan syarat-syarat;
- Bahwa mengenai spesifikasi material pipa dan aksesories yang digunakan harus memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa CV. Bougenville Indah ada mendapat dukungan dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia (Spindo) surabaya yang berlisensi SNI sesuai surat dukungan Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 08 September 2010;
- Bahwa terdakwa ada membentuk panitia pemeriksa barang sesuai surat keputusan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010 dengan susunan panitia, yaitu: Ir. Budiono selaku ketua dan F.L. Lay selaku sekretaris serta Stefen Pandie, Djibrael Kale masing-masing selaku anggota;
- Bahwa Bahwa sesuai laporan panitia, pemeriksaan barang berupa pipa dan aksesories di gudang sdr. Yohanes Sammy yang terletak di samping Hotel Charvita Oebobo Kupang dimana sdr Yohanes Sammy sebagai penyalur dari Spindo, Surabaya dan ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010.
- Bahwa berdasarkan Kepres 80 Tahun 2003 Pasal 39 ayat (3) huruf a bahwa tidak tersedianya dana anggaran untuk konsultan;
- Bahwa tidak ada anggaran untuk panitia pengawas karena swakelola;



- Bahwa seharusnya waktu pelaksanaan 120 hari tapi karena terpotong dengan waktu tender maka pelaksanaan ditanda tangani kontrak 75 hari karena kontraktor menyatakan kesanggupan melaksanakan selama 75 hari dan didukung oleh distributor;
- Bahwa untuk mencairkan dana dibuatkan laporan 100% oleh PHO atas kesepakatan bersama dalam rapat;
- Bahwa Panitia pemeriksa barang mempunyai kewajiban untuk memeriksa barang setelah didistribusi ke lokasi pekerjaan walaupun dilapangan ada direksi teknis dan pengawas lapangan;
- Bahwa Berdasarkan laporan dari saudara Jhohanis Nubatonis SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan anggota panitia PHO, rekanan PT Bougenville Indah serta panitia PHO bahwa penyelesaian pekerjaan terjadi keterlambatan dari jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak sehingga terhadap rekanan PT Bougenville Indah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.2.539.972,47 terhitung sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 dan ada dibuatkan berita acara PHO Nomor 600/11.36/ 610/2010 tanggal 28 Desember 2010 sedangkan menyangkut penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO) sudah dilakukan permohonan oleh rekanan PT Bougenville Indah namun sampai saat ini panitia belum melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan dan membuat berita acara penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO);
- Bahwa susunan panitia serah terima pertama pekerjaan (PHO) adalah Stefen Pandie selaku ketua dan Albert Z. Para Amd.T selaku sekretaris serta Gasper Laut, Johanis Nubatonis SH dan Jan P. Lay Lado Amd masing-masing selaku anggota;
- Bahwa ada beberapa kali dilakukan rapat dan yang terakhir pada tanggal 29 Desember 2010 untuk menyingkapi surat pemberitahuan dari Pemda tentang akan berakhirnya tahun anggaran dan batas waktu pengajuan SPPLS maka dalam rapat sesuai kesepakatan bersama tetap dibuatkan berita acara PHO 100% tertanggal 28 Desember 2010 dengan mempertimbangkan asas manfaat dan dijamin oleh tersangka sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta rekanan pelaksana pekerjaan PT Bougenville Indah maka pekerjaan yang belum selesai dikerjakan supaya dikerjakan pada masa pemeliharaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat rapat bersama tanggal 29 Desember 2010 Johanis Nubatonis SH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun panitia PHO tidak pernah melaporkan adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pemasangan pipa dilokasi pekerjaan yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi ini baru saksi tahu setelah Tim Penyelidik Kejaksaaan Negeri Kupang melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan dan pada waktu dilakukan rapat koordinasi bersama para Camat se-Kabupaten Kupang sedangkan menyangkut pengelasan ada disampaikan pada saat rapat;
- Bahwa tindakan terdakwa selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dan sebagai Pengguna Anggaran setelah mengetahui bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, pemasangan pipa dilokasi pekerjaan tidak seluruhnya pipa Spindo yang memenuhi SNI, aksesories masih banyak yang belum terpasang dan aksesories diganti dengan pengelasan yaitu dengan meminta kepada rekanan untuk segera menyelesaikan volume pekerjaan sesuai dalam kontrak, mengganti pipa yang tidak memenuhi SNI dan memasang seluruh aksesories yang belum terpasang;
- Bahwa sesuai informasi dari saudara Johanis Nubatonis SH selaku Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Drainase dan sebagai PPTK pada akhir bulan Agustus 2011 menyangkut volume pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai kontrak sedangkan pipa terpasang yang tidak memenuhi SNI belum diganti dan aksesories yang belum terpasang sampai saat ini belum dikerjakan;
- Bahwa dilihat dari berita acara PHO maka jangka waktu pemeliharaan telah selesai baru dilakukan penyelesaian pekerjaan menyangkut kekurangan volume namun dapat terdakwa jelaskan bahwa sampai saat ini penyerahan pekerjaan tahap kedua (FHO) belum dilaksanakan;
- Bahwa penyelesaian pekerjaan setelah masa pemeliharaan selesai sesuai ketentuan tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa dana proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau sudah dicairkan seluruhnya, 100% (seratus persen), yaitu: uang muka kerja 20% sesuai SPP-LS dan SPM tanggal 20 Oktober 2010 dan SP2D tanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp.353.953.800,00; termin kesatu 75% sesuai SPP-LS dan SPM tanggal 15 November 2010 dan SP2D tanggal 19



November 2010 sebesar Rp.995.495.000,00; termin kedua 100% sesuai SPP-LS dan SPM tanggal 28 Desember 2010 dan SP2D tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp.331.831.750,00; retensi 5% sesuai SPP-LS dan SPM tanggal 28 Desember 2010 dan SP2D tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp..88.488.450,00;

- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada sekitar akhir bulan Oktober 2010 dan pertengahan bulan Nopember 2010 namun saksi pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Kupang, Plt. Kadis Pengairan Kabupaten Kupang dan Plt. Direktur PDAM Kupang sehingga karena kesibukan terdakwa tidak mengecek kembali material pipa dan aksesories yang terpasang karena saya percaya dengan laporan dan Berita Acara dari Panitia Pemeriksa Barang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Panitia PHO.
- Bahwa terhadap paket pekerjaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot/Desa Otan dan Bokonusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang tahun 2010 tidak ada dilakukan Addendum/CCO.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran tidak mendapat honor.
- Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa tidak pernah menerima fee atau ucapan terima kasih dari Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah maupun dari Saksi Muhamad Fadli sebagai pelaksana lapangan dari PT Bougenville Indah.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen dalam persidangan ini yang diperlihatkan kepada saksi-saksi, kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut menyatakan mengenal dan membenarkannya, sebagai berikut:

- 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.03.1.03.02.27.01.5.2 tanggal 17 Maret 2010.
- 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.030201000051 tanggal 20 Desember 2010.
- 3) SK. Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan



Bendahara Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Kupang dan lingkup Sekda Kabupaten Kupang TA. 2010.

- 4) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 03/SKEP/610/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010.
- 5) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 05/SKEP/610/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010.
- 6) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 01/SKEP/610/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/bronjong Kabupaten Kupang tahun 2010.
- 7) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 02/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau Kabupaten Kupang TA. 2010.
- 8) Dokumen pelelangan (termasuk dokumen kualifikasi) Nomor 03/Pn-tdr/RPJAB/IV/2010 tanggal 16 April 2010, dan lampiran.
- 9) Dokumen pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB /VII/2010 tanggal 6 Juli 2010, dan lampiran.
- 10) Dokumen pelelangan ulang kedua kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa



Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/ PPASB/VI/2010 tanggal 31 Juli 2010, dan lampiran.

- 11) Dokumen pelelangan ulang ketiga kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/ PPASB/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan lampiran.
- 12) Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010, nama paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan.
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0618/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp. 353.953.800,- (Tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20 %).
- 14) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0742/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp.995.495.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75 %).
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0062/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0062/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2526/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp.331.831.750,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%.
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2524/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp.88.488.450,- (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran retensi (5%).

- 17) Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010.
- 18) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010.
- 19) Dokumen keuangan pekerjaan penyediaan sarana air bersih Ds Huilelot/Ds Otan/Ds Bokunusan Kec. Semau TA. 2012 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang.
- 20) Lampiran SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan panitia serah terima hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/bronjong Kabupaten Kupang TA. 2010.
- 21) Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan oleh PT Bougenville Indah.
- 22) Permohonan pemeriksaan untuk serah terima kedua dari PT Bougenville Indah Nomor 02/PT-BI/II/2011 tanggal 24 Juni 2011.
- 23) Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 600/539/610/2011 tanggal 22 September 2011.
- 24) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010.
- 25) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2010 antara Mochamad Fadli dengan Nobertus Nehat.
- 26) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2011 dari Mochamad Fadli.
- 27) Kuitansi tanggal 1-10-2010 sebesar Rp. 22.326.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran panjar fee yang menerima Nobertus Nehat yang menyerahkan uang M. Fadli.



- 28) Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima kedua (FHO) Nomor 02/ PT-BW/II/2011 tanggal 24 Juni 2011.
- 29) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Proyek penyediaan air bersih Desa huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dnas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 26 Maret 2011.
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Lanjutan Proyek penyediaan air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 02 April 2011.
- 31) Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian/Fisik Pekerjaan tanggal 28 Juli 2012.
- 32) Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang, Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dari Tim Teknis Politeknik Kupang.
- 33) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT Bogenville Indah.
- 34) Surat Pernyataan No. 060/BGI-KPG/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT Bogenville Indah.
- 35) Daftar penerimaan keuangan proyek pekerjaan perpipaan di Pulau Semau Kab. Kupang tahun 2010, jumlah Rp1.769.769.000,- tanggal 11 Februari 2011, yang membayar PT Nobertus Nehat yang menerima Muchamad Fadli.
- 36) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp.862.200.000,- yang menerima Muhamad Fadli.
- 37) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp.307.900.000,- yang menerima Muhamad Fadli.
- 38) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.54.975.000,- yang menerima Muhamad Fadli.
- 39) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp.62.394.482,- yang menerima Muhamad Fadli.
- 40) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp.170.645.000,- yang menerima Muhamad Fadli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Kwitansi pembayaran dari PT Bougenvile Indah tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp102.500.000,- yang menerima Muhamad Fadli.
- 42) Surat dari Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 600/1084/610/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal Tanggapan perpanjangan waktu pelaksanaan
- 43) Berita Acara Rapat Evaluasi Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010.
- 44) Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010.
- 45) Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan dari PT Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/00499/20 tanggal 28 Desember 2010;
- 46) Surat Nomor 900 / 831 / 610 / 2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Penyetoran kembali selisih harga pipa Non SNL;
- 47) Tanda penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp25.266.100,- oleh M. Fadli tanggal 13 Januari 2012.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan (BAP) dan dalam berkas perkara ini dianggap telah tertampung dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barang-barang bukti surat/dokumen serta alat bukti lain yang bersesuaian satu sama lain yang terungkap dalam persidangan perkara ini telah ternyata fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana termuat dalam DPPA Nomor 1.0302270152 tanggal 17 Maret 2010 dan Nomor 1.030201270152 tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Kabupaten Kupang menetapkan anggaran Rp.1.815. 000. 000,00 untuk pelaksanaan Proyek Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010;



- Bahwa benar proses lelang untuk proyek tersebut dilakukan 4 (empat) kali karena keempat proses lelang tersebut gagal akibat tidak adanya peserta lelang yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam dokumen lelang;
- Bahwa benar lelang ulang ketiga atau lelang keempat berdasarkan undangan Nomor 04/Pan-TDR/PPSAB-3/III/2010 tanggal 28 Agustus 2010 diikuti oleh 3 (tiga) rekanan, yaitu PT Karya Imanuel Mulia, PT Bougenville Indah, dan PT Hanjungin, tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran, ketiga penawaran dinyatakan gugur;
- Bahwa kemudian benar dengan surat usulan Nomor 60/Pan-TDR/PPSAB/3/IX/2010 tanggal 20 tahun 2010 Panitia Lelang mengusulkan PT Bougenville Indah dengan harga penawaran yang terendah dan dengan kesalahan yang paling sedikit sebagai calon pemenang lelang;
- Bahwa benar dengan surat Nomor 600/824/610/2010 tanggal 21 September 2010 Terdakwa menetapkan PT Bougenville Indah sebagai pemenang lelang dan dengan surat Nomor 62/Pan-TDR/PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 September 2010 Panitia Lelang mengumumkannya;
- Bahwa benar PT Hanjungin mengajukan sanggahan yang menyatakan Panitia Lelang tidak profesional dan memprioritaskan rekanan tertentu sebagai pemenang;
- Bahwa benar Terdakwa telah menanggapi sanggahan tersebut tetapi kemudian PT Hanjungin mengajukan *sanggahan banding* ke Bupati Kupang;
- Bahwa atas sanggahan banding tersebut Bupati Kupang merekomendasikan agar Inspektorat Kabupaten Kupang melakukan pemeriksaan terhadap Panitia Lelang dan atas proses lelang;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan yang dimaksud, Inspektorat Kabupaten Kupang menyatakan bahwa dalam proses lelang tidak terdapat KKN dan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan Keppres;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah menandatangani kontrak Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 untuk jangka waktu 2 Oktober 2010 s/d 15 Desember 2010;
- Bahwa benar sebelum dimulai pekerjaan, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan pipa yang akan diadakan PT Bougenville Indah oleh Panitia



Pemeriksa yang dibentuk Terdakwa dengan keputusan Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010;

- Bahwa benar sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010, pemeriksaan yang dimaksud dilaksanakan di Toko Sumber Tambang Indah di Jln WJ Lalamentik dengan hasil bahwa pipa yang diperiksa pada distributor tersebut memenuhi syarat spesifikasi kontrak;
- Bahwa benar sebagaimana ketentuan dalam dokumen lelang, Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah mendapat dukungan pengadaan pipa berstandar SNI dari PT Steel Pipe Industri of Indonesia (Spindo) dengan surat dukungan Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 8 September 2010;
- Bahwa benar setelah ditandatangani kontrak tersebut ternyata Saksi Nobertus Nehat selaku kontraktor atas nama PT Bougenville Indah tidak secara langsung melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada Saksi Muhamad Fadli sesuai dengan "surat pernyataan kesepakatan bersama" tertanggal 11 Oktober 2011;
- Bahwa benar dalam surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut tidak diatur mengenai pembagian hasil keuntungan, namun secara lisan disepakati bahwa atas penggunaan PT Bougenville Indah, Nobertus Nehat mendapat fee 3% (tiga persen) dari keuntungan setelah dipotong pajak;
- Bahwa benar setelah pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Muhamad Fadli maka Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah mengajukan surat permohonan PHO tertanggal 11 Desember 2010 kepada Terdakwa selaku Plt Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar dengan keputusannya Nomor 07.a/SKEP/610/2010 tanggal 20 September 2010 Terdakwa membentuk Panitia Serah Terima Kegiatan, yaitu Steven Pandie selaku ketua dan Albert Z Para selaku sekretaris serta Gasper Laut, Johanis Nubatonis dan Yan P. Lay Lado masing-masing sebagai anggota;
- Bahwa benar Panitia Serah Terima tersebut melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka PHO pada tanggal 14 Desember 2010 dan sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010 disimpulkan bahwa ternyata pekerjaan baru mencapai



80,55%, masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya tiang penyangga, aksesoris yang diganti dengan las, terdapat penggunaan pipa yang tidak memenuhi Standar SNI dan terdapat kekurangan volume pekerjaan;

- Bahwa benar karena itu Panitia PHO melapor kepada Saksi Johannes Nubatonis SH selaku Pejabat PPTK serta Anggota Panitia PHO, bahwa Panitia PHO berkeberatan membuat Berita Acara PHO;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2010 diadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa dan dihadiri saksi-saksi Johanis Nubatonis dan salah satu Anggota Panitia PHO, Nobertus Nehat dan Muhamad Fadli dimana disepakati rekanan harus menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai kontrak;
- Bahwa benar tanggal 22 Agustus 2011 Saksi Johanis Nubatonis SH selaku PPTK memerintahkan Ketua Tim PHO Steven Pandie agar bersama staf honor datang ke lokasi pekerjaan untuk mengerjakan penyambungan tambahan pipa untuk memenuhi kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa benar Panitia PHO membuat berita acara serah terima pertama pekerjaan atau PHO Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010 dengan berita acara penyelesaian fisik Nomor 08/Pan.PHO/BA-JI-AB/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang menyatakan progress fisik pekerjaan telah 100% (seratus persen);
- Bahwa benar di lapangan masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan antara lain pekerjaan tiang penyanggah dan penggunaan material pipa Medium B yang menurut kontrak adalah Medium A dan tidak digunakannya sambungan pipa yang digantikan dengan pengelasan;
- Bahwa benar walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan belum selesai dikerjakan namun pada saat Saksi Johanis Nubatonis SH selaku PPTK mengajukan surat SPP-LS untuk pembayaran 100% ternyata Terdakwa tetap memerintahkan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT Bougenville Indah;
- Bahwa benar tanggal 28 Desember 2010 dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) tersebut kepada Terdakwa melalui rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor 001.01.13.007343-4 atas nama PT Bougenville Indah dan pembayaran retensi 5% (lima persen);



- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor PT Bougenville Indah sebesar Rp.189.018.954,23 (seratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);
- Bahwa benar pembayaran kepada Saksi Muhammad Fadly atas pelaksanaan pekerjaan yang seharusnya tanggung jawab Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah adalah Rp1.560.614.482,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta enam ratus empat belas ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas maka Terdakwa Ir. JOAO MARIA M.E. MARIANO, CES telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu:

Primair, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Subsida, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika terbukti, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair. Tetapi jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan unsur yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang,” 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, sebagai berikut.



Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam hal ini “orang perseorangan” adalah barang siapa, siapa saja, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, ataupun setiap orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi, yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa identitas diri terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Oelamasi yang seluruhnya diakui dan dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan ini bahwa Terdakwa Ir. JOAO MARIA M. E. MARIANO, CES adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Wato Carbau pada tanggal 23 Juli 1960 dengan jenis kelamin laki-laki, pemeluk Agama Katholik, berpendidikan pasca sarjana (S-2), dan bertempat tinggal di RT.020 RW.007 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Ir. JOAO MARIA M. E. MARIANO, CES bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Kupang dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang dan pada tahun 2010 Terdakwa adalah selaku Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009, yang ditunjuk juga sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/ HK/2010 tanggal 13 Maret 2010, termasuk atas pelaksanaan *Proyek Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih* pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Plt Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa benar selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan ini kelihatan jelas Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan



yang ditujukan kepadanya dan dengan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa mamahami dan membeda-bedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lain yang menunjukkan kemampuan Terdakwa untuk dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas jelas bahwa Terdakwa adalah subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES.

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa namun demikian, Majelis memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi RI yang antara lain menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006*);



Menimbang, bahwa Majelis juga tidak mengabaikan rumusan suatu “kebijakan” atau “diskresi” dalam pelaksanaan tugas pejabat pemerintahan, tetapi dengan ketentuan bahwa diskresi yang dimaksud adalah kewenangan atau kebebasan bertindak mengambil keputusan oleh pejabat administrasi negara yang berwenang berdasarkan pendapat sendiri untuk menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu kasus yang belum atau tidak diatur dalam satu ketentuan yang baku. Bahwa pejabat administrasi negara memang memiliki kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan legislatif (*vide: DR. Yopie Morya Immanuel Patiro, S.H., M.H., “Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Keni Media, Bandung, 2012, hal. 18-24*).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Kupang menyiapkan anggaran Rp.1.815.000.000,00 untuk penyelesaian *Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih* di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dimana Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 800/422/63.A/09/UP tanggal 30 Nopember 2009 dan sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010.

Menimbang, bahwa untuk itu Panitia Lelang telah melaksanakan proses lelang sebanyak 4 (empat) kali karena pada keempat proses lelang tersebut tidak ada peserta yang memenuhi syarat. Termasuk penawaran PT Bougenville Indah tidak memenuhi syarat. Namun pada akhirnya, melalui suratnya Nomor 60/Pan-TDR/PPSAB/3/ IX/2010 tanggal 20 September 2010 Panitia Lelang mengusulkan PT Bougenville Indah sebagai calon pemenang lelang karena mengajukan harga penawaran terendah dan dengan kesalahan paling sedikit dan melalui suratnya Nomor 600/824/ 610/2010 tanggal 21 September 2010, Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES menetapkan PT Bougenville Indah sebagai pemenang lelang dan mengumumkannya dengan surat Panitia Lelang Nomor 62/Pan-TDR/ PPSAB-3/IX/2010 tanggal 22 September 2010;

Menimbang, bahwa namun demikian, PT Hanjuring, salah satu peserta lelang mengajukan sanggahan yang menyatakan “panitia pelelangan tidak profesional dan memprioritaskan rekanan tertentu sebagai pemenang lelang”.



Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES pun menanggapi sanggahan PT Hanjungin, tetapi atas tanggapan Terdakwa, PT Hanjungin kembali mengajukan sanggahan, yaitu sanggahan banding yang ditujukan kepada Bupati Kupang. Atas sanggahan banding tersebut Bupati Kupang merekomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Kupang untuk melakukan pemeriksaan terhadap Panitia Pelelangan dan atas proses lelang yang dimaksud. Ternyata Inspektorat Kabupaten Kupang menyatakan: *“dalam proses lelang tidak terdapat KKN dan pelelangan sudah sesuai ketentuan Keppres”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena sanggahan dari PT Hanjungin dianggap tidak terbukti, maka Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES bersama Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah menandatangani kontrak Nomor 600/ 865/ 610/2010 tanggal 2 Oktober 2010 dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 2 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010. Bahwa dengan jenis kontrak, yaitu kontrak harga satuan (*unit price contract*) dimana setiap pembayaran termijin harus didasarkan pada progress capaian volume pekerjaan;

Menimbang, bahwa sebelum pekerjaan dimulai berdasarkan kontrak tersebut, terlebih dahulu telah dilakukan pemeriksaan pipa yang akan diadakan PT Bougenville Indah. Sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 9 Oktober 2010, pemeriksaan dimaksud dilakukan di Toko Sumber Tambang Indah di Jalan W.J. Lalamentik, Kupang dan hasilnya: *“pipa yang diperiksa di Toko Sumber Tambang Indah tersebut memenuhi syarat spesifikasi yang termuat dalam dokumen kontrak”*. Selain itu, kontraktor PT Bougenville Indah ternyata telah mendapat dukungan pengadaan pipa berstandar SNI dari PT Steel Pipe Industry of Indonesia (“Spindo”) dengan surat dukungan Nomor 132/05/IX/2010/PJL tanggal 8 September 2010, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaan proyek ini seharusnya tidak ada lagi alasan mengganti pipa berstandar SNI dengan Non SNI dengan alasan seolah-olah pipa berstandar SNI tidak tersedia di pasar karena penggantian pipa dengan alasan demikian, ternyata hanya karena harga pipa Non SNI lebih murah dari pipa berstandar SNI.

Menimbang, bahwa tanpa sepengetahuan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES ternyata Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah sama sekali tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, melainkan seluruh



pekerjaan diserahkan pelaksanaannya kepada Saksi Muhamad Fadli dan untuk itu dibuatkan *surat pernyataan kesepakatan bersama* tertanggal 11 Oktober 2011 dimana ada kesepakatan bahwa Saksi Nobertus Nehat meminjamkan perusahaannya kepada Saksi Muhamad Fadli untuk melaksanakan seluruh pekerjaan tetapi pembayaran tetap kepada dan atas nama Saksi Nobertus Nehat.

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan dilaksanakan oleh Saksi Muhamad Fadli, maka pada tanggal 11 Desember 2010 Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah mengajukan surat permohonan PHO yang ditujukan kepada Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES selaku Pengguna Anggaran. Panitia PHO pun telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 14 Desember 2010. Sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor 600/ 1107/ 610/2010 tanggal 15 Desember 2010, ternyata progress pekerjaan hanya 80,55% (delapan puluh koma lima puluh lima persen). Diantaranya karena belum terpasang beberapa item pekerjaan seperti tiang penyangga, aksesoris yang diganti dengan pengelasan dan terdapat pula penggunaan pipa yang tidak memenuhi Standar SNI sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kontrak. Oleh karena itu Panitia PHO melapor kepada Saksi Johannes Nubatonis SH selaku Pejabat PPTK, yakni, bahwa Panitia PHO berkeberatan membuat Berita Acara PHO karena batas waktu pelaksanaan pekerjaan adalah tanggal 15 Desember 2010 tetapi pada saat itu ternyata pekerjaan belum selesai 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masalah-masalah sejenis pada beberapa paket pengadaan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010, maka pada tanggal 29 Desember 2010 diadakan rapat yang dipimpin oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES dan dihadiri saksi-saksi selaku Panitia PHO, saksi Johannes Nubatonis selaku PPTK dan Anggota Panitia PHO, saksi-saksi Nobertus Nehat dan Muhamad Fadli selaku kontraktor pelaksana. Atas arahan Terdakwa dalam rapat tersebut disepakati pencairan pembayaran 100% (seratus persen) kepada kontraktor PT Bougenville Indah tetapi kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai spesifikasi kontrak termasuk mengganti pipa yang tidak memenuhi standar SNI;

Menimbang, bahwa dalam rapat tersebut Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES menyatakan bahwa anggaran harus dicairkan 100% karena



jika anggaran tidak dicairkan pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan maka akan berakibat hangusnya anggaran tersebut dan akan dikurangi anggarannya pada tahun anggaran berikutnya. Untuk itu Terdakwa memerintahkan Saksi Johanis Nubatonis selaku Pejabat PPTK dan juga selaku Anggota Panitia PHO untuk memproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran 100% kepada kontraktor, termasuk kepada kontraktor Nobertus Nehat atas nama PT Bougenville Indah.

Menimbang, bahwa atas perintah Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES tersebut Panitia PHO membuat Berita Acara PHO Nomor 600/ 1136/ 610/ 2010 dan Berita Acara Penyelesaian Fisik Nomor 08/Pan.PHO/ BA-JI-AB/2010 masing-masing tanggal 28 Desember 2010, yang menyatakan progress fisik pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dengan back up data berupa laporan akhir pemeriksaan fisik 100% (seratus persen). Pada tanggal 28 Desember 2010 itu juga Terdakwa menerbitkan 2 (dua) *Surat Perintah Membayar* (SPM) yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk melakukan pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan yang tidak mencapai progress 100% hingga akhir tahun anggaran 2010, yaitu SPM Nomor 0062/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 dan Nomor 0063/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 yang memerintahkan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kupang untuk melakukan pembayaran hingga mencapai 100% (seratus persen) kepada Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah, walaupun pada waktu itu progress pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT Bougenville Indah tidak mencapai 100% (seratus persen).

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat perintah membayar dari Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES tersebut, maka pada tanggal 30 Desember 2010 BUD Kabupaten Kupang melalui SP2D Nomor SP2D-2526/LS/1.03.02.01/ 27.01/2010 melakukan pembayaran termijin kedua 100% sebesar Rp. 331.831.750,00 dan dengan SP2D Nomor 2524/LS/03.02.01/ 27.01/2010 melakukan pembayaran retensi 5% sebesar Rp88.488.450,00 masing-masing kepada Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES tersebut, baik selaku Plt Kepala Dinas maupun selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang yang telah memerintahkan pembayaran melalui penerbitan *Surat Perintah Membayar* atau SPM 100%



(seratus persen) kepada Saksi Nobertus Nehat selaku kontraktor atas nama PT Bougenville Indah, walaupun Terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa Saksi Nobertus Nehat baru menyelesaikan kewajiban kontraktualnya 88,96% (delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam persen);

Menimbang, bahwa sepanjang masa persidangan perkara ini tidak ada terungkap alat bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu tindakan diskresif atau suatu diskresi pejabat pemerintahan karena tentang perintah pembayaran kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan prestasi fisik pekerjaan telah dengan jelas dan tegas diatur, antara lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*. Sedangkan tindakan atau kebijakan diskresif tersebut adalah yang dilakukan dalam keadaan luar biasa dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Dalam hal ini Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Terdakwa sendiri yang menyatakan perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai kebijakan diskresif demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa melalui SPM yang didukung pula dengan perintah pembuatan berita acara serah terima pertama pekerjaan (PHO) yang melebihi fakta di lapangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah menyalahgunakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD dimana Terdakwa menggunakan haknya atas beban keuangan negara tetapi dengan mengabaikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) tersebut yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang (a) menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak



pihak penagih dan (b) meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang menyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan (*ayat (1)*); bahwa Pengguna Barang/Jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak (*ayat (3)*); bahwa penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan (*ayat (4)*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES.*

Ad. 3) Unsur “Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-2, unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut di atas, yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dalam undang-undang tersebut adalah tujuan atau maksud selanjutnya dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi memperoleh penambahan nilai kekayaan atau harta benda secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa dalam pelaksanaan Proyek Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang pada tahun anggaran 2010, Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES mengetahui pekerjaan belum selesai dikerjakan oleh kontraktor PT Bougenville Indah dan hingga akhir masa kontrak



tanggal 15 Desember 2010 progress fisik pekerjaan hanya mencapai 80,55% (delapan puluh lima persen), namun Terdakwa memerintahkan pembayaran 100% (seratus persen) ke rekening PT Bougenville Indah, yakni dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar atau SPM untuk pembayaran 100% kepada PT Bougenville Indah dan berdasarkan SPM tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran terakhir ke rekening Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor 001. 01. 13.007343-4 atas nama Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT Bougenville Indah untuk pembayaran 100% sebesar Rp. 331.831.750,00 dan pembayaran retensi 5% sebesar Rp.88.488.450,00.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini terdapat selisih fisik pekerjaan kurang yang tidak dikerjakan atau tidak diselesaikan kontraktor PT Bougenville Indah sehingga terjadi pembayaran lebih kepada PT Bougenville Indah sebesar Rp.153.303.854,23. Dalam hal ini sebagai akibat dari SPM untuk pembayaran 100% yang tidak benar kepada PT Bougenville Indah telah terjadi pembayaran lebih kepada PT Bougenville Indah sebesar Rp. 153.303.854,23. Bahwa pembayaran lebih tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Nobertus Nehat dan Saksi Muhammad Fadly selaku kontraktor dan selaku pelaksana kontrak di lapangan.

Menimbang, bahwa adanya pembayaran lebih kepada Saksi Nobertus Nehat selaku Direktur PT.Bougenville Indah sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini, menurut pendapat Majelis bukanlah sebagai tujuan atau niat dari Terdakwa. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam merealisasikan pembayaran 100% kepada PT Bougenville Indah bukanlah untuk memperkaya diri sendiri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi dengan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Melainkan pembayaran lebih tersebut adalah akibat perbuatan Saksi Nobertus Nehat bersama Saksi Muhammad Fadly yang tidak menyelesaikan kewajiban kontraktualnya di akhir tahun anggaran 2010 sehingga Terdakwa secara keliru merasa harus menyelamatkan anggaran dengan mencairkan dan membayarkan 100% kepada PT Bougenville Indah pada saat progress fisik pekerjaan PT Bougenville baru mencapai 80,55%;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa diantara kelebihan pembayaran kepada kontraktor PT



Bougenville Indah tersebut adalah kepada atau untuk Terdakwa. Terdakwa tidak menerima apapun dari kelebihan pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis juga perlu mempertimbangkan aspek signifikansi atas nilai pembayaran lebih kepada Saksi Nobertus Nehat bersama Saksi Muhammad Fadly sebesar Rp.153.303.854,23 dengan menghubungkannya dengan perbuatan Terdakwa, yakni, dengan memperhatikan antara lain ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi* yang menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, setiap Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mensahkan tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, yaitu, peningkatan signifikan dalam kekayaan pejabat publik yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah. Bahkan Majelis berpendapat bahwa nilai sebesar Rp153.303.854,23 tidaklah mencapai nilai signifikan untuk penerima uang tersebut, yaitu Saksi Nobertus Nehat bersama Saksi Muhammad Fadly sebagaimana yang dinyatakan dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga adalah perbuatan melawan hukum yang lebih bersifat khusus, yaitu “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, maka Majelis berpendapat bahwa akibat perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas lebih tepat dan lebih adil dipertimbangkan sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa yang menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan melawan hukum



dalam dakwaan primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES.*

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-unsurnya, yaitu 1) unsur "setiap orang", 2) unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", 3) unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dan 4) unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" serta 5) ketentuan "Pasal 55 ayat (1) ke-1" sebagai berikut.

Ad. 1) Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa esensi dari unsur "setiap orang" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair. Bahwa untuk pembuktian unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur "setiap orang" yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair perkara ini dan dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair perkara ini juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES.



Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Plt Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang mempunyai hak atau kewenangan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, yakni sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sesuai dengan ketentuan tersebut dalam perkara ini Terdakwa berwenang memerintahkan pembayaran 100% oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada PT Bougenville Indah selaku kontraktor pelaksana Proyek Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa perintah itulah yang dilakukan Terdakwa, tetapi sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa perintah pembayaran 100% dari Terdakwa menyimpang dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) yang mendasari kewenangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengetahui PT Bougenville Indah sama sekali belum menyelesaikan pekerjaan 100% dan baru mencapai 88,96%, tetapi Terdakwa memerintahkan pembayaran 100% kepada PT Bougenville Indah sehingga terjadi pembayaran lebih kepada Saksi Nobertus Nehat selaku kontraktor sebesar Rp153.303.854,23. Kelebihan pembayaran tersebut kepada Saksi Nobertus Nehat menurut pendapat Majelis adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES.*

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur ke-3, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau akibat yang ingin dicapai dengan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan ahli hukum yang mengemukakan “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada (*vide: Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54*). Bahwa tujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut (*vide: PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.196*).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ke-2 tersebut di atas dan unsur ke-4 di bawah ini bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES karena jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, telah mengakibatkan adanya pembayaran lebih sebesar Rp.153.303.854,23 kepada Saksi Nobertus Nehat dan juga kepada Saksi Muhammad Fadly selaku kontraktor dan pelaksana kontrak di lapangan. Namun hingga akhir masa persidangan perkara in tidak ada alat bukti yang menunjukkan bahwa diantara



sejumlah uang kelebihan pembayaran tersebut diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kelebihan pembayaran sebesar Rp153.303.854,23 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) kepada PT Bougenville Indah selaku kontraktor pelaksana Proyek Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tersebut adalah menguntungkan Saksi Nobertus Nehat dan Saksi Muhammad Fadly, namun tidak menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang menguntungkan Saksi Nobertus Nehat dan Saksi Muhammad Fadly.

Ad. 4) Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Namun dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut pendapat Majelis yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan ke lokasi pekerjaan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kupang bersama-sama dengan Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Kupang dan didampingi oleh Pihak Dinas Pengairan Kabupaten Kupang serta kontraktor PT Bougenville Indah pada tanggal 26 Maret 2011, tanggal 2 April 2011 dan pada tanggal 26 Juli 2012 disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Proyek Penyediaan Sarana Air Bersih di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tersebut terdapat selisih kurang dari perbandingan analisa harga satuan



pekerjaan dengan hasil pelaksanaan lapangan. Bahwa terdapat selisih pekerjaan kurang dan penggunaan material pipa yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak senilai Rp306.435.259,17 (tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh belas sen), yakni, sebagaimana laporan investigasi yang dibuat oleh Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang Nomor 7449/PL.23/PR/2012 tanggal 3 September 2012;

Menimbang, bahwa terlepas dari jumlah atau nilai uang, dari uraian tersebut di atas jelas bahwa perbuatan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah. Namun dengan mendasarkan pada rumusan kerugian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara* yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang dimaksud haruslah yang nyata dan pasti jumlahnya. Sedangkan perhitungan Tim Teknis Politeknik Negeri Kupang didasarkan pada analisa harga satuan dimana sebagai n harga satuannya tidak didasarkan pada harga satuan menurut kontrak sehingga diperoleh hasil sebesar Rp306.435.259,17 (tiga ratus enam juta empat ratus tiga puluh lima dua ratus lima puluh sembilan rupiah tujuh belas sen);

Menimbang, bahwa namun demikian jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya menurut Majelis, yaitu selisih fisik pekerjaan kurang dikalikan dengan harga satuan menurut kontrak yang bersangkutan dan dengan memperhitungkan nilai Pipa Non SNI sebagai pengurang nilai kerugian negara, maka diperoleh hasil “yang nyata dan pasti jumlahnya” sebesar Rp153.303.854,23 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen) dengan rincian perhitungannya sebagai berikut:

Nomor	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Realisasi	Harga satuan	Kerugian Negara/Daerah
I PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan Lokasi	m ²	4.893,60	4.893,60	2.000,00	-
2	Pembuatan Papan nama Proyek	LS	1,00	1,00	450.000,00	-
3	Pematokan/pengukuran bronkap-tering /HU, Bak/Jalur pipa	LS	1,00	1,00	3.000.000,00	-
II PEKERJAAN PENGADAAN/ PEMASANGAN PIPA GIP						
A. PEKERJAAN PEMASANGAN PIPA						
1	Pemasangan pipa GIP dia 75mm, tebal 3,65mm	m ¹	3.906,00	3.802,00	13.959,76	1.451.815,04



	2	Pemasangan pipa GIP dia 50mm, tebal 3,25mm	m1	8.328,00	7.749,00	11.787,54	6.824.985,66
	3	Pemasangan pipa GIP dia 40mm, tebal 3,25mm	m1	-	-	-	-
	4	Blok penahan Pipa, pas.1 PC : 4 Psr	m3	4,50	0,24	368.544,50	1.569.999,57
	5	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dilas dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 70cm X 70cm tebal 2 mm 1 w arna biru tambah gembok	buah	9,00	1,00	1.200.000,00	9.600.000,00
	6	Tutupan bak control ukuran besi double siku 50.50.5mm, dilas dengan besi double siku 50.50.5mm, las plat eser 40cm X 40cm tebal 2 mm 1 w arna biru tambah gembok	buah	4,00	1,00	1.050.000,00	3.150.000,00
	7	Penyangga pipa dia 50mm	batang	5,00	5,00	499.400,00	-
B. PENGADAAN PIPA DIA.50 MM TAMBAH AKSESSORIS							
	1	Pipa GIP dia 50mm SNI 07-0039-87 medium 2" X 6.000	batang	1.388,00	1.235,00	499.400,00	76.408.200,00
		Pipa GIP dia 50mm medium 2" X 5.850 (non SNI)	batang	-	58,00	424.400,00	(24.615.200,00)
	2	Socket GIP dia 50mm	Buah	1.388,00	1.219,00	23.100,00	3.903.900,00
	3	Bend GIP dia 50m - 90	Buah	8,00	-	26.700,00	213.600,00
	4	Bend GIP dia 50m - 45	Buah	15,00	-	32.300,00	484.500,00
	5	Watermuour dia 50mm	Buah	15,00	1,00	55.200,00	772.800,00
	6	Double nepel dia 50mm	Buah	15,00	-	23.700,00	355.500,00
	7	Tee dia 50mm	buah	10,00	3,00	353.200,00	2.472.400,00
	8	Gibault joint 50mm	Buah	10,00	9,00	66.600,00	66.600,00
	9	Flangedrat dia 50mm	Buah	6,00	4,00	75.600,00	151.200,00
	10	Reducer 50x40	buah	2,00	1,00	22.800,00	22.800,00
	11	Ventildrat dia 25mm	Buah	4,00	2,00	153.200,00	306.400,00
	12	Wallpipe dia 50mm – 60cm	Buah	4,00	2,00	354.100,00	708.200,00
	13	Gatevalve dia 50mm, termasuk packing, baut, mur	Buah	4,00	2,00	226.700,00	453.400,00
C. PENGADAAN PIPA DIA 75 MM TAMBAH AKSESSORIS							
	1	Pipa GIP dia 75 mm SNI 07-0039-87 medium 3" X 6.000	staf	651,00	495,00	832.100,00	129.807.600,00
	1*	Pipa GIP dia 75 mm Medium 3" x 6.000 (Non SNI)	Staf	-	139,00	707.100,00	(98.286.900,00)
	2	Socket GIP dia 75 mm	Buah	651,00	622,00	49.000,00	1.421.000



							,00
	3	Bend GIP dia 75 m-90	buah	6,00	1,00	68.900,00	344.500,00
	4	Bend GIP 75 m - 45	buah	18,00	2,00	87.500,00	1.400.000,00
	5	Watermour dia 75 mm	buah	18,00	6,00	146.500,00	1.758.000,00
	6	Gate valve dia 75 mm termasuk packing, baut dan Mur	buah	5,00	-	572.300,00	2.861.500,00
	7	Double Nepel dia 75mm	Buah	25,00	-	35.500,00	887.500,00
	8	Tee GIP dia 75 x 75 mm	buah	2,00	-	87.300,00	174.600,00
	9	Tee GIP dia 75 x 50 mm	buah	4,00	-	115.700,00	462.800,00
	10	Tee GIP dia 75 x 20 mm	buah	4,00	-	115.700,00	462.800,00
	11	Gibault Joint 75 mm	buah	10,00	2,00	89.000,00	712.000,00
	12	Reducer GIP 100 X 75 mm	buah	1,00	1,00	67.900,00	-
III	REHAB RESERVOIR 1 (SATU) BUAH						
	1	Rehab Plat beton Bagian atas	M ²	4,90	4,90	4.423.753,11	-
	2	Rehab tembok dan pipa outlet	Ls	1,00	1,00	2.500.000,00	-
IV	PEKERJAAN PEMBUATAN HIDRAN UMUM 2 M3 - 10 UNIT						
	1	Galian tanah	m ³	32,80	-	37.214,29	1.220.628,71
	2	Urugan tanah kembali	m ³	8,20	-	14.766,77	121.087,51
	3	Urugan Pasir	m ³	8,50	4,10	101.886,77	448.301,79
	4	Pasangan pondasi 1 pc : 4 Psr	m ³	19,25	10,10	368.544,40	3.372.181,26
	5	Lantai beton tumbuk 1 : 3 : 5	m ²	3,50	1,38	592.527,59	1.256.158,49
	6	Plesteran tembok 1 : 4	m ²	54,25	27,00	33.458,60	911.746,85
	7	Acian Saus semen	m ²	54,25	27,00	17.348,60	472.749,35
	8	Pipa GIP dia 20mm (3/4")	Staf	15,00	10,00	156.700,00	783.500,00
	9	Socket GIP dia 20mm (1/4")	Buah	30,00	30,00	5.200,00	-
	10	Double nepel GIP dia 20mm	Buah	22,00	20,00	5.500,00	11.000,00
	11	Bend GIP dia 20mm-90	Buah	30,00	30,00	15.200,00	-
	12	Kran air dia 20mm	Buah	20,00	20,00	35.700,00	-
	13	Ball Valve dia 20mm	Buah	10,00	10,00	67.700,00	-
	14	Watermoer GIP dia 20mm	Buah	10,00	10,00	16.200,00	-
	15	Box w atermeter	Buah	10,00	10,00	65.600,00	-
	16	Watermeter dia 20mm	Buah	10,00	10,00	347.700,00	-
	17	Tangki Fiberglass vol 2 m ³	Buah	10,00	10,00	3.754.400,00	-
V	PEKERJAAN UJI COBA POMPA GENSET						



	1	Bahan bakar solar	Liter	1.000,00	-	7.400,00	7.400.000,00
	2	Pembelian Accu 150 ampere	buah	2,00	-	1.000.000,00	2.000.000,00
	3	Drum solar	buah	4,00	-	500.000,00	2.000.000,00
	4	Biaya operator teknik	Ls	1,00	1,00	2.500.000,00	-
VI	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
	1	Pembersihan Akhir	LS	1,00	1,00	2.000.000,00	-
	2	Pembuatan as built drawing	LS	1,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	3	Foto pelaksanaan + pelaporan	LS	1,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Rp)							153.303.854,23

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Plt. Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 *dapat dan telah* menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebesar Rp153.303.854,23 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah dua puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES karena jabatannya selaku Plt. Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran pada SKPD Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2010.*

Ad. 5) Ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur ke-2, unsur-3 dan unsur ke-4 bahwa terkait dengan Ketentuan "Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP" Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES melakukan 2 (dua) perbuatan yang berbeda kualifikasinya, yaitu: *pertama*, dalam pembuatan bukti-bukti fiktif berupa berita acara PHO dimana Terdakwa adalah pelaku yang menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif; dan *kedua*, dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang memerintahkan pembayaran 100% atas pekerjaan yang tidak mencapai 100%, maka Terdakwa adalah yang melakukan (*pleger*), dalam hal ini memerintahkan Kuasa BUD Kabupaten Kupang untuk melakukan pembayaran yang tidak benar tersebut;

Menimbang, bahwa karena itu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 adalah sebagai *pelaku*, yang melakukan (*pleger*) dan dengan demikian Ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP" dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES.**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan juga dalam dakwaan primair perkara ini.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut adalah ketentuan mengenai penerapan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17, yakni, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti yang terungkap dalam persidangan ini yang menunjukkan jumlah uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang yang diterima atau dinikmati Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan karena itu kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 KUHAP maka terhadap barang bukti yang digunakan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 47) sebagaimana dalam amar putusan ini dikembalikan kepada Jakasa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johanis Nubatonis, S.T.;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidaklah sependapat dengan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES dan karena itu pula keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas



merupakan tanggapan Majelis terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP karena Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Ir. JOAO M.M.E. MARIANO, CES maka berdasarkan ketentuan Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)



Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Memerintahkan Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** agar tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Ir. JOAO M. M. E. MARIANO, CES** dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.03.1.03.02.27.01.5.2 tanggal 17 Maret 2010;
 - 2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, Nomor 1.030201000051 tanggal 20 Desember 2010;
 - 3) SK. Bupati Kupang Nomor 53/SKEP/HK/2010 tanggal 13 Maret 2010 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Bendahara Pengeluaran pada Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Kupang dan lingkup Sekda Kabupaten Kupang TA. 2010;



- 4) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 03/SKEP/610/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Struktur Organisasi Kegiatan Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010;
- 5) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 05/SKEP/610/2010 tanggal 17 Juli 2010 tentang Penetapan Pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010;
- 6) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 01/SKEP/ 610/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/ bronjong Kabupaten Kupang tahun 2010;
- 7) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 02/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pembentukan panitia pelelangan ulang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan Kecamatan Semau abupaten Kupang TA. 2010.;
- 8) Dokumen pelelangan (termasuk dokumen kualifikasi) Nomor 03/Pn-tdr/RPJAB/IV/2010 tanggal 16 April 2010, dan lampiran.;
- 9) Dokumen pelelangan ulang kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan saran air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kecamatan Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB /VII/2010 tanggal 6 Juli 2010, dan lampiran.;
- 10) Dokumen pelelangan ulang kedua kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan saran air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB/ VII/2010 tanggal 31 Juli 2010, dan lampiran.;



- 11) Dokumen pelelangan ulang ketiga kegiatan penyediaan parasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah Kabupaten Kupang Paket pekerjaan penyediaan sarana air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Bokunusan Kec. Semau Nomor 03/Pn-tdr/PPASB/VIII/2010 tanggal 27 Juli 2010, dan lampiran.;
- 12) Surat Perjanjian Konstruksi Harga Satuan (KONTRAK) Nomor 600/865/610/2010 tanggal 2 Oktober 2010, nama paket Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokunusan.;
- 13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0017/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0017/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0618/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 20 Oktober 2010, sebesar Rp353.953.800,- (tiga ratus lima puluh tiga juta sembiln ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), pembayaran uang muka kerja (20%).;
- 14) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SP-0021/LS/ 1.03.02.01/ 27.01/2010 tanggal 15 November 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0021/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 15 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-0742/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 19 November 2010, sebesar Rp995.495.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), Pembayaran termin kesatu (75%).;
- 15) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0062/LS/ 1.03.02.01 / 27.01 / 2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM- 0062 / LS / 1.03.02.01 / 27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2526/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp331.831.750,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), Pembayaran 100%.;
- 16) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor SPP-0063/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28 Desember 2010, Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM-0063/LS/1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D-2524/LS/ 1.03.02.01/27.01/2010 tanggal 30 Desember 2010, sebesar Rp88.488.450,- (delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah), Pembayaran retensi (5%);

- 17) Berita Acara Pemeriksaan Pipa Nomor 01/PPB-AB/X/2010 tanggal 09 Oktober 2010.;
- 18) SK. Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 06/SKEP/610/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang tahun 2010.;
- 19) Dokumen keuangan pekerjaan penyediaan sarana air bersih Ds Huilelot/Ds Otan/Ds Bokunusan Kec. Semau TA. 2012 Dinas Pengairan Kabupaten Kupang.;
- 20) Lampiran SK Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 07.a/SKEP/ 610/2010 tanggal 20 September 2010 tentang Pembentukan panitia serah terima hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan jaringan irigasi, perencanaan pembangunan reservoir dan pembangunan turap/talud/bronjong Kabupaten Kupang TA. 2010.;
- 21) Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan oleh PT. Bougenville Indah.;
- 22) Permohonan pemeriksaan untuk serah terima kedua dari PT. Bougenville Indah Nomor 02/PT-BI/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.;
- 23) Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 600/539/610/2011 tanggal 22 September 2011.;
- 24) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 600/1136/610/2010 tanggal 28 Desember 2010.;
- 25) Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 11 Oktober 2010 antara Mochamad Fadli dengan Nobertus Nehat.
- 26) Surat Pernyataan tanggal 11 Februari 2011 dari Mochamad Fadli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) Kuitansi tanggal 1-10-2010 sebesar Rp22.326.000,- (Dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran panjar fee yang menerima Nobertus Nehat yang menyerahkan uang M. Fadli.;
- 28) Permohonan Pemeriksaan untuk serah terima kedua (FHO) Nomor 02/PT-B/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.;
- 29) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Proyek penyediaan air bersih Desa huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dnas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 26 Maret 2011.;
- 30) Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Lanjutan Proyek penyediaan air bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan pada Dinas Pengairan Kabupaten Kupang TA. 2010 tanggal 02 April 2011.;
- 31) Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian/Fisik Pekerjaan tanggal 28 Juli 2012.;
- 32) Laporan Investigasi Tinjauan Teknis Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Kabupaten Kupang, Pekerjaan Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Huilelot, Desa Otan dan Desa Bokonusan dari Tim Teknis Politeknik Kupang.;
- 33) Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT. Bogenville Indah.;
- 34) Surat Pernyataan No. 060/BGI-KPG/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 dari Nobertus Nehat Direktur PT. Bogenville Indah.;
- 35) Daftar penerimaan keuangan proyek pekerjaan perpipaan di Pulau Semau Kab. Kupang tahun 2010, jumlah Rp1.769.769.000,- tanggal 11 Februari 2011, yang membayar PT. Nobertus Nehat yang menerima Muchamad Fadli.;
- 36) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 22 Nopember 2011 sebesar Rp862.200.000,- yang menerima Muhamad Fadli.;
- 37) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp307.900.000,- yang menerima Muhamad Fadli.;
- 38) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp54.975.000,- yang menerima Muhamad Fadli.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp62.394.482,- yang menerima Muhamad Fadli.;
- 40) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 3 Januari 2011 sebesar Rp170.645.000,- yang menerima Muhamad Fadli.;
- 41) Kwitansi pembayaran dari PT. Bougenvile Indah tanggal 11 Februari 2011 sebesar Rp102.500.000,- yang menerima Muhamad Fadli.;
- 42) Surat dari Dinas Pengairan Kabupaten Kupang Nomor 600/1084/610/2010 tanggal 10 Desember 2010 Perihal Tanggapan perpanjangan waktu pelaksanaan.;
- 43) Berita Acara Rapat Evaluasi Nomor 600/1107/610/2010 tanggal 15 Desember 2010.;
- 44) Berita Acara Evaluasi Akhir Pekerjaan Nomor 600/954/610/2010 tanggal 29 Desember 2010.;
- 45) Jaminan Pembayaran Sisa Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas Nomor KPG/SBC/00499/20 tanggal 28 Desember 2010.;
- 46) Surat Nomor 900/831/610/2011 tanggal 23 Nopember 2011 perihal Penyetoran kembali selisih harga pipa Non SNI.;
- 47) Tanda penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp25.266.100,00 oleh M. Fadli tanggal 13 Januari 2012.*

Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 47) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain a/n. Terdakwa Johanis Nubatonis, SH.

8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. JOAO M.M.E MARIANO, CES untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari: Senin tanggal 10 Nopember 2014 oleh kami: **PARLAS NABABAN, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDDIN, S.H** dan **DRS. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa tanggal 11 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua Majelis



dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YUNUS MISSA, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **I GDE EKA HARYANA, S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. AGUS KOMARUDDIN,SH.

PARLAS NABABAN,SH.MH.

2. DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.

Panitera Pengganti,

YUNUS MISSA,SH.